



# *Pengantar* **STUDI ISLAM**



Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I. II Dr. Rifa'i, S.Ag. M.Pd.I.

Ilun Lailatul Habibah, S.Pd.I, M.Pd. II Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.

Mohammad Lutfianto, M.Ag. II Moh. Sobirin, M.Pd.I. II Dr. Suriadi, M.Ag.

Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H. II Masrokhin, M.H.I. II Dr. Mohammad Fawaid S.Ag., M.Pd.I.

# **PENGANTAR STUDI ISLAM**

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.I., M.S.I

Dr. Rifa'i, S.Ag. M.Pd.I

Ilun Lailatul Habibah, S.Pd.I, M.Pd

Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.

Mohammad Lutfianto, M.Ag

Moh. Sobirin, M.Pd.I

Dr. Suriadi, M.Ag

Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H

Masrokhin, M.HI

Dr. Mohammad Fawaid S.Ag., M.Pd.I.



## **PENGANTAR STUDI ISLAM**

Penulis:

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.I., M.S.I., Dr. Rifa'i, S.Ag. M.Pd.I., Ilun Lailatul Habibah, S.Pd.I, M.Pd., Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd., Mohammad Lutfianto, M.Ag., Moh. Sobirin, M.Pd.I., Dr. Suriadi, M.Ag., Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H., Masrokhin, M.HI., Dr. Mohammad Fawaid S.Ag., M.Pd.I.

ISBN:

Editor:

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:

Dewi Hidayatun Nihayah

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah  
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten  
Tuban, Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: [hn.publishing24@gmail.com](mailto:hn.publishing24@gmail.com)

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Ukuran:

15.5x23 cm

*Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dengan judul "Pengantar Studi Islam" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam menapaki jalan kebenaran.

Buku ini disusun sebagai panduan awal bagi para mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum yang ingin memahami dasar-dasar ajaran Islam secara komprehensif dan ilmiah. Studi Islam merupakan cabang ilmu yang tidak hanya membahas aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, historis, filosofis, dan budaya dalam kehidupan umat Islam.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada berbagai aspek fundamental dalam studi Islam, seperti sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sejarah perkembangan Islam, akidah, ibadah, akhlak, serta dinamika pemikiran dan peradaban Islam. Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini diharapkan dapat membantu membuka wawasan pembaca terhadap Islam sebagai agama yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan literasi keislaman di perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat umum.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat, menumbuhkan semangat keilmuan, dan menjadi bagian dari ikhtiar untuk membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Salam,  
Penulis

## **DAFTAR ISI**

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 POKOK-POKOK AJARAN ISLAM	1
A. Konsep Tauhid, Ibadah, Akhlak dan Muamalah	1
B. Pilar Utama Islam: Iman, Islam, dan Ihsan	5
C. Relevansi Ajaran dalam Kehidupan Modern	7
BAB 2 ISLAM DAN KEBUDAYAAN INDONESIA	10
A. Pendahuluan	10
B. Masuknya Islam ke Nusantara dan proses Akulturasi Budaya	11
C. Tradisi Islam Lokal di Berbagai Daerah di Indonesia	16
D. Islam dan Masa Depan Peradaban di Indonesia	23
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN STUDI ISLAM	29
A. Pendahuluan	23
B. Fase-Fase Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Dunia	35
C. Perkembangan Studi Islam di Indonesia	43
D. Perkembangan Studi Islam di Dunia Barat	46
E. Kesimpulan	49
BAB 4 AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARIAT ISLAM	51
A. Pengertian dan Kedudukan Al-Qur'an	51
B. Sejarah Turunnya Al-Qur'an dan Kodifikasinya	52
C. Keistimewaan Al-Qur'an	55
D. Kemukjizatan Al-Qur'an dan Dimensinya	57
E. Macam-macam Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur'an	60
F. Tafsir dan Takwil dalam Memahami Al-Qur'an	62
BAB 5 KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	69

A. Pendahuluan	69
B. Kedudukan Hadis dalam Hukum Islam	70
C. Fungsi-fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an	72
D. Kriteria Keshahihan Hadis sebagai Dasar Hukum	79
BAB 6 IJTIHAD SEBAGAI SUMBER AGAMA ISLAM	81
A. Pengertian dan Urgensi Ijtihad dalam Islam	81
B. Syarat-syarat Seorang Mujtahid	85
C. Peran Ijtihad dalam Menjawab Persoalan Kontemporer	87
BAB 7 MODEL PENDEKATAN DAN METODE DALAM STUDI ISLAM	90
A. Pendahuluan	90
B. Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam	91
C. Simpulan	102
BAB 8 ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM	104
A. Aliran Sunni	104
B. Aliran Syiah: Sejarah, Pendiri, Pemikiran dan Fenomena Aktual	108
C. Mazhab-Mazhab dalam Islam	111
D. Tipologi Pemikiran dalam Islam	117
E. Gerakan Pembaruan Islam dan Pemikiran Modern	118
F. Aliran Pemikiran Islam di Indonesia dan Para Pembarunya	125
BAB 9 MODEL STUDI AL-QUR'AN DI ERA KONTEMPORER	130
A. Pendekatan Hermeneutika	130
B. Hermeneutika dalam Studi Al-Qur'an	132
C. Menuju Pembacaan Produktif dalam Studi Al-Qur'an	137
BAB 10 ISLAM DAN TANTANGAN MODERNITAS	138
A. Pendahuluan	138
B. Islam dan Isu Globalisasi, Kapitalisme, dan Sekularisme	139

C. Tantangan Islam dalam Bidang Sains dan Teknologi	142
D. Peran Islam dalam Membangun Peradaban yang Inklusif dan Progresif	143
E. Kesimpulan	145
DAFTAR PUSTAKA	146
PROFIL PENULIS	158

# **BAB 1**

## **POKOK-POKOK AJARAN ISLAM**

---

### **A. Konsep Tauhid, Ibadah, Akhlak dan Muamalah**

#### 1. Konsep Tauhid

Kata tauhid berarti monoteisme atau ke-Esa-an. Dengan kata lain, yakin bahwa Allah SWT Satu, tidak berbilang, dan tunggal (Muhajarah, 2016a). Pemahaman ini paralel dengan makna tauhid yang bermakna Pengakuan bahwa Allah SWT itu tunggal, Esa (Wahyuni et al., 2022). Setiap muslim dan muslimat yang memiliki tauhid yang teguh akan mampu melaksanakan semua perintah Allah melalui keyakinan yang teguh juga. Value ke-Esa-an Allah adalah titik awal atau dasar dari tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Nya. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan satu tujuan utama: menyembah Tuhan dengan ibadah apa pun (Muhajarah, 2018).

Tauhid merupakan komponen dari akidah seorang Muslim terhadap Khaliq Yang Maha Kuasa. Ini sangat penting dan penting, karena dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah hanya terfokus pada "penanaman akidah", dan baru pada tahun ke sepuluh kenabian diberikan perintah untuk shalat. Tauhid merupakan keyakinan yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid merupakan pesan yang disampaikan oleh semua utusan Allah SWT. Tauhid mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk emosi, kognitif, dan psikomotorik, sehingga layak dijadikan dasar konsep pendidikan Islam di

Indonesia (Muhajarah, 2022a). Di dalamnya terintegrasi harmonisasi konsep kehidupan yang saling mengisi dan melengkapi dalam hal masalah eksoterik dan esoterik (Setiawan, 2021).

Salah satu fungsi ilmu tauhid adalah sebagai berikut: a) Memberi kekuatan kepada manusia untuk hidup lebih tenang dan menghindari kegelisahan dan hal-hal yang menyesatkan; b) Menjadi sumber dasar dan inspirasi bagi manusia untuk berpikir, bertindak, dan melakukan hal-hal yang bernilai di mata Allah; dan c) Menuntun mereka ke jalan kebenaran. Sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa jenis tauhid. Pertama adalah tauhid Rububiyah, yang berfokus pada perbuatan-perbuatan Allah. Jenis tauhid ini meyakini bahwa Allah sajalah yang menciptakan segalanya, Memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya, dan Dia adalah Yang Maha Menghidupkan serta Mematikan. Jenis tauhid yang bertentangan dengan penjelasan ini adalah keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada. Selanjutnya, terdapat tauhid Uluhiyah, yang diartikan sebagai beribadah kepada Allah, meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan haji dengan niat yang tulus semata-mata demi mendapatkan keridhaan Allah, baik secara mental maupun rohani (Huda & Muhajarah, 2024; Zahroh & Muhajarah, 2024). Hal yang bertentangan dengan tauhid Uluhiyah adalah praktik beribadah kepada selain Allah, dan ketiga, tauhid Asma wa Sifat, yang merupakan bagian dari konsep tauhid, menekankan bahwa dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat nama-nama serta sifat-sifat Allah yang diuraikan dengan jelas. Terdapat sembilan puluh sembilan nama Allah yang baik, serta berbagai sifat-Nya yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sifat yang wajib, mustahil dan jaiz. Di antara nama-nama Allah yang baik tersebut termasuk ar-Rahman, ar-Rahiim, dan nama-nama lainnya. Adapun sifat-sifat Allah yang dikategorikan sebagai wajib mencakup Wujud, Qidam, Baqa', dan sebagainya (Hamidah, 2021).

## 2. Konsep Ibadah

Berdasarkan etimologis, istilah "ibadah" memiliki arti ketaatan (*at-Thā'ah*) dan ketundukan (*al-Khudū*). Oleh karena itu, saat memahami istilah tersebut dalam konteks Surah al-Fatihah, maknanya adalah sebagai pengakuan dan ketundukan kami kepada Allah. Sejalan dengan itu, makna ibadah juga diinterpretasikan sebagai bentuk ketundukan (*al-Khudū*) kepada Tuhan sebagai wujud pengagungan terhadap-Nya. Ala al-Din Ali ibn Muhammad Al-Khazin memberikan penjelasan bahwa ibadah, dari segi bahasa, mengandung arti *at-Tadzallul* (kerendahan) dan *al-Inqiyād* (kepatuhan). Berbagai ulama telah menguraikan pengertian ibadah dari sudut pandang terminologi sebagai berikut: Ibadah menurut Al-Jurjani adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, bukan berdasarkan dorongan hawa nafsu, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah, istilah "ibadah" mencakup segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, baik yang berupa ucapan maupun tindakan, baik bersifat zahir dan batin. (Syahril et al., 2022). Rasa penghormatan yang terdapat dalam hati seseorang terhadap pihak yang ia patuhi menyebabkan ibadah mencapai puncaknya sebagai wujud ketaatan dan ketundukan (Kallang, 2023).

Uraian di atas secara umum menjelaskan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai dan diridhai oleh Allah termasuk dalam kategori ibadah (Muhajarah & Bariklana, 2021). Namun, ibadah ini masih dilaksanakan secara umum. Selain itu, terdapat pula ibadah yang memiliki cakupan khusus, yang diatur oleh ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pembuat syariat. Untuk jenis ibadah yang terakhir ini, dikenal sebagai ibadah khusus, yang oleh sebagian orang hanya dianggap sebagai ibadah itu sendiri. Ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan ibadah khusus telah ditetapkan, dengan dasar yang mengikuti kaidah umum, yaitu adanya larangan terhadap suatu tindakan, kecuali apabila terdapat perintah yang jelas untuk melakukannya. Sementara itu, untuk ibadah yang bersifat umum, praktiknya tetap menjaga sifat fleksibilitas, sehingga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa seseorang

diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan, kecuali jika terdapat larangan yang melarangnya.

### 3. Konsep Akhlak

Akhlak merupakan cerminan dari kepribadian individu, sehingga penilaian terhadap kebaikan atau keburukan seseorang dapat dilakukan melalui analisis karakteristik kepribadiannya (Wahyuningsih, 2023). Akhlak berasal dari istilah jamak "khuluq," yang bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, akhlak tidak hanya dipahami sebagai norma atau standar perilaku yang mengatur hubungan antarindividu, melainkan juga mencakup hubungan seseorang dengan Tuhan dan alam semesta. Konsep inti ajaran Islam yang perlu diterapkan sebagai dasar dalam pemahaman akhlak yang hendak dijalankan oleh manusia adalah amal saleh, yaitu segala tindakan baik, terpuji, dan indah yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang dianugerahkan dan diridhoi oleh Allah.. Istilah akhlak mengacu pada keinginan jiwa manusia untuk melakukan sesuatu dengan mudah karena kebiasaan, tanpa mempertimbangkan apa pun (Adelia et al., 2023).

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Al-Ahzab ayat 21, disebutkan peran Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang patut diikuti oleh umat manusia. Makna yang terkandung dalam ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kuat menunjukkan bahwa dengan akhlaknya yang agung, Rasulullah SAW memiliki kemampuan untuk mengubah sikap individu-individu yang sebelumnya membencinya dan menolak ajakan serta ajarannya menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk meneladani Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari, agar dunia selalu berada dalam suasana yang aman, sejahtera, dan dipenuhi dengan rahmat Allah SWT (Muhajarah, 2018; Mustofa, 2020: 50).

#### 4. Konsep Muamalah

Istilah "muamalah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "al-mu'amalat". Secara etimologis, makna istilah ini sejalan dengan "al-mufa'alah," yang mengindikasikan adanya saling pengaruh antara individu. Kedua istilah tersebut merujuk pada tindakan individu yang berinteraksi dengan orang lain atau suatu kelompok dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, secara prinsipil, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah berhubungan dengan cara interaksi manusia dengan sesamanya serta dengan makhluk lain dalam konteks kehidupan di dunia (Rasyid & Badwi, 2023).

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bidang muamalah merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antar sesama manusia serta hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Beberapa konsep dasar dalam muamalah yang berkaitan dengan interaksi antara manusia mencakup berbagai aspek, antara lain transaksi jual beli, utang piutang, dan kerjasama dalam bidang perdagangan, perjanjian penggarapan tanah, sewa menyewa, dan berbagai bentuk interaksi lainnya.

#### **B. Pilar Utama Islam: Iman, Islam dan Ihsan**

Menurut hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim, Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: iman (akidah), Islam (syariah), dan Ihsan (tasawuf) (Al-Bukhari, 1990: 12; Muslim, 2006: 10). Kombinasi tiga pilar utama Islam ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jiwa manusia. Jika dilaksanakan dengan benar, mereka dapat menyembuhkan jiwa yang sakit, mengeluarkannya dari genggaman hawa nafsu, dan membuatnya menjadi ibadah yang menyenangkan (Nor Dalilah Zakaria & Raihanah Azahari, 2022: 30; Soebahar et al., 2020). Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, tunduk, dan patuh. Istilah ini memiliki akar pada kata "salima," yang berarti selamat. Selanjutnya, muncul kata "aslama," yang merujuk pada penyerahan diri, kedudukan dalam tunduk, dan kepatuhan. Dari kata "aslama" inilah terbentuk istilah "Islam". Penganut agama ini dikenal sebagai Muslim. Bagi seorang

Muslim, hal tersebut berarti secara total menyerahkan diri kepada Allah serta mematuhi perintah dan larangan-Nya (Malyuna & Lubis, 2023: 97; Muhajarah & Fitri, 2022). Malaikat Jibril mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai pengertian Islam. Beliau menjelaskan, "Islam adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Pengertian ini mencakup pelaksanaan shalat, penunaian zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya" (Khulaisie, 2020: 42; Silva & Muhajarah, 2024). Dalam karya tulisnya yang berjudul *The Religion of Islam*, Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa Islam memiliki dua arti: mengucapkan kalimah syahadat dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah (Ali, 2012).

Menurut istilah, iman berarti kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati, atau keteguhan hati. Sebaliknya, iman dapat diartikan sebagai membenaran yang dilakukan dengan hati, diucapkan secara lisan, serta diimplementasikan melalui tindakan. Di sekolah menengah, mata pelajaran akidah mencakup materi yang berkaitan dengan keimanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan siswa pada setiap jenjang pendidikan. Dalam salah satu hadis mengenai iman, Rasulullah SAW bersabda: "Iman adalah keyakinan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, serta keyakinan terhadap qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk". Selain itu, hadis lainnya menyatakan: "Iman merupakan pengakuan dalam hati, pengucapan melalui lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh" (Kuliyatun, 2020). Iman dapat diartikan sebagai keyakinan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, sedangkan Islam itu sendiri merupakan kepatuhan terhadap tindakan lahiriah yang sesuai dengan syariat. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, namun keduanya senantiasa terjalin dalam satu kesatuan yang saling terkait (Muhajarah & Hayyuningtyas, 2022; Fabriar & Muhajarah, 2020)

Kata *ihsan* berasal dari bahasa Arab dan berarti berbuat baik, yang berarti seseorang berperilaku baik dan menghindari

melakukan hal-hal yang akan membawa dosa. Hasina adalah kata yang berarti baik atau bagus. Ihsan adalah istilah yang merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang memberikan manfaat, serta tidak mencakup perbuatan-perbuatan yang buruk. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ukuran ihsan sesungguhnya berasal dari Allah. Dengan kata lain, seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatnya; apabila keadaan tersebut tidak terpenuhi, maka Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan yang dilakukan (Malyuna & Lubis, 2023).

Iman, Islam, dan ihsan adalah korelasi yang berbeda secara teoritis, tetapi masing-masing dari ketiga elemen tersebut harus dilaksanakan dengan integritas. Mereka saling bergantung satu sama lain. Semua tindakan tunduk seseorang dalam kehidupan mereka diawasi oleh Allah SWT. Iman dapat diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang terpatritri dalam hati. Sementara itu, Islam merujuk pada praktik ketaatan, kepatuhan, keselamatan, serta penyerahan diri.

Iman merupakan fondasi, Islam berfungsi sebagai dinding, dan ihsan diibaratkan sebagai atap. Pernyataan ini menggambarkan bahwa iman merupakan suatu elemen yang fundamental dan harus dibangun dengan kokoh agar tidak mudah runtuh. Islam, dalam hal ini, berfungsi sebagai suatu dinding yang memberikan perlindungan dan ketahanan, mencakup seperangkat aturan yang bertujuan untuk membantu umat manusia hidup dengan aman, damai, dan bahagia di dalam keridhaan Allah SWT. Ihsan, yang diibaratkan sebagai atap, menunjukkan bahwa ketika seseorang meneguhkan iman kepada Allah dan mengikuti seluruh perintah serta larangan-Nya, maka individu tersebut akan senantiasa berusaha untuk berbuat baik serta menaruh rasa was-was terhadap kesalahan, karena mereka menyadari konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya.

### **C. Relevansi Ajaran Islam Dalam Kehidupan Modern**

Agama Islam memiliki jangkauan yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual (Muhajarah,

2016b). Konsep Islam sebagai suatu cara hidup mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa ajaran agama ini tidak sebatas pada peraturan yang diterapkan hanya dalam konteks upacara keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman universal yang meliputi seluruh aspek kehidupan, mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Sangat penting untuk dipahami bahwa Islam bukanlah entitas yang statis atau terbatas dalam kerangka tradisi. Hal ini terutama relevan ketika kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern (Muhajarah, 2022b). Sebaliknya, Islam menawarkan paradigma yang fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai dasar (Muhajarah, 2022).

Dalam upaya menjadikan Islam sebagai pedoman yang relevan di era modern, sangat penting untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam setiap aspek kehidupan individu Muslim (Muhajarah & Soebahar, 2024). Hal ini mencakup tidak hanya pemahaman teoretis tentang ajaran agama, tetapi juga penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, umat Muslim diharapkan dapat menjalani hidup mereka dengan penuh kesadaran, kebenaran, dan ketakwaan (Sari Dewi et al., 2023: 155; Soebahar et al., 2023).

Sebenarnya, jika berbicara tentang Islam, modernisasi bukanlah masalah yang signifikan untuk ditentang. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang bersifat universal dan tidak akan menghambat kemajuan manusia, melainkan mendorong mereka untuk berpedoman padanya. Sekularisme, yang selalu dikaitkan dengan ateisme dan merupakan sumber semua pelanggaran moral, adalah komponen paling penting dari gaya hidup Barat dalam Islam yang tidak dibenarkan. Rasionalisasi, yang merujuk pada usaha untuk mengarahkan seluruh perilaku menuju perhitungan dan pertimbangan akal, merupakan inti dari proses modernisasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Usaha ini berpotensi mendorong umat Islam untuk mengembangkan sikap kritis serta menjauhi taqlid, yang diharamkan dalam agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa modernisasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam (Suaidi, 2023).

Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada individu maupun masyarakat dalam menghadapi tantangan kontemporer di era modern yang ditandai oleh perubahan yang cepat dan kompleks. Sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Islam merupakan sebuah sistem keyakinan yang komprehensif dan menyediakan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin signifikan dalam konteks kehidupan modern yang terus berkembang, dengan tujuan untuk menjaga keselarasan antara individu, masyarakat, dan lingkungan.

Sangat penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan kebebasan individu memegang peranan yang signifikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, lingkungan, serta dengan Tuhan. Dalam konteks sosial, agama Islam mendorong umatnya untuk membantu orang yang membutuhkan, meningkatkan kesadaran sosial, dan menjaga persatuan umat manusia. Dalam konteks politik, agama Islam menekankan pentingnya keadilan dan pemerintahan yang baik, dan dalam hal ekonomi, agama Islam menekankan pentingnya menghindari riba.

## **BAB 2**

# **ISLAM DAN KEBUDAYAAN INDONESIA**

---

### **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama wahyu yang lahir, tumbuh dan berkembang di tanah Arab, Makkah al mukarramah. Secara geografis Makkah al mukarramah berada di Kawasan Jazera Arabia yaitu ujung barat Benua Asia. Gua Hiro' yang berlokasi kurang lebih 4,5 km. jarak tempuh dari kediaman Nabi Muhammad saw, yang berlokasi di dekat Masjidil Haram menjadi saksi sejarah turunnya wahyu al-Quran (al-'alaq) pertama kali yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Muhammad yang saat itu dalam keadaan belum bisa baca (ma ana bi qari-').

Awal kelahirannya, Islam sangat kental dengan tradisi dan dialektika Arab. Hal ini sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad yang lahir di tanah Arab, sehingga wahyu al-Quran turun dengan Bahasa dan dilalektika Arab agar mudah dipahami, dihayati dan diamalkan oleh bangsa Arab. Al-Quran sebagai doktrin (ajaran) yang membawa nilai-nilai universalitas harus disampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad saw. di akhir zaman yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, kapan dan dimanapun. Sejak itulah Islam tersosialisasi dengan cepat khususnya di tanah Arab dan sekitarnya, terjadi ekspansi ke wilayah Afrika, Eropa dan Asia Tengah, sehingga dalam kurun waktu yang relatif

singkat sampailah ke wilayah Nusantara (Indonesia). Indonesia secara geografis berada di kawasan ujung timur Asia, yakni Asia Tenggara. Sejak awal Indonesia menjadi sasarannya penjahat asing yang akan mengeksploitasi ekonomi, politik bahkan agama. Beberapa negara yang telah menjajah Indonesia antara lain: Portugal (1509-1595 M), Spanyol (1521-1692 M), Belanda (1602-1942 M), Perancis (1808-1811 M), Inggris (1811-1816 M), Jepang (1942-1945 M).

## **B. Masuknya Islam ke Nusantara dan Proses Akulturasi Budaya**

### **1. Masuknya Islam ke Nusantara**

Para sejarawan, sosiolog dan pemerhati perkembangan dunia Islam kontemporer berbeda pandangan tentang kapan dan dari mana serta bagaimana strategi (metode) masuknya Islam ke Indonesia? beberapa catatan pakar sejarawan yang menelusuri akar masuknya Islam ke Indonesia, dengan membuktikan indikator-indikator sebagai berikut:

#### **a. Teori Gujarat**

Teori ini didukung seorang orientalis Belanda, yaitu Snouck Hurgronje (1857-1936). Ia melakukan penelitian tentang kedatangan Islam di Indonesia, yang menghasilkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 13 Masehi dibawa oleh para saudagar (pedagang) dari Gujarat). Gujarat adalah salah satu negara bagian India yang terletak di sebelah barat, berbatasan dengan Negara Pakistan sebelah barat laut, Rajastan di sebelah timur laut. Gujarat memiliki garis Pantai yang Panjang di sepanjang laut Arab dan beberapa Pelabuhan penting seperti Kandla dan Mundra. Gujarat dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri yang memiliki sumber ekonomi yang sangat kuat di India. Gujarat juga memiliki warisan budaya yang beragam. Melalui interaksi budaya dan perdagangan inilah kemudian Islam dengan mudah diterima di kalangan masyarakat.

Menurut Snouck Hurgronje, Islam tidak langsung datang dari tanah Arab dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia.
- 2) Adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin sebelum Islam datang. Perdagangan sebagai media paling efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia.
- 3) Adanya Prasasti tertua yang menjelaskan bahwa Islam Indonesia
- 4) Adanya kesamaan ajaran tasawuf antara India dengan Indonesia. Dalam konteks ini faktor kesamaan ajaran Islam antara India dengan Indonesia semakin mudah dalam melakukan dakwah Islam.

b. Teori Persia

Pendukung teori ini memiliki argumentasi kuat, yang menunjukkan bahwa Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke 7 Masehi. Adi Sudirman (Ensiklopedi; pendapat ini didukung oleh Umar Amir Husein dan Hoesein Djayadiningrat dengan mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain;

- 1) Adanya tradisi dalam pelaksanaan peringatan 10 Muharram atau hari Asyura yang menjadi tradisi bagi faham syiah, tradisi ini dianggap sebagai hari suci atas kematian Sayyidina Husein bin Ali ra. Cucu Nabi Muhammad Saw. yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.
- 2) Adanya kesamaan dalam ajaran sufi dan peng-ejaan huruf Arab yang menjadi tradisi dalam praktek keagamaan di Indonesia dan di Persia.
- 3) Terdapat Makam Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan pada tahun 1419 di Gresik Jawa Timur.
- 4) Beberapa daerah khususnya di Leren, Giri Gresik Jawa Timur telah berdiri perkampungan Islam.

Pendapat teori ini dianggap lemah karena pada saat yang sama (abad ke 7 M) ke Khilafahan Islam di kawasan Timur Tengah dibawah kekuasaan Dinasti Umayyah, seperti Damaskus, Baghdad, Jazirah Arab hingga ekspansi ke Kawasan Eropa (Andalusia-Spanyol; 710 M).

c. Teori Arab

Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia berlangsung sekitar abad ke 7 Masehi. Teori ini didukung adanya penemuan beberapa makam tertua di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini di buktikan dengan adanya perkampungan Islam di Pantai Barus. Di wilayah ini juga terdapat pemakaman syech Rukunuddin yang wafat pada 48 H. sebagaimana ini diungkap dalam hasil penelitian Dada Muraxa seorang peneliti dari Medan pada tahun 1963. Tetapi pendapat ini menimbulkan perdebatan dari peserta yang hadir dalam seminar tentang kedatan Islam di Indonesia.

d. Teori Aceh

Sebagian pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui Kerajaan Aceh yang berlangsung sekitar abad ke – 13 Masehi. Teori ini berdasarkan peran Kerajaan Aceh dalam menyebarkan Islam ke wilayah Sumatera.

e. Teori Walisongo

Berdasarkan fakta bahwa Islam masuk ke Indonesia karena atas perjuangan para Aulia, yakni para Walisongo sekitar abad ke – 15 Masehi. Dengan mempertimbangkan peran para Aulia dalam meng-Islam-kan tanah jawa.

f. Teori Makasar

Pendukung teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-16 atas perjuangan para raja Makasar yang menyebarkan Islam di wilayah Indonesia bagian Timur.

Disamping 6 (enam) teori diatas masih banyak pendapat dari ahli sejarah yang meyakini tentang masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Rizem Aizid (2021) ia mencatat Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan munculnya Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan catatan perjalanan Marcopolo yang menyatakan berjumpa dengan beberapa orang telah

menganut agama Islam dan ditemukannya makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik al Shaleh yang tertulis di batu Nisannya 1297 M. saat singgah di Perlak Sumatera bagian Utara di Daerah Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan Internasional pada tahun 1292. Penemuan ini membuktikan keberadaan agama Islam di daerah tersebut.

g. Hasil Seminar

Berdasarkan hasil seminar tentang Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tanggal 21 s/d 24 Syawal 1382 H. (17 s/d 20 Maret 1963) menghaasilkan Kesimpulan-kesimpulan, antara lain:

- 1) Islam masuk ke Indonesia pada Abad ke satu/dua Hijriah atau abad ke enam/tujuh Masehi langsung Arab.
- 2) Daerah yang pertama didatangi Islam adalah pesisir Sumatera, setelah terbentuknya masyarakat Islam maka raja Islam pertama di Aceh.
- 3) Proses pengIslaman selanjutnya orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bagian
- 4) Mubaligh-muballigh sebagai penyiari agama sekaligus sebagai saudagar.
- 5) Penyiarian Islam di Indonesia dilakukan secara damai.
- 6) Kedatangan Islam di Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban tinggi dalam bentuk kepribadian bangsa Indonesia.
- 7) Perlu membentuk badan penelitian dan penyusunan Sejarah Islam di Indonesia yang lebih luas berpusat di Medan dan di tempat-tempat lain teristimewa di Jakarta. (Medan, Seminar 24 Syawal 1382 H./20 Maret 1962 M).

Hasil seminar ini memberikan referensi lebih luas bagi Khazanah peradaban Islam Indonesia, bahwa kedatangan Islam di Indonesia langsung dari Arab, yakni sumber utama kelahiran Islam sekaligus tempat kelahiran pembawa Islam ke muka bumi yakni Nabi Muhammad saw.

Terjadi relasi yang sangat cepat dan singkat antara Indonesia dengan Timur Tengah (Saudi Arabia) pada saat itu (antara abad 6/7 M) sekitar tahun 661 Masehi atau 48 Hijriah. hal ini juga dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi dan ibu Iriana pada tanggal 17 Oktober 2017 ke obyek wisata religi di Desa Sihorbo kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah. Di areal pemakaman Mahligai Barus seluas 3 hektar ini, terdapat 215 Nisan tua bertuliskan Arab kuno dan Persia. diantara pemakaman tersebut terdapat makam ulama besar asal Timur Tengah. (Lihat, <http://mashur-sirfamilyn.blogspot.co.id/2015/01/makam-mahligai-barus-tapanuli-tengah.html>) 17 Oktober 2017.

## 2. Akulturasi Budaya

Berdasarkan fakta diatas bahwa Islam masuk ke Indonesia di tengah keanekaragaman budaya, bahasa dan adat istiadat yang telah mengakar dari nenek moyang diwariskan ke generasi berikutnya secara turun temurun. hingga datangnya Islam. Islam datang sebagai Agama baru dan memberikan simpati serta daya tarik bagi masyarakat heterogen (plural). Islam datang dengan ramah, damai, tanpa konflik dan kekerasan serta tidak mengganggu tradisi yang telah lama berkembang di Masyarakat. Adanya infiltrasi nilai budaya dan Aqidah Islamiah kepada masyarakat dengan mudah diterima dan di pahami bahkan dijadikan sebagai agama pilihan bagi Masyarakat.

Proses interaksi Islam dengan budaya lokal terus mengalir secara dinamis dari rumah ke rumah ibarat air mengalir di sungai tiada henti. Islam akhirnya menyebar luas melalui keluarga, kelompok masyarakat dan lahirnya komunitas dan perkampungan Islam. Perkampungan ini kemudian membentuk identitas baru sebagai hasil perpaduan antara integrasi nilai budaya Islam dengan budaya lokal menyatu dengan masyarakat. Dari hasil interaksi lisan dan budaya antara pembawa Islam dengan masyarakat se tempat melahirkan berbagai budaya khas yakni integrasi nilai budaya Islam ke dalam budaya lokal.

Fenomena diatas merupakan bagian dari proses akulturasi budaya antara budaya Islam dengan budaya lokal. Menurut Redfield, Linton dan Herskowitz (1936) menjelaskan bahwa akulturasi adalah fenomena yang terjadi Ketika individu atau kelompok dengan budaya yang berbeda melakukan kontak langsung dan berkelanjutan, yang mengakibatkan perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Sementara Berry (2005) menjelaskan bahwa akulturasi adalah proses perubahan budaya yang terjadi Ketika individu atau kelompok berinteraksi dengan budaya lain yang dapat mempengaruhi identitas, nilai dan perilaku mereka.

### **C. Tradisi Islam lokal di berbagai Daerah di Indonesia**

Tradisi adalah kebiasaan yang berkembang dalam suatu wilayah tertentu yang di anggap baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Kebiasaan ini dapat berwujud melalui perkataan, sikap maupun tindakan yang menjadi norma konvensional. Norma tidak tertulis ini mengikat secara moral bagi anggota keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari. Tradisi ini kemudian menjadi warisan budaya kepada generasi berikutnya secara turun temurun. Menurut Simanjuntak (2016;145) Tradisi merupakan bagian unsur dari sistem budaya masyarakat yang berwujud warisan budaya dari nenek moyang. Tradisi tersebut diwariskan oleh nenek moyang untuk di ikuti karena dianggap dapat memberikan pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Tradisi dapat bernilai baik dan bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan.

Proses interaksi dan integrasi nilai ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal Indonesia menghasilkan varian budaya Islam yang unik dan khas ke Indonesia-an. Kekayaan tradisi dan kebudayaan lokal di Indonesia sangat beragam sesuai dengan ke khas-an Suku yang ada pada masing-masing Daerah. Sementara hasil kajian Institut of Southeast Asean Studies (ISAS) terdapat 1340 Suku yang ada di Indonesia. Adapun Suku besar meliputi Suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Dayak, Bugis, Baduy, Bali, Ambon, Gayo, Tengger, Sasak. Menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik bahwa sebaran Suku di

Indonesia mencapai lebih dari 1300 Suku, masih terdapat Sub Suku lagi dari masing-masing Suku Besar, dan terdapat Sub-subSuku dari masing-masing Sub-Suku hingga secara keseluruhan lebih dari 1300 Suku yang ada di Indonesia. (BPS:2025).

Kehadiran Islam ke seluruh pelosok Indonesia akhirnya mendapatkan respon positif dan diterima oleh masing-masing Suku melalui proses interaksi yang dinamis dan dialektis. Menurut Azra "Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis dengan pengaruh timbal balik antara Islam dengan budaya lokal" (1994). Dialektika yang dinamis antara kebudayaan Islam dengan tradisi (budaya) lokal berlangsung melalui berbagai tahapan.

Tahapan Akulturasi menurut Azra, Antara lain:

1. Kontak

Yakni akulturasi dapat terjadi karena adanya dua kebudayaan yang berbeda melakukan kontak dan interaksi

2. Pengaruh

Yakni budaya yang lebih dominan dapat mempengaruhi budaya lainnya dalam konteks nilai-nilai, norma dan perilaku individu di masyarakat.

3. Adaptasi

Yaitu individu atau kelompok akan mengadaptasi nilai-nilai dan norma budaya lain dalam kehidupan sehari-hari.

4. Integrasi

Yaitu nilai-nilai dan norma budaya lama diintegrasikan ke dalam budaya baru yang lebih baik dan unik.

5. Asimilasi individu atau kelompok akan kehilangan identitasnya karena mengadopsi budaya baru.

Misalnya; proses sosialisasi, pengenalan, pemahaman (indoktrinasi), adaptasi budaya dengan masyarakat dan lingkungan yang menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Kehadiran Islam sebagai agama yang diyakini oleh masyarakat dengan latar belakang Suku yang berbeda maka akan melahirkan tradisi Islam yang unik dan local wisdom. Akhirnya Islam berkembang berdasarkan varian tradisi masyarakat. Varian ini semakin memperkaya kebudayaan Nusantara yang bernuansa Islami. Proses akulturasi ini tidak hanya

berpengaruh pada aspek budaya dan sikap individu di masyarakat, tetapi berdampak positif dalam membangun relasi yang lebih luas terutama dalam konteks theologis, nilai dan moralitas agama.

Kualitas relasi antara Islam dan budaya lokal Nusantara memberikan efek positif dalam membentuk peradaban baru ditengah kehidupan masyarakat yang sedang terisolasi dan terintimidasi oleh sistem kolonial barat Ketika itu. Peradaban baru melahirkan kesadaran masyarakat dalam beragama dan dalam berwarganegara. Keinginan besar agar segera lepas dari penjajah menjadi kesadaran kolektif yang tidak dapat di hindari. nasionalismenya dan kemerdekaan yang sama perkembangan theologi Islam pada masyarakat di masa yang akan datang. Kontak budaya Islam dengan budaya lokal bergeser dalam aspek lainnya telah berhasil merubah keyakinan agama masyarakat yang sebelumnya NonIslam akhirnya menjadi Islam. sebagai Agama pilihannya tanpa merubah adat istiadat atau kebiasaan yang telah lama berkembang di Masyarakat. Secara perlahan Islam berkembang pesat dan menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dengan ke khas-an masing-masing Suku yang ada di Indonesia.

Identitas Islam sebagai Agama Rahmatan lil alamien telah melahirkan banyak perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. banyak tradisi Islam yang berkembang berdasarkan ke Khas-an masing-masing Suku dengan tetap berkomitmen dalam menjalankan syariat Islam. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini menjadi ciri khas Islam Nusantara.

Kaidah fiqih menjelaskan: *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat istiadat yang telah berkembang dimasyarakat menjadi hukum yang mengikat secara moral).

Menurut al-Jurjani dalam kitab *Mu'jamu at ta'rifati* (1413) menjelaskan;

*أَلْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى*

*“Al-‘aadah ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.*

Sebagian ulama memandang sama antara Al 'Adah dengan al 'uruf, keduanya memiliki makna yang sama sekalipun lafadz berbeda. Selanjutnya al jurjani menjelaskan;

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ  
أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

*“Al-Uruf adalah suatu perkara berkaitan dengan jiwa merasakan ketenangannya dalam mengerjakannya karena sejalan dengan logika dan diterima oleh watak kemanusiaan. Maka ia dapat dijadikan suatu hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dipahami”.*

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa al 'Uruf dan al-'adah adalah dua istilah yang memiliki pengertian yang sama. Para fuqaha' memandang sama antara keduanya (al 'Uruf dan al-'adah). Kedua istilah ini dipandang sebagai norma, aturan yang tertanam dalam hati karena pengulangan atas suatu kebiasaan, sehingga dapat diterima sebagai realitas yang logis dan layak menurut penilaian akal dan menjadi kebenaran umum yang diciptakan, dijalankan dan menjadi kesepakatan suatu komunitas yang harus ditaati bersama. Menurut pandangan Imam Jalaluddin Abdurrahman dalam kitab Asybah wa Nazair sebagaimana berikut ini:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

*Artinya: “adat atau kebiasaan dianggap sebagai pijakan hukum yang berulang, berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa di jadikan pijakan hukum”.*

Adapun kaidah ini merujuk sumber wahyu al-Quran al karim dalam surat al-Baqarah ayat 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة

*“Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu secara ma'ruf” (QS: Al-Baqarah, ayat 233).*

Adapun sumber hukum ke dua berdasarkan HAdits Nabi Muhammad saw. Yang berbunyi;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ إِمَامٌ أَحْمَدُ)

*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula menurut disisi Allah (HR. Imam Ahmad)*

Berbagai tradisi Islam yang positif dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat antara lain:

1. Tradisi halal bihalal

Tradisi halal bi halal menjadi kebiasaan bagi umat Islam Indonesia setelah melaksanakan hari raya 'Idhul Fitrih, tradisi ini dianggap baik dan membawa kebaikan bagi hubungan sosial sesama umat Islam. Karena hakekatnya sesama muslim adalah bersaudara, agar hubungan persaudaan ini tetap kokoh, maka perlu mentradisikan kebiasaan yang baik seperti bersilaturrohim dan saling maaf memaafkan atas kesalahan dan kekhilaffan baik di sengaja maupun tidak di sengaja. momentum dalam bersilaturrohim dan saling maaf memaafkan ini dilaksanakan setelah hari raya idhul fitrih agar benar-benar kembali ke fitrahnya.

Salah satu penggagas halal bihalal adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah dengan maksud mempromosikan nilai-nilai Islam dan memperkuat hubungan sosial antara individu dan komunitas. Konsep ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Adapun tujuan digagasnya halal bihalal adalah dalam rangka untuk:

1. Memperkuat hubungan sosial antara individu dan komunitas, serta mempromosikan nilai-nilai Islam.
2. Memaafkan dan memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama bulan Ramadhan dan selama setahun penuh.

Berawal dari inisiatif tokoh pejuang kemerdekaan yaitu KH Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdatul Ulama pada tahun 1948, beliau memperkenalkan istilah Halal bihalal kepada Presiden Soekarno dalam bentuk silaturahmi antar-pemimpin politik yang pada saat itu masih terjadi konflik. Maka atas saran beliau, pada Hari

Raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul Halal bihalal. Para tokoh politik akhirnya duduk satu meja. Mereka mulai membangun kekuatan dan menata persatuan bangsa ke depan, agar Indonesia menjadi bangsa besar dan maju. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah di masa pemerintahan Bung Karno menyelenggarakan halal bihalal, dan tradisi ini terus berlangsung hingga sekarang.

## 2. Tradisi Sekaten

Tradisi ini merupakan wujud kayakinan kelompok Masyarakat Yogyakarta dalam melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. Tradisi ini dilakukan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta sebagai peringatan tahunan yang berlangsung selama 7 hari (tanggal 5 s/d 12 rabiul awal). Kegiatan Sekaten ini di isi dengan berbagai kegiatan, al:

### a. Pemutaran Gamelan

Pemutaran gamelan dilaksanakan di halaman Masjid Agung masing-masing Keraton

### b. Pembacaan Riwayat hidup Nabi Muhammad saw.

Pembacaan Riwayat ini di lakukan di serambi Masjid Agung dengan Bahasa Jawa.

### c. Grebeg Maulid

Yaitu merupakan puncak perayaan Sekaten dengan Gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan dan buah-buahan yang dibawa dari istana dan dibagikan kepada Masyarakat setelah dibacakan doa.

Demikian beberapa rangkaian kegiatan Sekaten yang menjadi tradisi Keraton baik di Solo maupun di Yogyakarta.

## 3. Tradisi Syawalan

Tradisi syawalan ini dilakukan oleh umat islam hamper di seluruh wilayah Indonesia, yakni dengan cara silaturahmi kepada sanak famili terdekat dan keluarga yang jauh agar t tali persaudaraan tidak putus. Ada pula yang melakukannya setelah puasa sunnah 6 hari syawal, kemudian melanjutkan anjangsana atau silaturrohim.

4. Tradisi Tahlilan

Tradisi tahlilan ini adalah mendokan bagi seseorang yang meninggal dunia. Hal ini menjadi kebiasaan mayoritas umat Islam Indonesia di beberapa wilayah, mungkin hanya sebagian kecil yang tidak melaksanakan tahlilan. Tahlilan ini dilakukan pada saat ada keluarga atau tetangga yang meninggal dunia, maka yang menjadi kebiasaan di beberapa wilayah dengan melaksanakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ke tujuh, ke 40, ke 100 (seratus hari) serta 1000 hari. Tradisi ini tidak melanggar syariat Islam karena dipandang baik dan positif sekaligus mengurangi tingkat kesedihan keluarga yang berduka.

5. Tradisi Grebeg

Tradisi ini dilakukan dalam rangka merayakan hari-hari besar Islam untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat dalam beragama. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas Ummat Islam dengan istilah yang berbeda tetapi substansinya sama.

Kegiatan ini diisi dengan amaliah diniyah, seperti pembacaan tiba'iyah bersama, bersholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad saw. sebagai wujud penghormatan kepada beliau, disamping itu juga siraman rohanni sebagai pengokohan spiritualitas umat Islam menghadapi berbagai ujian hidup. Berbagai aneka kegiatan seperti tumpengan, Gunungan (istilah Keraton) dan berbagai shodaqah makanan, buah-buahan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, serta doa bersama untuk keselamatan, agar senantiasa terhindar dari musibah, hidup penuh kebahagiaan, kesejahteraan dan keberkahan.

6. Tradisi Sesaji Rewanda

Tradisi ini merupakan upacara adat bagi Masyarakat Jawa di wilayah tertentu, dengan tujuan untuk keselamatan dari berbagai musibah terutama di wilayah dekat Pantai. Tradisi ini berasal dari Jawa Tengah di Pantai utara. Berbagai jenis sesaji dipersiapkan seperti makanan, buah-buahan dan bunga-bunga yang diberikan kepada laut dan makhluk laut setelah doa bersama yang dipimpin oleh

tokoh adat. Ini bagian dari keaneragaman ritual yang menjadi kepercayaan Masyarakat tertentu di Indonesia.

7. Tradisi Njimbangan

Tradisi njimbangan adalah tradisi bersih-bersih sumur, menghias sumur di beberapa wilayah terutama di Yogyakarta. Tradisi dalam menghias sumur ini sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur kepada Allah bahwa sumur adalah sumber mata air yang nota benenya sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu tradisi ini menjadi keyakinan keagamaan (ritual) perlu dilakukan selamatan agar air yang setiap saat digunakan membawa keberkahan dalam hidup.

8. Tradisi Tabuik

Tradisi Tabuik adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah dan kepahlawanan sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Tholib yang telah gugur dalam peperangan di Karbala Irak pada 10 Muharram 61 H (681 M). Kata Tabuik berasal dari Bahasa Arab yang berarti kotak kayu atau peti kematian. Tradisi ini pertama kali dilaksanakan di Nusantara sejak tahun 1685. Setiap tahun pelaksanaannya mulai 1 s/d 10 Muharram. Ini bagian dari wujud kecintaan sekaligus kesedihan umat Islam Bengkulu terhadap kedua cucu Rasulullah saw.

## **D. Islam Dan Masa Depan Peradaban Di Indonesia**

1. Islam Agama Wahyu

Islam sebagai agama wahyu memiliki nilai-nilai universalitas, hadir ke dunia untuk mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, keadilan, menyingkirkan sistem perbudakan, monopoli kekuasaan, penindasan, intimidasi serta ancaman lainnya yang dapat melahirkan kekacauan, perpecahan dan kerusakan di muka bumi. Islam sebagai agama membawa misi rahmatan lil alamien, menjunjung harkat dan martabat manusia Bani Adam, (QS; al-Isra' ayat 70) menyebarkan rahmat, kasih sayang dan kedamaian bagi

seluruh makhluk di alam semesta. Allah menegaskan dalam firmanNya;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ; الأنبياء:107

Artinya: “tidak Aku mengutus Engkau (Muhammad) kecuali membawa Rahmat bagi semesta alam” (QS: al-Anbiya’ ayat 107).

Membentuk kepribadian muslim sesuai dengan nilai-nilai Qurani, salah satunya adalah sikap toleran, kasih sayang, tolong menolong tidak dibatasi oleh kelompok, golongan, etnis, bahkan apapun agamanya tetapi berlaku universal untuk semua makhluk Allah. Oleh karenanya lafadz “rahmatan” membawa misi Islam untuk kedamaian dan keadilan dalam mencapai kebahagiaan hidup yang aman dan Sejahtera. Islam membebaskan umatnya dari rasa ketakutan, ancaman dan intimidasi serta konflik antar agama, maupun golongan.

Fungsi negara sebagai pelindung, menjaga keamanan dan ketertiban negara demi terwujudnya negara yang di cita-citakan yakni menuju Baldatun toyyibatun wa robbun ghafur. Dalam surat an-Nisa ayat 26 dijelaskan Sbb;

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: jika sekiranya penduduk ini beriman dan bertaqa, pastilah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi di, tetapi mengingkari, maka kami siksa mereka karena perbuatannya. (QS: al-Anbiya, ayat 96)

Pesan wahyu ini sangat jelas di tujukan pertama kali umat Islam agar menjadi tauladan umat lainnya dalam kehidupan bernga dan bernegara

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (النساء: 26)

*Artinya: Allah menghendaki, menjelaskan syareat agama kalian kepada kalian, menunjukkan berbagai jalan orang-orang sebelum kalian dan menerima tobat kalian, dan Allah Dzat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. (QS: An-Nisa' ayat 26).*

Kontekstualisasi terhadap kandungan ayat diatas menurut tafsir al-Jami'il ahkam il Quran bahwa Allah menghendaki dan menjelaskan urusan agama dan kemaslahatan hidup kepada manusia apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan (al-Qurthubi: 2003). Tindakan manusia haruslah berpijak dan membawa pada kemaslahatan dan menghindari terjadi kemudharatan. Tindakan seorang muslim akan berdampak pada lingkungan keluarga dan masyarakat, berdampak pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu proses internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan pemahaman keagamaan bagi setiap individu muslim. Umat Islam harus menjadi uswah (tauladan) bagi muslim lainnya dan bagi agama lain. Indoktrinasi nilai keagamaan bagi setiap individu muslim sangat urgen sebagai pondasi awal dalam membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berperadaban tinggi.

## 2. Potensi Umat Islam Indonesia

Umat muslim sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, memiliki peranan strategis bagi perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Berbagai sektor kehidupan telah banyak di isi oleh umat Islam, baik bidang hukum, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, pimpinan politik, bahkan pimpinan birokrasi mayoritas kader-kader islam sesuai kapasitas dan kompetensinya masing-masing. menurut hasil pendataan Kementerian kependudukan dan catata sipil (dukcapil; 2025) bahwa jumlah umat Islam Indonesia mencapai 244, 7 jiwa, urutan kedua umat Kristen dengan jumlah 20 911 697 jiwa, urutan ketiga umat Katolik dengan jumlah 8.667 619 jiwa, urutan ke empat umat Hindu dengan jumlah 4 744 543 jiwa, urutan ke lima ummat Budha dengan jumlah 2 004 352 dan yang terakhir (ke enam) umat Konghucu berjumlah 98 822

jiwa. Sedangkan jumlah total penduduk Indonesia mencapai 281, 3 jiwa. Jika di prosentase umat Islam Indonesia mencapai 87 % dari total penduduk Indonesia yang mencapai 281,6 juta jiwa (Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil; 2025).

Dengan jumlah umat Islam yang sangat signifikan ini, maka menjadi urgen mengambil peran strategis dalam melakukan perubahan yang lebih baik bagi masa depan peradaban Indonesia. Dengan berkontribusi nyata dan partisipasi aktif dalam menata dan mengelola pemerintahan secara professional dan akuntabel. Peran strategis dan efektif dalam melakukan perubahan dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi tanggung jawab umat Islam sebagai kelompok mayoritas baik di parlemen Lembaga legislative, eksekutif maupun di lembaga yudikatif.

### 3. Peran umat Islam dalam Pendidikan

Secara kuantitatif umat Islam Indonesia lebih dominan dari umat nonIslam dengan prosentase 87 % dari umat beragama lain. Ketimpangan yang sangat jauh ini satu sisi sangat membanggakan, tetapi disisi lain masih memprihatinkan jika di kaji dalam aspek ekonomi, hukum, politik apalagi dalam bidang sains dan teknologi, fakta menunjukkan bahwa tidak berbanding lurus antara kualitas dengan kuantitasnya. Oleh karena itu Islam Indonesia berada di barisan terbawah dalam aspek SDM, keterampilan dalam mengopesa tekhnologi tepat guna.

### 4. Islam dan masa depan peradaban Indonesia

Bagaimana memproyeksikan Islam Indonesia sebagai pemeran utama dalam membangun bangsa beradab. Menurut Toynbee (1965;1356) Peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Pandangan lain menjelaskan bahwa peradaban adalah seluruh hasil budi daya manusia yang mencakup aspek kehidupan masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Umat Islam Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dan dinamis. Potensi ini didukung setidaknya beberapa faktor, antara lain:

- a. Jumlah muslim terbanyak se dunia  
Jumlah umat Islam Indonesia secara keseluruhan mencapai 2.44,7 jt. Atau 87% dari total penduduk Indonesia 281,3 juta jiwa (BPS;2025). Dari jumlah tersebut jika aktif berpartisipasi dalam Pembangunan, maka outcome nya akan berdampak positif bagi umat pada umumnya. Demikian sebaliknya, jika lemah dalam memerankan SDM umat Islam maka outcome akan mengalir kepada umat nonIslam.
- b. Memiliki Pesantren sebanyak 36.000 (sumber: Kemenag RI, April 2022)  
Pesantren sebagai kekuatan dan pertahanan Islam di Indonesia dalam menjalankan syiar Islam baik melalui dakwah, menyelenggarakan Pendidikan dan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019 pemerintah mengesahkan undang-undang Pesantren, yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2019 sebagai bentuk rekognisi dan afirmasi pemerintah terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga Pendidikan keagamaan Islam tertua di Indonesia yang lahir pada tahun 1399 di kembang kuning sumenep Madura (Soebahar; 2013). Pesantren sebagai jatidiri lembaga pendidikan keagamaan Islam Indonesia telah banyak melahirkan kader ulama, para da'i dan aktifis Islam moderat serta calon generasi muslim yang tafaqquh fie al dzien dan cinta tanah air. Pesantren mengajarkan doktrin bagi para pelajar Islam agar berpegang teguh 5 (lima) ajaran, yaitu Keikhlasan, kesederhanaan, ukhkhuwah Islamiah, kebebasan dan gotong royong.  
Disamping undang-undang di atas, pada tahun 2020 lahir tiga Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tentang Pendirian Pesantren, PMA nomor 31 tentang Pendidikan Pesantren dan PMA nomor 32 tentang Ma'had Aly. (Sumber: Kemenag RI. 2020). Semakin nampak perhatian dan dukungan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan keagamaan Islam (pesantren dan madrasah diniyah) sebagai satuan Pendidikan dan

Sistem Pendidikan Nasional. Kontribusi pesantren terhadap Pembangunan sumberdaya manusia Indonesia adalah wujud nyata sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan. Eksistensi pesantren dalam Pembangunan SDM terus berkesinambungan dan bahkan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian pula Lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang didirikan oleh pesantren semakin meningkat pesat, semula hanya ada madrasah diniyah nonformal, saat ini lahir Pendidikan Diniyah Formal (PMA; no 13 tahun 2014), pesantren semula hanya sebagai lembaga nonformal saat ini disetarakan menjadi Pesantren Muadalah (PMA; 18 tahun 2014) hingga lahir pula Ma'had Aly (PMA; 32 2020).

Dari pesantren lahir beberapa perguruan tinggi, setidaknya setiap tahun terdapat ribuan sarjana lulus Strata satu (S1), ratusan lulus Program Pascasarjana (S2 dan S3). Betapa besar kontribusi pesantren dalam Pembangunan SDM Indonesia dalam mewujudkan peradaban maju dan modern bagi bangsa Indonesia.

## **BAB 3**

# **SEJARAH PERKEMBANGAN STUDI ISLAM**

---

### **A. Pendahuluan**

Studi Islam memiliki sejarah yang mendalam dan akar perkembangan yang mencerminkan dinamika sosial, politik dan intelektual, baik di dunia Islam maupun di Barat. Islam lahir di Arab sebagai agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beriringan dengan meluasnya Islam, menulis dan evaluasi teks-teks Islam seperti Al Qur'an dan Hadis mulai berkembang. Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan Muslim seperti al-Ghazali dan Ibnu Sina berkontribusi pada berbagai bidang, termasuk filsafat, sains, dan teologi. Beberapa Universitas seperti Qarawiyyin dan al-Azhar menjadi pusat Pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, dan universitas menjadi tempat utama untuk belajar tentang Islam. Pengajaran dilakukan melalui metode tradisional, seperti ceramah dan diskusi. Penulisan karya-karya klasik dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki, mengkaji berbagai aspek Islam, seperti hukum (fiqh), teologi (kalam), dan tasawuf. Ketertarikan terhadap Islam mulai muncul di Eropa, terutama setelah kontak melalui Perang Salib. Karya-karya ilmuwan Muslim mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Studi tentang teks-teks Islam menginspirasi pemikir Eropa dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dengan kolonisasi dan orientalisme, studi Islam menjadi disiplin akademis yang lebih

formal. Orientalis seperti Edward Said mengkritik cara Barat mempelajari dan merepresentasikan Islam. Saat ini, studi Islam mencakup berbagai disiplin, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami Islam dalam konteks global yang lebih luas. Fokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, gender, dan hubungan antara Islam dan modernitas menjadi semakin penting dalam kajian Islam di kedua belahan dunia. Studi Islam telah melalui perjalanan panjang, dari tradisi lisan dan tulisan di dunia Islam hingga menjadi disiplin akademis yang kompleks di Barat. Dengan meningkatnya interaksi global, studi ini terus berkembang untuk menjawab tantangan dan pertanyaan baru yang muncul dalam konteks dunia modern.

Lahirnya kata Studi Islam seperti di dunia Barat disebut kata *Islamic Studies*, dan dunia Islam disebutkan kata *Dirasah Islamiyah*, karena sebelumnya sudah dimulai dan dikenal sejak abad 19 di dunia Barat. Ini dilihat dari adanya peninggalan karya di bidang keagamaan. Istilah studi Islam (*Islamic Studies*). Meliputi kajian Al Quran, Al Hadis, kalam, akhlaq, fiqh, dakwah, pendidikan, dan tasawuf. Kemudian, ilmu filsafat maupun politik sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk mendalami wilayah *Islamic studies*. Studi Islam, saat nabi dan sahabat ketika masih hidup disebarkan melalui Masjid. Adapun pusat-pusat Islam yang menurut Ahmad Amin, tokoh Islam kontemporer terletak di Makkah dan Madinah. Sedangkan di Chicago, studi Islam dilakukan di Chicago University. Chicago University menyajikan tentang bagaimana sejarahnya Islam, bagaimana menterjemahkan buku-buku bahasa Arab, dan bagaimana kajian Islam dipantau maupun diawasi. Di dunia Islam banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan. Secara umum studi Islam tak dapat disangkal keberadaannya sejak masa awal, namun para ahli berfikir bahwasannya studi Islam tidak bisa dimasukkan dalam ilmu pengetahuan. Karena dari segi sifat maupun karakteristik berbeda. Seperti dalam Islam manusia awalnya dari nabi Adam tetapi dalam ilmu pengetahuan manusia berawal kera. Ada banyak tahap yang dilalui dalam budaya pemikiran Islam, yaitu (1) Masa Klasik (2) Dinasti Umayyah. (3) Dinasti Abbassiah. (4) Periode Menengah. (5)

Periode Modern. Sejarah singkat perkembangan studi Islam ialah sebagai berikut:

1. Periode Klasik

Masa ini berawal sejak zaman nabi hingga masa abbasiyah. Masa perluasan maupun masa perkembangan. Klasik adalah masa lampau karena keberadaannya diingat sepanjang masa. Periode klasik dalam Islam lain hal periode klasik Barat. Bagi dunia Islam, masa ini berawal dari zaman Rasulullah, sedangkan masa klasik Barat berawal dari Yunani. Pusat pembelajaran dan kajian agama langsung dari sumbernya, yakni mengamalkan dan turut serta menafsirkan Al Qur'an serta mengambil hikmah dalam Al Qur'an dan Hadis. Pada masa nabi, pertanyaan sulit belum sebanyak seperti di periode modern. Karena setiap masalah bisa langsung dipecahkan dengan bertanya langsung kepada Rasulullah maupun kepada para sahabat. Masa ini dunia Islam sedang membangun dan dimana awal dari kemajuan.

2. Masa Dinasti Umayyah

Masa ini, menurut Harun banyak menghasilkankontribusi beberapa pemikiran. Hasil yang didapat Islam dari perkembangan dan perluasan. Diantara perkembangan yang didapat salah satunya pemikiran di bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Di masa ini kebudayaan Islam mengalami kepesatan salah satunya dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan teknologi, dan ilmu kajian tentang Islam. Dahulu masjid bukan saja untuk melakukan ibadah tetapi juga tempat dimana mendapatkan ilmu sama halnya seperti sekolah. Karena itu muncul beberapa tokoh muslim seperti Hasan Al Basri, Ibn Shihab, Az Zuhri dan Wasil bin Atha. Sedangkan titik kegiatan-kegiatan ilmiah ini adalah Kufah dan Basrah di Irak. Tokoh-tokoh intelektualnya adalah Hasan Al Basri dan Ibnu Shihab, Az Zuhri. Az Zuhri mengkaji hadis-hadis Nabi dan hukum Islam. Sementara Al Basri sendiri merupakan perawi hadis yang diyakini mengenal 70 pribadi sahabat yang ikut perang badar.

3. Dinasti Abbasiyah

Masa ini Islam juga disebut masa pembaharuan. Masaabbasiyah merupakan awal mula terjadinya kontak bagi Islam dengan kebudayaan Barat yaitu kebudayaan Yunani, bagi Yunani mereka lebih percaya dengan mitos. Salah satu pembaharuan di masa ini yaitu pembaharuan bidang bahasa. Yaitu ketika bahasa agama atau bahasa Arab digunakan salah satunya untuk menerjemahkan penemuan-penemuan atau buku- buku. bahasa Arab melebihi bahasa Yunani dan bahasa Persia sebagai bahasa penerjemah. bahasa Arab digunakan untuk ilmu pengetahuan karena sumber dari pengetahuan banyak menggunakan bahasa Arab, filsafat, dan diplomasi. Lain hal pembaharuan di bidang bahasa, pembaharuan di bidang kebudayaan terjadi dari Spanyol Barat hingga India Timur juga dari Sudan Selatan hingga Kaukasus Utara. Ini merupakan ciptaan manusia untuk manusia dipakai sendiri. Dari dulu hingga sekarang kebudayaan mengalami perubahan. Bahasa Arab merubah kebudayaan mereka terdahulu meluruskan yang lama. Di sejarah Islam, Islam pernah mencapai masa kejayaan karena menghasilkan atau menemukan yang sekarang telah dikembangkan oleh Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi. Di masa ini para penemu Islam, memberikan penemuan mereka yang masih terikat dengan aturan Islam. Para khalifah memberi peluang yang bagus bagi para penemu memiliki kemampuan. Karena negara mempunyai dana yang mencukupi, maka negara turut ambil membantu proyek menerjemahkan karya klasik dari Yunani dan Persia. Khalifah Harun Ar Rasyid juga menggunakan dana tersebut untuk membangun rumah sakit sehingga kesehatan selalu terjaga, dan dalam pendidikan agar meringankan beban.

4. Periode Pertengahan

Masa ini dimulai dengan runtuhnya Abbasiyah di Bagdad, dimana titik kemajuan kebudayaan Islam. Dikarenakan serangan tentara Mongol oleh Hulagu Khan tahun 1258. Sehingga membuat Islam surut, wilayah terpecah-pecah karena serangan musuh maupun pertumpahan darah

sesama. Sebagian peninggalan budaya maupun hasil sejarah masa lalu hancur. Masa ini menurut Islam di mulai sejak abad 13 hingga berakhir abad 18. Menurut sejarah, di abad 18 ini sebagai masa kegelapan Islam.

Dunia Barat adalah negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Belanda, dan lainnya. Perkembangan studi Islam terutama di Barat terbentuk karena adanya kontak dengan dunia muslim. Dalam catatan sejarah, kebanyakan warga Amerika dahulu menganut agama Kristen antara Amerika dengan Kristen seperti halnya antara Islam dengan Timur Tengah saling terikat. Sehingga penting bagi umat Islam yang tinggal di tempat didominasi oleh non muslim haruslah senantiasa damai dan menjauhi konflik sehingga tercipta ketentraman dapat berbaur tanpa melupakan aqidah. Sikap ketidaksukaan Amerika Serikat dari sebagian dunia Islam cukup tinggi. Rasa kebencian muncul antara lain dari perjalanan sejarah yang cukup lama dan sudah tidak asing di kalangan umat Islam dan umat Kristen misalnya efek perang salib dan lainnya.

#### 5. Periode Modern

Periode modern dalam sejarah Islam dimulai pada tahun 1800 M dan berlangsung hingga saat ini. Pada awal periode ini, Islam secara politik berada di bawah pengaruh dan dominasi kolonialisme. Namun, menjelang akhir abad ke-20 M, dunia Islam mulai mengalami kebangkitan dan berusaha untuk membebaskan negaranya dari penjajahan colonial (Azra, A. (1999). Pendidikan Islam pada masa modern dimulai seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang memengaruhi dunia Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta kebutuhan untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di dunia global.

Faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam diantaranya adalah: Pertama faktor internal yaitu, faktor kebaruan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu system pendidikan Islam yang bisa dijadikan rujukan dalam rangka mewujudkan muslim yang

berkualitas, bertaqwa, dan beriman kepada Allah. Kedua faktor eksternal adanya kontak Islam dengan barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat islam untuk belajar secara terus menerus kepada barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Tokoh-tokoh pembaru islam yang lahir pada abad pertengahan merupakan bagian dari masa-masa kerajaan ustmani, safawi dan Mughal (Amrozi. (2020).

Tokoh yang berusaha melakukan pembaruan pendidikan islam dari kerajaan turki ustmasi di turki adalah Sultan Mahmud II (1808 - 1839 M). Sultan Mahmud II juga mencoba mendirikan model-model sekolah Barat, misalnya Sekolah Kedokteran atau Tilahane-I Amire dan Sekolah Teknik atau Muhendisane di tahun 1827 serta Sekolah Akademi Militer pada tahun 1834. Perubahan pola berpikir dilakukan dengan memperbaharui kondisi pendidikan Islam sendiri. Ia mencoba memperbaiki kondisi sistem pendidikan madrasah yang saat itu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama dengan mencoba memasukkan ilmu pengetahuan umum (Suwito. (2005).

Secara umum, arah pembaruan pendidikan Islam terdiri dari dua aspek penting. Pertama, Islamisasi ilmu, yang didefinisikan sebagai proses pembebasan atau pemerdekaan ilmu pengetahuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti menuangkan kembali pengetahuan dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam, yaitu dengan memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, dan memproyeksikan tujuan-tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan ini pada dasarnya merupakan respons terhadap krisis yang dialami oleh masyarakat modern, yang disebabkan oleh dominasi pendidikan Barat yang lebih bersifat materialistis, sekularistik, dan relativistis. Pendidikan Barat sering kali mengabaikan tujuan pendidikan yang lebih holistik, yaitu untuk membentuk manusia yang bijak dan berbudi pekerti. Kedua, formulasi pembaruan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya sistem pendidikan Islam yang senantiasa berorientasi pada

kebutuhan dan tantangan yang muncul di masyarakat sebagai dampak dari perubahan zaman.

Pembaruan pendidikan Islam perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah pengislaman pendidikan sekuler modern, yaitu dengan menyelaraskan ilmu pengetahuan sekuler dengan prinsip-prinsip Islam, serta menyederhanakan silabus-silabus tradisional untuk memudahkan pemahaman tanpa mengurangi substansi nilai-nilai Islam. Selain itu, penggabungan antara cabang-cabang ilmu pengetahuan lama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan modern juga penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini bertujuan agar pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang dapat menunjang kemajuan masyarakat Muslim dalam berbagai bidang kehidupan.

## **B. Fase Fase Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Dunia**

Sebelum menemukan ilmu pengetahuan, manusia sudah memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki pada saat itu bersumber dari mitologi. Salah satu pengetahuan yang didasarkan pada mitologi. Adanya fenomena pelangi di langit. Dalam mitologi Yunani bahwa pelangi adalah merupakan cermin dari bidadari di surge. Atau ketika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, diasumsikan dengan adanya kemarahan “penunggu” alam. Masa ini dicirikan dengan beberapa ciri sebagai berikut: Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kedua Pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Terakhir, keempat, Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa- peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Selanjutnya lahirlah orang-orang yang sekeptis

atas berbagai pengetahuan yang ada. Mereka mempertanyakan segala sesuatu terkait mitologi.

Dari nalar kritis inilah maka lahirlah ilmu pengetahuan. Pada awalnya perkembangan ilmu pengetahuan tentu sangat sederhana. Para perintis ilmu pengetahuan pada awalnya mereka melakukan refleksi atau perenungan terhadap alam semesta. Mereka mendapati hal-hal yang tidak relevan antara mitologi dengan fakta dan fenomena alam. Dari respon kritis semacam inilah maka ilmu pengetahuan lahir. Dengan demikian menggunakan nalar dengan cara berpikir kritis atas segala apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan menjadi penting untuk kehidupan kita. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah ditemukan dan berkembang jika kita stagnan dalam berpikir. Oleh karena itu, bersikap skeptis (meragukan) apa pun yang kita dapati dalam kehidupan adalah kunci untuk menguak tabir, sehingga terbuka ilmu pengetahuan.

Sebagai seorang mahasiswa, dengan mempelajari filsafat ilmu dan logika ini, diharapkan Anda bersikap kritis, dan skeptis terhadap semua informasi, sampai ditemukan kebenarannya. Terlebih lagi di zaman informasi seperti sekarang ini, yang setiap detik menghampiri media social kita. Sikap kritis dan meragukan semua berita, sampai ditemukan fakta konkretnya, merupakan sikap yang bijak, agar kita tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Sebagai bagian dari agent of change sudah sepatutnya, mahasiswa hanya mendasarkan pada informasi dan berita yang valid dan akurat.

Pembuktian kebenaran dalam ilmu memang tidak mutlak. Ia terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru. Maka sikap terbuka terhadap kritik keilmuan adalah penting dimiliki oleh setiap individu yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kerja ilmu pengetahuan, dimulai dari melihat suatu masalah kemudian berdasarkan fakta dan data yang terbatas muncul hipotesis. Hipotesis diuji sedemikian rupa dengan data dan fakta yang komprehensif dan selanjutnya menjadi suatu tesis/toeri. Tesis/teori yang sudah ada kemudian dibaca kembali oleh orang dibelakang kita, kemudian terjadi kritik, maka selanjutnya melahirkan anti tesis, dan seterusnya seperti itu sehingga ilmu mengalami perkembangan yang pesat.

Sebagai contoh, ketika Thomas Alfa Edison menemukan lampu pijar apakah kualitas terang yang ditemukannya seterang sekarang, sehingga orang bisa beraktivitas di malam hari, seperti aktivitas olah raga dan lain-lainnya. Tentu jawabannya tidak. Lantas mengapa sekarang perkembangan lampu begitu spektakuler? Jawabannya karena adanya kritik terhadap penemuan Edison, oleh generasi berikutnya. Kritik itu terus berlanjut oleh generasi selanjutnya hingga saat ini. Demikianlah kerja ilmu pengetahuan yang sarat dengan hipotesis, tesis, anti tesis, sintesis dan seterusnya. Ia tidak pernah berhenti sepanjang manusia selalu berpikir kritis. Agar pembahasan terkait sejarah perkembangan ilmu ini sistematis, maka pembahsannya akan diurutkan sebagai berikut:

1. Masa Yunani Klasik (750 - 323 S.M.)

Masa ini ditandai dengan adanya respon kritis dari orang-orang yang kemudian dikenal dengan filosof. Pemikiran filsafat mereka pada masa-masa awal lebih ditekankan pada fenomena alam, sehingga masa ini disebut juga dengan masa filsafat alam. Masa ini disebut dengan filsafat alam karena pemikiran yang berkembang pada saat itu adalah tentang arche (inti alam). Pertanyaan mendasar di era ini adalah: "Dari manakah asalnya alam raya ini?". Pemikiran terhadap alam ini merupakan sesuatu yang wajar, mengingat dari zaman primitif, ketika manusia belum menggunakan potensi akalinya untuk berpikir, mereka sudah meyakini akan adanya "Sang Penguasa Alam". Sang penguasa alamlah yang mendatangkan hujan, banjir, badai, bahkan gunung yang meletus.

Merespon fenomena yang terjadi di alam ini, manusia primitif dengan cara memberikan sesaji. Maka dalam sejarah agama, kita mendapati fase animisme dan dinamisme dalam kehidupan manusia. Bahkan menurut Buya Hamka, ketika manusia mulai menggunakan akalinya, justru ia kemudian berimajinasi tentang "Yang Maha Kuasa" tersebut dengan disimbolkan sesuai perasaan yang dimilikinya. Dari sinilah ,muncul simbol dan lambang dewa-dewa yang diabadikan dalam bentuk patung dan lainnya. Melihat fenomena kehidupan manusia primitif, maka dapat

disimpulkan sejatinya mereka telah memiliki pengetahuan, yakni melalui dongeng (mitologi) yang mereka dengar dari nenek moyang mereka. Pengetahuan mereka bukan berdasarkan penalaran dan kerja penelitian, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi didasarkan pada mitologi.

2. Masa Hellenisme (323 - 30 S.M.)

J.G. Droysen ahli sejarah asal Jerman adalah orang yang pertama kali memperkenalkan term "Hellenisme". Biasanya zaman Hellenik yang disebut-sebut sebagai peralihan itu adalah masa sejak tahun 323 sampai 30 S.M.. atau dari kematian Iskandar Agung sampai penggabungan Mesir (setelah ditakluknya Kleopatra) ke dalam kekaisaran Romawi. Sebab dalam periode itu muncul banyak kerajaan di sekitar Laut Tengah, khususnya di pasisir timur dan selatan, seperti Syiria dan Mesir yang diperintah oleh bangsa Mecedonia dari Yunani. Akibatnya, mereka ini membawa berbagai perubahan besar dalam banyak bidang di kawasan itu, antara lain bahasa (daerah-daerah itu didominasi oleh bahasa Yunani) dan pemikirannya (ilmu pengetahuan, terutama filsafat), diserap oleh daerah-daerah itu melalui berbagai cara. Masa ini ditandai dengan dua hal, pertama, penggabungan beberapa Negara yang ditaklukkan oleh Iskandar Yang Agung (The Great Alexander), menyebabkan terjadinya percampuran antarbudaya dari beberapa belahan dunia.

Hal ini terjadi, karena Iskandar menaklukkan wilayah yang begitu luas, termasuk Negara-negara yang memiliki peradaban tinggi seperti Persia (Irak dan Iran), Mesir, Arab, dan India. Dengan penaklukkan wilayah-wilayah tersebut tidak hanya merobohkan pagar batas Negara yang begitu luas, tetapi juga percampuran budaya, termasuk menyebarnya gagasan filsafat Yunani, yang selama ini hanya berada di Yunani, kini menyebar dan bertemu dengan peradaban dunia lain. Tentu bisa kita prediksi dengan persebaran yang begitu massif, maka terjadi dialog antarperadaban. Dialektika peradaban tersebut akhirnya mewujudkan jenis kebudayaan baru dalam dunia filsafat. Menurut Mohammad Hatta, banyak ahli-ahli pikir oriental

datang ke Atena dan mempelajari filsafat di sana. Namaun demikian menurut Hatta, bahwa Yunani sebagai wilayah yang telah memiliki peradaban tinggi tetap dapat memelihara warisan intelektual mereka, dan mewarnai intelektual Eropa. Hatta menyebut Yunani menjadi guru bagi orang-orang Eropa pada saat itu.<sup>16</sup> Tidak hanya gagasan filsafat yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi juga bahasa Yunani digunakan sebagai bahasa administrasi. Hal ini misalnya terjadi di Mesir dan Syria, sampai Islam datang ke wilayah tersebut.

3. Masa Hellenisme Roma (30 - 476 M)

Seperti yang telah disinggung, bahwa pengetahuan filsafat yang melahirkan berbagai ilmu pengetahuan pada masa ini tidak hanya terkonsentrasi di Yunani, tetapi telah menyebar ke beberapa wilayah yang sangat luas. Pada masa ini pertemuan budaya dimungkinkan karena kekuasaan disatukan oleh kekuatan baru raksasa Raja Alexander yang agung, Raja Macedonia. Alexander sendiri tipe raja yang begitu ambisius dalam penaklukan wilayah. Namun demikian ia juga raja yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal itu dimungkinkan karena ia merupakan murid dari filosof besar Aristoteles. Ketika Aristoteles mengembara ke luar Yunani, ia diminta oleh ayah Alexander, Raja Philipos yang saat itu sebagai raja Macedonia, untuk mengajari Alexander tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada Hellenisme Romawi, semua pemikiran filsafat baik Timur maupun Barat disatukan. Penyatuan ini terjadi karena adanya penyatuan wilayah oleh Iskandar Agung. Hellenisme Romawi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama, diwarnai oleh aliran Stoa, Epicure, Skeptik, dan Elektika pertama. Fase kedua, diwarnai oleh Paripatetik terakhir, Stoa baru, Epicure baru, dan filsafat Yunani. Fase ketiga, diwarnai oleh Neo-Platonisme, Iskandariah, dan aliran filsafat Asia Kecil.

4. Masa Abad Pertengahan (476 -1350 M.)

Pada masa ini digambarkan sebagai masa kegelapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Masa ini berlangsung

dari tahun 476-1350 M. ada beberapa faktor mengapa pada masa ini ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dibandingkan masa-masa sebelumnya. Penyebab pertama, adalah bahwa kemakmuran yang diraih terutama oleh Romawi telah menyebabkan abai terhadap kecintaan pada ilmu pengetahuan, terutama oleh generasi mudanya. Ketika mentalitas telah berubah menjadi abai terhadap ilmu pengetahuan, maka sikap kritis dan nalar pun akhirnya melambat dan berhenti. Tentu, akibatnya dapat diduga perkembangan ilmu menjadi stagnan dan bahkan mundur. Maka pada periode hampir 900 tahun dunia, terutama Barat menjadi mundur. Faktor berikutnya adanya pembatasan kebebasan berpikir dan berpendapat oleh ahli-ahli agama (Katolik).<sup>19</sup> Pembatasan ini tentu berdampak pada terpasungnya kreatifitas ilmiah.

Kasus yang paling populer adalah yang menimpa Galileo, karena pendapatnya berbeda dengan para ahli agama pada saat itu, ia mendapat sanksi yang sangat keras. Kondisi demikian ini tidak terjadi di dunia Timur. Di Timur, terutama pada abad ke 8 sampai dengan 13 justru tradisi nalar kritis dan kerja-kerja ilmu pengetahuan begitu tampak sangat par-excellent. Perkembangan ilmu-ilmu Yunani yang begitu dinamis di dunia Timur disebabkan persentuhan orang-orang Arab yang tercerahkan dengan agama mereka, Islam, dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani yang sudah berkembang di wilayah-wilayah yang dikuasai Islam seperti Mesir, dan Persia. Kedua wilayah tersebut sebagaimana telah dijelaskan secara administrative menggunakan bahasa Yunani, ketika Islam datang ke kedua wilayah tersebut. Perubahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab baru terjadi pada abad ke 7 dibawah Dinasti Umayyah, pada masa khalifah Abdul malik bin Marwan (685 – 705 M.).

5. Masa Renaissance (1350 -1600 M.)

Harry Hamersma, menyebut masa ini sebagai jembatan antara abad pertengahan dan jaman modern. Secara literal renaissance, berarti “kelahiran kembali”. Kata ini berasal dari bahasa Perancis *renaissance*, yang merupakan terjemahan

kata dari bahasa Itali, *rinascimento*. Pada masa ini seakan-akan manusia di daratan Eropa merasa terlahir kembali. Masih menurut Hamersma, ada tiga faktor yang mempercepat perkembangan baru dalam masa ini, yaitu pertama, ditemukannya mesiu. Dengan ditemukannya mesiu, maka kekuasaan tidak hanya berada pada kaum feodal dalam benteng-benteng feodalisme, bahkan pada periode ini ditandainya kematian feodalisme. Kedua, ditemukannya mesin cetak. Penemuan mesin cetak menjadikan ilmu pengetahuan tersebar luas, dan karenanya tidak hanya monopoli para elite. Ketiga, ditemukannya kompas. Penemuan kompas memungkinkan orang untuk menjelajah dunia. Masa ini menandakan kebangkitan orang-orang Eropa dari tidur panjang.

Mereka menyadari bahwa mereka diliputi dengan kebodohan dan keterbelakangan. Kesadaran ini diperoleh, terutama setelah mereka bersentuhan dengan orang-orang Islam baik yang berada di Spanyol dengan cara belajar, atau melalui peperangan salib yang berlangsung beberapa episode. Persentuhan tersebut kemudian menjadikan orang-orang Eropa lebih giat lagi untuk melihat kembali warisan intelektual yang pernah mereka miliki. Pada masa ini, karena mereka belajar langsung pada umat Islam, di mana filsafat dan ilmu pengetahuan senantiasa beriringan dengan agama, maka teori-teori keilmuan mereka pun tidak jauh berbeda. Aspek-aspek metafisika masih tetap berada dalam pandangan keilmuan mereka, walaupun tentu disesuaikan dengan doktrin system teologi yang mereka yakini. Masa ini pengetahuan masih bersifat teosentris (Tuhan sebagai pusat perhatian) seperti halnya pada abad pertengahan. Peminggiran agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Barat, baru terjadi pada masa modern. Argument yang mereka ajukan bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh apa pun, termasuk agama, agar bersifat obyektif.

6. Masa Modern (1600 -1900 M.)

Masa modern ditandai dengan kelahiran pemikiran yang membebaskan ilmu pengetahuan dan filsafat dari agama (Katolik). Masa ini ditandai dengan antroposentrisme.

Paham yang mengajarkan bahwa manusialah pusat perhatian. Ia sebagai pusat dunia. Pandangan ini berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya, yaitu pada masa Yunani yang menjadi pusat adalah "arche". Pada masa abad pertengahan Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian. Konsekuensi dari pandangan dunia yang berbeda ini telah melahirkan suatu prinsip manusia adalah sebagai pusat pemikiran, pusat pengamatan, pusat kebebasan, pusat kehendak dan pusat perasaan.<sup>24</sup> Tentu pandangan demikian pada akhirnya menjadikan manusia sebagai pusat kebenaran. Maka dalam masa ini pertama-tama manusia mendasarkan kebenaran hanya pada rasio, sehingga muncul aliran rasionalisme. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan yang benar bukan didasarkan panca indra, tetapi akal budi. Apa yang terlihat oleh mata, belum tentu ini pengetahuan yang benar. Karena panca indra sering kali mengirimkan informasi yang keliru. Dari konsep yang demikianlah maka menurut aliran ini sikap skeptisisme harus menjadi prasyarat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Tokoh-tokoh pendukung ini di antaranya R. Descartes, B. Spinoza, G. Leibniz, dan B Pascal.

7. Masa Post Modern (1900 M. - sekarang)

Post Modern adalah kritik terhadap modern. Fase modern yang begitu positivistic (hanya berdasarkan pada rasio dan bersifat empiris dalam menentukan kebenaran ilmu), dengan mengenyampingkan intuisi dan spritualitas, telah menjadikan peradaban Barat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan sejati. Peradaban Barat hanya melahirkan kapitalisme yang bersumber pada materi yang merupakan hasil dari paradigm positivistic. Dengan demikian dunia moderen telah gagal menjadikan masyarakat dunia mencapai kebahagiaan secara komprehensif. Manusia cenderung hanya diukur dari keberhasilannya secara material. Berdasarkan kesadaran seperti inilah maka kritik terhadap epistemologi keilmuan modern menggeliat. Kelompok ini dalam sejarah perkembangan ilmu kemudian disebut dengan Post Modernisme.

### **C. Perkembangan Studi Islam di Indonesia**

Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan Umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan pemerintah berusaha melakukan memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, dan Sebagai realisasinya Pemerintah Indonesia telah merumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional yang diteruskan dengan UU No.20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, maka dalam makalah ini akan membahas tentang Pendidikan Agama. Pendidikan Islam (pelajaran agama) telah diajarkan di sekolah- sekolah negeri sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pada masa kabinet RI pertama tahun 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama Ki Dewantara telah mengirimkan edaran ke daerah- daerah yang menyatakan bahwa pelajaran pekerti yang telah ada pada penjajahan Jepang tetap diperkenankan dan diganti namanya menjadi pelajaran Agama. Pada saat tersebut, pendidikan agama belum wajib diberikan pada sekolah-sekolah umum, namun bersifat sukarela/fakultatif, dan tidak menjadi penentu kenaikan/kelulusan peserta didik. Pendidikan Islam berstatus mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi berdasarkan TAP MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I Pasal I yang berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri". Peraturan ini keluar dengan tanpa protes, setelah penumpasan PKI. Pelaksanaan Pendidikan Islam pada umumnya serta Pendidikan Agama Islam pada khususnya di sekolah- sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang- undangan selanjutnya, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih menjamin pemenuhan pendidikan agama kepada peserta didik. Dan diikuti dengan lahirnya peraturan- peraturan selanjutnya sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Dengan makin kuatnya posisi Pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan Indonesia setelah mengalami masa pergulatan yang sangat panjang, tentunya secara ideal telah menunjukkan hasil yang signifikan dan tujuan pendidikan agama Islam telah tercapai yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal dan pendidikan akhlak.<sup>8</sup> Namun di dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibat tidak maksimalnya pendidikan Agama Islam di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Jika kembali kepada sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam konteks mengintegrasikan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri merupakan regulasi yang bisa merintis penguatan posisi pendidikan Islam secara nasional. Surat Keputusan Bersama tiga menteri tersebut ditandatangani oleh tiga orang menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/ U/ 1975, dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. SKB tiga Menteri ini ditandatangani di Jakarta oleh 3 orang menteri, yaitu: Dr. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama), Dr. Syarief Thajeb (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), dan H. Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut berlaku untuk madrasah dan semua jenjang baik negeri maupun swasta, baik madrasah dalam lingkungan pondok pesantren maupun di luar pondok. SKB tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar sejajar dengan sekolah umum. Kesejajaran tersebut meliputi:

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum;
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi.
3. Siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang sama tingkatannya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1, ayat 2 misalnya dinyatakan: Madrasah itu

meliputi tiga tingkatan: (1) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar; (2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama; (3) Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya dalam Bab II pasal 2 ayat a, b, dan c disebutkan bahwa:

- Ayat a: Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah Umum yang setingkat
- Ayat b: Lulusan madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih atas
- Ayat c: Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang setingkat.

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut: (1) Pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. (2) Pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. (3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

SKB Tiga Menteri ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang tuntas. Dengan SKB tersebut madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama.<sup>12</sup> Dalam hal ini, madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Namun oleh Menteri Agama pada saat itu, Mukti Ali, dijelaskan dalam prakteknya kedua mata pelajaran tersebut dapat saling mengisi, sehingga sama-sama 100%. Dengan SKB Tiga Menteri, Departemen Agama melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih komprehensif. Sejumlah keputusan dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Departemen Agama juga

mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempurnakan komposisi mata-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB Tiga Menteri itu, kurikulum madrasah memuat mata-mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Madrasah dengan demikian dapat dikatakan sebagai sekolah plus agama. Pengakuan terhadap status madrasah, yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem sekolah telah membuahkan respon yang menyenangkan.

#### **D. Perkembangan Studi Islam di Dunia Barat**

Islam menjadi obyek kajian yang ramai dibicarakan di berbagai Penjuru dunia. Jelas saja jika di negara Islam, terdapat kajian Islam secara Mendalam di semua lembaga pendidikan. Namun ternyata, studi Islam Juga ramai diselenggarakan oleh negara-negara non muslim. Studi Islam Di negara-negara non Islam diselenggarakan antara lain oleh India, Amerika, London dan Kanberbeda-beda. Ada yang mengkaji Islam sebagai doktrin. Ada pula yang mengkaji kebahasaan dan kebudayaan Islam. Dan banyak yang mengkaji Islam dari sisi sejarah dan sosiologi. (Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubrok, 2009:12). Jika ditinjau dari aspek sejarah, Jamali Sahrodi mengelompokkan studi Islam yang dilakukan oleh dunia barat dalam tiga tahapan. Yaitu tahap teologis, tahap politis dan tahap saintifik. (Jamali Sahrodi, 2008:43). Berikut penjelasan detailnya: Tahap Teologis Tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam merupakan agama yang yang sangat cepat perkembangannya pada Masa awal Islam. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari Kalangan pemeluk agama lain, termasuk Kristen, sebagai agama Yang ada lebih dahulu. Adalah seorang teolog Kristen bernama St. John asal Damaskus pada masa dinasti Umayyah yang mengemban Amanat untuk mempelajari Islam baik dari sisi Alquran sebagai Sumber utama Islam maupun sumber-sumber lain. Usahnya Didukung dengan kemampuannya berbahasa arab dan bahasa Yunani serta keluasan penguasa Islam pada masa itu yang memberi Ruang terbuka bagi perdebatan teologis. Hasilnya, St. John

Menganggap Islam sebagai ‘agama yang mengandung seribu satu Ajaran murtad.

Tahap Politik Tahap politik dimulai pada abad ke-12 ketika usaha studi Islam dilakukan lebih serius dengan tujuan misionaris. Tujuannya ialah, menghadapi peradaban Islam dengan cara Penerjemahan Alquran dan teks-teks Muslim lainnya. Disebabkan Oleh kuatnya pengaruh studi Islam pada masa awal, tahapan ini Juga masih diwarnai dengan unsur teologis berupa Mempertahankan keyakinan Kristen. Di antara tokoh-tokohnya Adalah Peter the Venerable (1094-1156). Ia menerjemahkan teksteks Alquran, hadis, sirah Nabi dan manuskrip-manuskrip lain. Termasuk tokoh dalam tahap ini ialah St. Thomas Aquinas yang Menganggap Islam sebagai ajaran kafir. Pada tahapan ini, Islam Dikaji lebih serius. Tidak hanya hal- hal yang bersifat teologis, pada Tahapan ini juga banyak dikaji karya-karya sains Islam yang Ditelurkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim.

Di antara karya-karya Ilmuwan Islam yang banyak dikaji dunia Barat saat itu antara lain Karya Ibnu Sina Al Qanun fi At-Tibb misalnya, menjadi rujukan Paling penting ilmu kedokteran di Eropa selama lebih dari tiga Abad. Begitu juga buku penting Ibn Rusyd, Fasl Al Maqal, menjadi Rujukan kaum tercerahkan di Eropa, untuk menghadapi dominasi Gereja. Bahkan Ibnu Rusyd diakui sebagai komentator pemikiran Aristoteles yang paling menyeluruh melalui karya beliau Tahafut Al- Tahafut. Kemudian pada abad ke-16, studi Islam diwarnai oleh Situasi politik yang sangat kompleks yaitu ketika terjadi gerakan Reformasi Eropa. Di antaranya pertentangan antara Kristen Katolik dan Protestan. Studi terhadap Islam saat itu dijadikan Sebagai perantara dan argumen untuk saling menyalahkan di antara Mereka sendiri. Sebagai contoh seorang tokoh Protestan bernama Mathew Sutcliff menggunakan Islam sebagai titik perbandingan Untuk menyerang Katholik. Sebaliknya Humphrey Prideaux, Seorang sarjana bahasa Arab di Inggris membela ajaran Katholik Dengan jalan memperbandke-18, studi Islam di Barat diwarnai dengan upaya berbentuk polemik teologis sebagai reaksi Kristen terhadap pesatnya perkembangan agama Islam ketika itu.perkembangan agama Islam ketika itu.(Jamali Sahrodi:44).

Tahap Saintifik Studi Islam tahap saintifik dimulai pada abad ke-19, yaitu ketika sikap kalangan Kristen dalam studi Islam mulai Dihubung-hubungkan dengan kesesuaian agama Islam terhadap Fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat. Ketika itu, kekuasaan Islam mengalami penurunan drastis. Hampir seluruh kekuasaan Bani Utsmaniyyah berada dalam kontrol kolonialisme bangsabangsa Barat (Musyrifah Sunanto:247). Studi Islam pada masa itu diwujudkan dalam Bentuk kajian masalah- masalah ketimuran (oriental studies). Pada Awal-awal abad ke-20, mulai dimunculkan kajian keIslaman baru Yaitu berupa kajian kawasan (area studies) khususnya kawasan Timur Tengah. Kajian keislaman pada masa ini tidak lagi dominan Mengangkat tentang tema kontroversi teologis yang terlalu Berlebihan. Yang paling penting bagi Barat ialah, kajian keislaman Harus dapat memberi arti penting bagi kepentingan politik Barat Atas bangsa- bangsa Islam. Contoh nyata adalah yang telah Dilakukan oleh salah seorang orientalis bernama Snouck Hurgronje Yang memperhatikan kasus Islam di Indonesia (Mukti Ali, 1998: 82). Snouck Menggabungkan studi bahasa Arab dan Islam dengan tekanan Khusus kepada hukum islam di satu pihak dengan perhatiannya Kepada Islam kontemporer di Indonesia, atau dalam arti luas, Linguistik dan antropologi Hindia Belanda dan bahkan politik Kolonialisme.

Snouck melakukan observasi langsung tentang Islam Dengan mengelilingi pulau jawa. Hasilnya, Snouck menyatakan Bahwa Islam di Indonesia adalah sebagaimana Hindia Belanda Sebagai Imperium Kolonial yang harus dipelajari dan digarao sungguh- sungguh. Snouck juga melatih generasi setelahnya yang terdiri dari para mahasiswa untuk melanjutkan studi keislamannya kelak jika ia wafat. 17 Pada era modern seperti sekarang ini, kita mendapati dunia akademi barat lebih terbuka pada cabang-cabang keilmuan yang lain. Tidak hanya filsafat dan sains, tetapi juga cabang-cabang ilmu keislaman, seperti Alquran, hadis, fiqh, dan sejarah islam. Hal ini merupakan a respons dari semakin meningkatnya kajian arkeologis, antropologis, historis, dan sosiologis di Eropa. Dalam hal ini, A. Qodri Azizy mengamati bahwa para sarjana Barat yang melakukan kajian Islam sematamata dengan pertimbangan akademik, mereka menempatkan Islam murni sebagai obyek

studi. Sama seperti halnya mereka mengkaji agama lain. Islam oleh para sarjana Barat yang termasuk golongan tersebut memandang Islam tidak hanya sebagai agama dengan pengertian sempit, namun juga meliputi peradabannya. A. Qodri Azizy juga menambahkan bahwa kajian Islam di Barat lebih cenderung pada analisis realitas baik yang berkaitan dengan sungguh-sungguh. Snouck juga melatih generasi setelahnya yang terdiri dari para mahasiswa untuk melanjutkan studi keislamannya kelak jika ia wafat.

Pada era modern seperti sekarang ini, kita mendapati dunia akademi barat lebih terbuka pada cabang- cabang keilmuan yang lain. Tidak hanya filsafat dan sains, tetapi juga cabang-cabang ilmu keislaman, seperti Alquran, hadis, fiqh, dan sejarah islam. Hal ini merupakan a respons dari semakin meningkatnya kajian arkeologis, antropologis, historis, dan sosiologis di Eropa. Dalam hal ini, A. Qodri Azizy mengamati bahwa para sarjana Barat yang melakukan kajian Islam sematamata dengan pertimbangan akademik, mereka menempatkan Islam murni sebagai obyek studi. Sama seperti halnya mereka mengkaji agama lain. Islam oleh para sarjana Barat yang termasuk golongan tersebut memandang Islam tidak hanya sebagai agama dengan pengertian sempit, namun juga meliputi peradabannya. A. Qodri Azizy juga menambahkan bahwa kajian Islam di Barat lebih cenderung pada analisis realitas baik yang berkaitan dengan keilmuan maupun berkaitan dengan masyarakat pemeluk Islam.(A. Qodri Azizy, 2004: 43-44).

## **E. Kesimpulan**

Studi Islam telah mengalami transformasi signifikan sejak kemunculannya pada abad ke-7 M. Di dunia Islam, pengkajian Islam berkembang melalui institusi pendidikan seperti pesantren dan madrasah, menghasilkan karya-karya klasik yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Di Barat, ketertarikan terhadap Islam mulai muncul pada Abad Pertengahan, yang berlanjut dengan penerjemahan karya-karya Muslim dan pengaruhnya terhadap Renaisans. Perkembangan orientalisme pada abad ke-19 dan ke-20 membawa studi Islam ke ranah akademis yang lebih formal, meskipun sering kali dengan perspektif yang kritis. Saat ini, studi Islam bersifat

multidisipliner, mencakup isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, dan modernitas. Interaksi antara dunia Islam dan Barat terus menginspirasi pendekatan baru dalam pengkajian Islam, menjadikannya disiplin yang dinamis dan relevan dalam konteks global.

## BAB 4

# AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARIAT ISLAM

---

### A. Pengertian dan Kedudukan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam syariat Islam. Dengan kata lain, Al-Qur'an menempati urutan teratas dalam pengambilan dalil dari suatu kasus atau kejadian yang terjadi dan harus diutamakan dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya. Apabila di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ketentuan hukum secara langsung, maka wajib merujuk kepada sumber kedua yaitu al-Sunnah, dan begitu seterusnya (Suryani et al., 2024).

Al-Qur'an secara bahasa bermakna bacaan. Kata Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari fi'il madli "qara-a" (Drajat, 2017), sebagaimana firman Allah Swt.,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَآتِنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)

*“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkan (di dadamu) dan membuatmu pandai membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya.”* (Q.S. Al-Qiyamah: 17-18) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Sementara secara istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril a.s. sebagai tanda kenabiannya dan sebagai panduan hidup bagi umat manusia (Sardana, 2023).

Abdul Wahhab Khallaf lebih rinci lagi dalam mendefinisikan Al-Qur'an dalam kitabnya Ilmu Ushul al-Fiqh,

*“Firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan bahasa arab, yang ayat-ayatnya mengi'jaz manusia (untuk menandinginya), ditulis dalam lembaran-lembaran (mushaf) dan penukilannya bersifat mutawatir, membacanya merupakan sebuah ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas.”* (Khallaf, 2004)

Dalam pandangan Ushul Fikih yang dimaksud Al-Qur'an bukan hanya maknanya (kalamuhu al-nafsiy), melainkan juga ungkapan verbalnya (alfadz). Artinya, Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus dengan makna dan teksnya yang berbahasa Arab. Berbeda dengan pandangan sebagian ulama yang menyatakan bahwa Allah hanya menurunkan "maknanya" sedangkan teks verbalnya merupakan "hasil kreasi" Malaikat Jibril atau baginda Nabi Muhammad Saw. Menurut pandangan yang pertama, teks-teks verbal Al-Qur'an juga datang dari Allah, sehingga ia bersifat sakral. Sedangkan menurut pandangan kedua teks-teks verbal Al-Qur'an tidaklah sakral sebab merupakan kreasi Malaikat Jibril atau baginda Nabi Muhammad Saw. (Nahe'i & Juandi, 2010)

## **B. Sejarah Turunnya Al-Qur'an dan Kodifikasinya**

Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. pada malam Senin, 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M (Nurliyana, 2022). Berdasarkan pendapat al-Shabuniy dalam at-Tibyan fi 'Ulumi Al-Qur'an, lama turunnya Al-Qur'an dari awal hingga akhir adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu semenjak malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi hingga 9 Dzulhijjah di hari haji Akbar pada tahun ke-10 hijrah, atau tahun 63 sejak kelahiran Nabi Muhammad Saw (Muhammad Ali Al-Shabuniy, 2016).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah ayat. Muhammad Abdul Adzim al-Zarqaniy dalam kitabnya Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an menyatakan bahwa para pengitung jumlah ayat Al-Qur'an sepakat dengan angka 6200, namun berbeda dalam puluhan dan satuan.

Menurut perhitungan ulama Madinah, terdapat 6217 ayat, demikian pendapat Imam Nafi'. Menurut para ulama di Madinah, 6214 ayat, demikian pendapat dari Abi Syaibah, dan 6210 ayat menurut Abu Ja'far. Berdasarkan perhitungan para ulama Makkah, terdapat 6220 ayat. Menurut para ulama Kuffah, terdapat 6236 ayat, demikian pendapat Hamzah az-Ziyat. Para ulama Bashrah memiliki pendapat yang bervariasi, ada yang beranggapan bahwa jumlah ayat adalah 6204 atau 6205, sementara yang lain meyakini bahwa jumlahnya mencapai 6219, seperti yang dinyatakan oleh Imam Qatadah. Berdasarkan ulama Syam, ada 6226 ayat, seperti yang dinyatakan oleh Yahya ibn al-Harits ads-Dzumari (Al-Zarqaniy, n.d.).

Menurut Manna' Al-Qaththan, terdapat beberapa mazhab di kalangan ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran (Al-Qaththan, 1995), yaitu:

1. Pendapat Ibnu 'Abbas r.a. dan sejumlah ulama, bahwa ada 2 tahap turunnya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul 'Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa betapa agungnya persoalan ini. Selanjutnya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya.
2. Pendapat yang disandarkan pada Imam al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Qur'an dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Setelah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Qur'an hanya memiliki satu proses cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah Saw., sebab yang demikian inilah yang dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur'an.
3. Pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia pada Lailatul Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditentukan oleh Allah Swt. untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk satu tahun penuh itu kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Saw.

4. Ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Qur'an turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfudz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul 'Izzah. Dan setelah itu, turun bertahap. Pendapat ini menetapkan tiga tahap proses penurunan Al-Qur'an ini; mulai dari penetapannya di Lauhul Mahfudz, kemudian menuju langit dunia di Baitul 'Izzah, kemudian ditetapkan dalam hati Rasulullah Saw.

Setelah histori tentang turunnya Al-Qur'an, maka selanjutnya tahap pengumpulan Al-Qur'an. Makna Jam'ul Qur'an atau kodifikasi Al-Qur'an sendiri adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau dengan kata lain adalah pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu buku, atau bisa disebut dengan pembukuan Al-Qur'an (Akhyar, 2023). Ulama menjelaskan makna kodifikasi Al-Qur'an menjadi dua makna:

1. Bermakna menghafal Al-Qur'an, maka makna Jumma'ul Qur'an atau pengumpul Al-Qur'an adalah menghafal Al-Qur'an. Makna inilah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya,

لَا تُحْرَكْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)

*“Janganlah engkau (Muhammad)gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasainya). Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya.”* (Q.S. Al-Qiyamah: 16-19) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

2. Bermakna menuliskan Al-Qur'an dan mengumpulkan seluruhnya dalam satu pembukuan mulai dari surah per-surah, ayat per-ayat yang disusun dengan penuh kecermatan dan ketelitian.

Sementara kodifikasi Al-Qur'an dibagi menjadi empat periode (Acim, 2020; Muhammad Ali Al-Shabuniy, 2016), yaitu:

1. Kodifikasi Al-Qur'an di masa Nabi Muhammad Saw, adalah pengumpulan Al-Qur'an dengan cara menghafal dan pencatatan saja bukan dalam bentuk pembukuan. Dan

pencatatan wahyu telah rampung di masa Nabi Muhammad Saw., bahkan beliau selalu membacakan ingatan hafalannya di hadapan Malaikat Jibril a.s. pada setiap bulan Ramadan.

2. Kodifikasi Al-Qur'an periode Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., adalah timbul dari kekhawatiran akan hilangnya Al-Qur'an disebabkan para penghafal Al-Qur'an banyak yang mati syahid sehingga lahirlah gagasan untuk kodifikasi (pembukuan), dengan melalui ijtihad khalifah Umar bin Khattab r.a.
3. Kodifikasi Al-Qur'an periode Utsman bin 'Affan r.a., adalah dilatarbelakangi adanya kekhawatiran perbedaan dialek bacaan yang bisa mengakibatkan perpecahan di antara umat Islam. Al-Qur'an disalin kembali dengan satu dialek dari tujuh dialek agar kaum muslimin bersatu dalam satu mushaf.
4. Setelah masa kodifikasi Al-Qur'an periode khalifah Utsman bin 'Affan, pembaharuan masih terus berlanjut, di antaranya adalah adanya ijtihad ulama dalam mencari solusi agar memudahkan umat dalam membaca kitab suci mereka sehingga muncullah berbagai pembaharuan seperti pemberian harakat atau tanda baca yang bertujuan untuk memudahkan membacanya.

### **C. Keistimewaan Al-Qur'an**

Sebagai kitab samawi suci rujukan umat muslim sedunia, Al-Qur'an memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki al-Sunnah (hadis) sebagai wahyu Allah Swt. yang lain, terlebih lagi sebagai kalam manusia. Keistimewaan itu antara lain (Mukarromah, 2016):

1. Lafaz dan makna Al-Qur'an datang dari Allah Swt. Berbeda halnya dengan hadis Nabi Saw., hanya maknanya dari Allah. sedangkan lafaznya adalah hasil kreasi dari Nabi Muhammad Saw. Demikian juga terjemahan dan tafsir Al-Qur'an tidak dapat dianggap sebagai Al-Qur'an, sekalipun terjemahan dengan bahasa non-Arab dan tafsir tersebut sangat sesuai dengan makna Al-Qur'an.
2. Membaca Al-Qur'an secara otomatis menjadi sebuah ibadah. Hal ini berbeda dengan membaca selain Al-Qur'an, semisal

hadis atau kitab-kitab agama lain yang akan bernilai ibadah apabila disertai niat baik, misalnya niat belajar.

3. Penukilan Al-Qur'an bersifat mutawatir, artinya tidak ada keraguan dan kesangsian dari diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Saw., kemudian kepada sahabatnya dan kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya. Artinya, umat Islam meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini adalah Al-Qur'an yang diwahyukan Allah Swt.
4. Kehadirannya sebagai salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw. Semua para nabi dilengkapi dengan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan peradaban umat yang dipimpinnya. Al-Qur'an merupakan mukjizat teragung yang pernah diberikan Allah kepada para utusan-Nya (Jaya, 2020).

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang harus dijadikan acuan hidup bagi umat manusia dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah Swt. ialah bentuk ke-i'jaz-an (pelemahan) Al-Qur'an terhadap manusia untuk menciptakan teks yang maknanya seindah dan sekaya Al-Qur'an. Al-Qur'an pernah dan selamanya akan menantang manusia untuk menciptakan teks yang serupa dengan Al-Qur'an dari berbagai segi yang dianutnya jika mereka tidak yakin bahwa Al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah Swt. dan masih percaya bahwa Al-Qur'an adalah karya manusia (perkataan Nabi Muhammad Saw.) (Siregar, 2023). Oleh karena itu, mengapa Al-Qur'an harus dijadikan panduan hidup, itu karena ia berasal dari Allah Swt. Bukti bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah adalah karena tidak ada seorang pun yang bisa menghasilkannya. Bukti bahwa manusia tidak dapat menciptakan Al-Qur'an adalah kenyataan bahwa sejak diturunkan 15 abad lalu hingga kini, tidak ada satu pun karya tandingan Al-Qur'an yang berhasil dibuat (Firmansyah et al., 2024).

#### D. Kemukjizatan Al-Qur'an dan Dimensinya

Kemukjizatan Al-Qur'an dalam kajian Ulumul Qur'an sering diistilahkan dengan i'jazul Qur'an (Dianita & Novita Piqriani, 2023). I'jaz secara bahasa adalah menyandarkan suatu kelemahan kepada orang lain. Artinya, Al-Qur'an menyatakan adanya ketidakmampuan manusia untuk membuat yang sama dengan Al-Qur'an dari seluruh aspek yang dimiliki Al-Qur'an (Ajahari, 2018). Untuk menunjukkan ke-i'jaz-an Al-Qur'an harus terpenuhi terlebih dahulu tiga hal. Jika tiga hal ini sudah terpenuhi dan manusia tetap tidak mampu untuk menandingi Al-Qur'an, maka Al-Qur'an dinyatakan benar-benar melemahkan mereka untuk menandinginya. Tiga hal tersebut ialah (Nahe'i & Juandi, 2010):

1. Adanya tantangan (at-tahaddiy). Al-Qur'an berkali-kali menantang manusia untuk membuat ayat atau surah yang semisal Al-Qur'an dengan segala aspek yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an tentang tantangan-tantangan tersebut. Misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 23,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23)

*“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar.”* (Q.S. al-Baqarah: 23) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Dalam surah al-Isra' ayat 88 juga dijelaskan,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
ظَهِيرًا (88)

*“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”* (Q.S. al-Isra': 88) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

2. Adanya motif kuat (wujudu al-muqtadli) yang mendorong manusia untuk menerima tantangan tersebut. Hal ini dapat

- dibuktikan dengan adanya Nabi Muhammad Saw. yang membawa agama baru dan menolak agama yang dianut oleh nenek moyang mereka. Nabi Saw. juga mengkritik berhalaberalhal mereka dan menganggap mereka bodoh dengan menyembahnya. Nabi Saw. juga melantang dengan keras sebagai bentuk tantangan kepada mereka bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. Hal-hal tersebut di atas mendorong dan mengangkat semangat mereka untuk mengalahkan Nabi Saw. dan pernyataannya bahwa Al-Qur'an dari Allah Swt. dengan membuat Al-Qur'an tandingan (Suharto et al., 2022).
3. Tidak ada penghalang ('adamu al-mani') untuk menerima tantangan Allah. Hal ini juga terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab sama dengan bahasa mereka saat itu, tata bahasanya juga menggunakan tata bahasa Arab sebagaimana yang mereka pakai, dan mayoritas bangsa Arab saat itu adalah orang yang ahli ilmu sastra dan ahli ilmu Balaghah (sastrawan). Di samping itu para penyair dan sastrawan di antara mereka memiliki banyak pengalaman dan kematangan akal dalam membuat syair. Dari segi waktu, Al-Qur'an turun tidak sekaligus, Al-Qur'an turun secara bertahap selama 23 tahun, sehingga tidak ada alasan bagi mereka bahwa tidak ada kesempatan dan waktu yang memadai untuk membuat semisal Al-Qur'an. Jadi tidak ada penghalang (mani') bagi bangsa Arab saat itu untuk membuat kitab selevel Al-Qur'an (Jaedi, 2019).

Adanya tantangan, adanya motif untuk melawan tantangan, dan tidak adanya hambatan untuk melawannya, akan tetapi mereka tetap saja tidak dapat membuat Al-Qur'an tandingan, hal ini membuktikan dengan jelas bahwa Al-Qur'an bukanlah karya seorang manusia, termasuk Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, jelas bahwa Al-Qur'an datang dari Allah Sang Maha Pencipta dan karenanya wajib dijadikan pedoman hidup. Ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Qur'an bukan hanya dari satu aspek kebahasaan (lughawiyah) saja, melainkan juga dari aspek-aspek yang lain seperti aspek ruhiyah dan aspek ma'nawiyah-nya. Hal ini karena ada beberapa aspek (dimensi) yang terdapat dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Aspek ini meliputi lafaz

(pilihan teks), makna, dan nilai-nilai spiritual yang ada dalamnya. Aspek-aspek ini, disamping aspek lain yang tidak terhitung jumlahnya, saling menopang berkelindan hingga manusia tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Di antara aspek-aspek tersebut adalah (Sardana, 2023):

1. Dimensi kerapian dan kesesuaian rangkaian tata bahasa, kandungan makna, hukum, dan teori-teori yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Gaya bahasa, kandungan makna dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an tidak ada yang saling bertentangan dan berbeda antara ayat satu dengan ayat lain sekalipun Al-Qur'an terdiri lebih dari enam ribu ayat.
2. Dimensi kesesuaian ayat-ayat Al-Qur'an terhadap teori-teori ilmiah baru yang berhasil ditemukan dalam sejarah perjalanan peradaban umat manusia. Banyak teori-teori baru baik dalam bidang ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu alam yang ditemukan dan dikemukakan di masa sekarang sesungguhnya sudah diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Misalnya tentang tumbuh-tumbuhan yang memerlukan perkawinan silang dengan perantara angin,  
(22) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ  
*"Dan kami telah menghembuskan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya."* (Q.S. al-Hijr: 22) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)
3. Dimensi pemberitaan Al-Qur'an tentang kisah-kisah (qashash) atau kejadian yang telah terjadi atau diprediksikan akan terjadi yang tidak diketahui oleh seorang pun sebelumnya. Al-Qur'an banyak menceritakan kisah umat-umat zaman dahulu yang tidak satupun manusia mengetahuinya, misalnya kisah-kisah hidup dan peristiwa yang terjadi pada para nabi. Al-Qur'an juga menjelaskan persoalan-persoalan gaib yang akan datang kelak di kemudian hari, seperti kiamat, surga, neraka, dsb.
4. Dimensi keindahan dan ke-balaghah-an Al-Qur'an. Membaca dan mendengarkan Al-Qur'an berkali-kali tidak akan pernah merasa bosan. Hal ini karena keindahan lafaz dan struktur kebahasaan yang dimiliki Al-Qur'an. Selain

itu juga terdapat sebuah kekuatan magis yang dapat menyentuh hati seseorang yang membaca ataupun mendengarkan Al-Qur'an.

### **E. Macam-macam Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur'an**

Secara garis besar, isi kandungan Al-Qur'an terdiri dari tiga kategori ajaran yaitu (Khallaf, 2004):

1. Al-ahkam al-i'tiqadiyah (keyakinan/keimanan), yaitu ajaran yang berkaitan dengan iman kepada Allah Swt., para malaikat, para rasul, kitab-kitab, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada qada' qadar-Nya
2. Al-ahkam al-khuluqiyah (akhlak/budi pekerti), yaitu ajaran yang menjelaskan tentang sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki seorang hamba dan sifat-sifat keji yang harus dihindari dan dijauhi.
3. Al-ahkam al-'amaliyah (aspek praksis), yaitu ajaran yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang lahir dari perkataan dan perbuatan manusia. Ajaran kategori ketiga inilah yang disebut fikih Al-Qur'an.

Al-ahkam al-'amaliyah terdiri dua macam: pertama ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan ajaran lain yang bermuara pada mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Yang kedua muamalah, yakni ajaran yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungannya, dan alam sekitarnya, seperti ajaran yang mengatur transaksi, tindak pidana, sanksi pidana, dan lainnya. Inti dari hukum ini adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Akhyar, 2023).

Saat ini hukum-hukum muamalah berkembang dan memiliki nama tersendiri sesuai dengan objek kajian yang dibahasnya. Di antaranya (Hidayat et al., 2022):

- a) Al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), yaitu ajaran yang berkaitan dengan relasi suami istri, keluarga, dan sanak famili. Ajaran-ajaran ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan suami istri dan sanak kerabat.
- b) Al-ahkam al-madaniyah (perdata), yaitu ajaran yang berisi tentang transaksi-transaksi dan kerja sama yang dilakukan sesama manusia secara perdata, seperti jual beli, gadai,

akad kemitraan, perjanjian, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengatur harta kekayaan antar individu dan menjaga hak yang dimiliki dari harta masing-masing.

- c) Al-ahkam al-jinaiyah (hukum pidana), yaitu ajaran yang menjelaskan tentang tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dan sanksi yang harus diterima. Tujuannya adalah untuk menjaga jiwa, harta, martabat, hak, dan kewajiban manusia. Selain itu untuk memberikan batasan-batasan hubungan yang dilakukan pihak korban dengan pihak tersangka.
- d) Ahkam al-murafa'ah (hukum acara), berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, persaksian, dan pembuktian atas suatu hak atau kejahatan. Tujuannya adalah untuk mengatur beberapa urusan dalam mewujudkan keadilan antar manusia.
- e) Al-ahkam al-dusturiyah (ajaran dasar suatu negara), berisi tentang aturan dan prinsip relasi negara dengan warganya. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan negara dengan rakyatnya, dan hak-hak yang dimiliki setiap warga baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
- f) Al-ahkam al-dawliyah (hukum tata negara), berisi tentang hubungan antar negara Islam dengan negara lain dan umat non-muslim yang ada di negara Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan hubungan yang dilakukan negara Islam dengan negara lain dan umat muslim dengan non-muslim di negara Islam.
- g) Al-ahkam al-iqtishadliyah wa al-maliyah (perekonomian dan keuangan), berisi tentang hak-hak orang fakir yang ada di dalam harta orang kaya, dan mengatur sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mengatur harta atau kekayaan yang dimiliki pihak si kaya dengan hak yang dimiliki si miskin, negara dengan rakyatnya kaitannya dengan pendapatan negara.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam menjelaskan hukum-hukum ranah ibadah, Al-Qur'an sering kali menjelaskannya dengan rinci dan detail (tafshiliy). Misalnya hukum-hukum yang mengatur ibadah dan hukum-hukum yang searti dengan ibadah seperti al-ahwal al-syakhshiyah dan perwarisan. Hal ini karena hukum-hukum yang berkaitan

dengan ibadah sebagian besar bersifat ta'abbudiy (irrasional), tidak ada peluang bagi akal untuk menjangkau dan mengetahui kandungan hikmahnya. Sehingga tidak akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu dan tempat (Nahe'i & Juandi, 2010).

Sedangkan dalam ranah muamalah, Al-Qur'an mengaturnya dengan aturan-aturan yang bersifat global dan universal (ijmalisy) dan terdiri prinsip-prinsip dasar (kaidah umum), misalnya tentang hukum-hukum perdata, tindak pidana, undang-undang negara, dan lain-lain. Al-Qur'an jarang sekali menjelaskan hukum-hukum semacam ini secara lebih rinci. Sehingga ada peluang bagi mujtahid untuk berkreasi dan menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perbedaan tempat demi mencapai sebuah kemaslahatan (Rifani, 2019).

## **F. Tafsir dan Takwil dalam Memahami Al-Qur'an**

### **1. Pengertian Tafsir**

Secara etimologi, tafsir berakar dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran*, berarti menerangkan dan menjelaskan (*al-idlah wa at-tabyin*). Kata *fassara* adalah bentuk muta'addi dari kata kerja *fasara-yafsuru-fasran* yang berarti al-bayan atau kasyfu al-mughattha (menyingkap yang tertutup). Dengan demikian tafsir berarti kasyfu al-murad 'an al-lafdz al-musykil (menyingkap maksud dari kata yang sulit) (Kaharuddin & Jauhari, 2021).

Secara terminologi tafsir adalah menerangkan lafaz yang sukar dipahami oleh pembaca dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksudnya, dengan mengungkapkan uraian yang mempunyai petunjuk (dalalah) (Rahman & Rahman, 2020). Al-Zarqaniy juga mendefinisikan bahwa tafsir adalah menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan maknanya serta menjelaskan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh nas, isyarat maupun rahasia-rahasianya yang tersembunyi (Al-Zarqaniy, n.d.).

Imam Abu Hayyan sebagaimana dikutip Manna' al-Qaththan, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an, mengetahui dalalah-nya (petunjuk), hukum-hukumnya, baik

sebagai kata-kata tunggal (mufrad) atau dalam susunan kata (murakkab) dan makna-maknanya yang sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya (Al-Qaththan, 1995).

## 2. Macam-macam Tafsir

Dari segi pendekatan memahami Al-Qur'an, tafsir dapat dibagi tiga macam (Akhyar, 2023), yaitu:

### a. Tafsir bil-ma'tsur

Tafsir bil ma'tsur lazim juga disebut dengan tafsir naql atau tafsir riwayat, adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, Al-Qur'an dengan perkataan (atsar) sahabat, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in. Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni memberikan definisi lain tentang tafsir riwayat, ialah model tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an, al-Sunnah dan atsar sahabat. Definisi ini sepertinya lebih terfokus pada materi tafsir, bukan pada metodenya.

Tafsir bil ma'tsur atau tafsir riwayat merupakan jenis penafsiran yang paling tua sepanjang sejarah kelahiran tafsir dalam khazanah Islam. Tafsir jenis ini sampai saat ini masih digunakan dan dapat ditemui pada kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Thabari, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dalam budaya pembelajaran Al-Qur'an klasik, riwayat adalah sumber yang berharga untuk mempelajari dan memahami nas Al-Qur'an, karena Nabi Saw. adalah sebagai penafsir pertama Al-Qur'an.

### b. Tafsir bil-ra'yi

Setelah berakhir generasi salaf sekitar abad ke-3 hijriah, dan peradaban Islam semakin berkembang dan maju, lalu muncullah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok berusaha menyakinkan pengikutnya untuk mempercayai cara berfikir dan pemahaman mereka. Mereka mencari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, kemudian mereka menafsirkannya sesuai dengan pemahaman yang mereka peroleh. Dari situlah berkembangnya bentuk

penafsiran bil ra'yi (tafsir dengan menggunakan pemikiran atau ijtihad).

Istilah lain dari tafsir bil ra'yi ialah tafsir dirayah, adalah tafsir yang dalam menjelaskan maknanya mufasir hanya berpegang pada pemahaman dan penyimpulan (istinbath) yang didasarkan pada pemikiran pribadi (ra'yu). Ra'yu disini tidaklah dimaksud dengan hawa nafsu, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan kata hati atau kehendaknya. Melainkan yang dimaksud dengan ra'yu adalah ijtihad yang didasarkan pada dasar-dasar yang sah dan kaidah yang tepat.

c. Tafsir bil-isyari

Selain dua corak penafsiran di atas, maka ada satu lagi jenis tafsir yakni tafsir bil-isyari disebut juga tafsir sufi, yaitu model tafsir yang penjelasannya diambil dari takwil ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya tidak sesuai dengan teks ayat, sehingga yang dikutip hanya isyarat atau maksud teks ayat berdasarkan pengalaman suluknya. Jenis tafsir ini mempunyai kedudukan yang sama dengan tafsir bil-ra'yi, karena penggaliannya tidak hanya berdasarkan pengutipan tertentu, melainkan ada faktor penunjang lain, hanya saja tafsir bil-ra'yi lebih menekankan pada fungsi akal pikiran sedangkan tafsir bil-isyari lebih menekankan pada fungsi qalibun (hati atau perasaan), tidak diketahui dan dilakukan oleh setiap manusia kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah dan termasuk golongan orang-orang yang pilihan (Permana, 2020).

3. Metode Tafsir

Jika dianalisis jejak perkembangan tafsir Al-Qur'an dari dulu sampai sekarang, maka akan terlihat bahwa secara keseluruhan penafsiran Al-Qur'an ini dilakukan dengan empat metode, yaitu: ijmaliiy (global), tahliliy (analitis), muqaran (perbandingan), dan maudlu'iy (tematik) (Shihab, 2013). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini terkait keempat metode tafsir tersebut, yaitu:

a. Metode Ijmaliiy (global), yaitu sebuah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara global. Metode ini

menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas akan tapi mencakup dengan bahasa yang familiar, mudah dipahami dan ringan dibaca, gaya bahasa yang digunakan tidak begitu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an, sistematika penulisannya pun sebagaimana urutan dan susunan ayat-ayat di dalam mushaf, sehingga demikian pembaca dan pendengar terasa masih membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an padahal tafsirnya. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafaz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafaz bahasa Al-Qur'an. Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan Al-Qur'an dengan mudah tanpa berbelit-belit. Kadang-kadang juga dijelaskan kedudukan kata perkata dalam struktur bahasa Arab (i'rab), mana kedudukan mubtada', khabar, hal, dan sebagainya.

- b. Metode Tahliliy (analitis) adalah metode penafsiran yang paling tua dan paling sering digunakan. Metode ini membahas isi kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya, mulai dari aspek bahasa, asbab an-nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufasir sendiri serta dengan mengikuti urutan dan susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an dimulai dari surat Alfatihah sampai An-Nas. Dijelaskan pula dari segi kosa kata, lafaz, arti yang dikehendaki, sasaran tujuan, dan kandungan ayat baik dari aspek i'jaz, balaghah, hukum, dan keindahan susunan kalimat. Kesamaan metode ini dengan metode ijmalisy adalah sama-sama menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai urutan dan susunan surat dan ayat-ayatnya hanya saja perbedaannya metode tahliliy lebih lengkap dari segala aspeknya.
- c. Metode Muqaran (komparatif), pada metode muqoron dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. 2) Membandingkan ayat-ayat Al-

- Qur'an dengan hadis Rasulullah Saw., yang pada lahirnya terlihat bertentangan. 3) Membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.
- d. Metode Maudlu'i (tematik), sebuah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Seluruh ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara rinci, mendalam, dan tuntas dari berbagai aspeknya baik dari aspek asbab an-nuzul, kosa kata, yang 'am dan khash, antara yang muthlaq dan muqayyad, mensingkronkan ayat-ayat yang lainnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat. Setiap kajiannya disertai fakta dan dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, al-Sunnah. dan pemahaman rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 4. Pengertian Takwil

Takwil menurut bahasa berasal dari kata "awul" yang sepadan dengan kata "al-sharf" yang artinya kembali ke asal dan berpaling. Sedangkan menurut istilah, menurut golongan salaf, takwil mempunyai dua makna yaitu: pertama, takwil dengan pengertian sesuatu makna yang kepadanya mutakallim (pembicara, orang pertama) mengembalikan perkataannya, atau sesuatu makna yang kepadanya suatu kalam dikembalikan, dan kalam itu kembali kepada makna hakikinya yang merupakan esensi maksud sebenarnya. Kedua, takwil dalam arti menafsirkan dan menjelaskan maknanya, jadi yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Sedangkan takwil menurut golongan khalaf adalah memalingkan makna lafaz yang kuat (rajih) kepada makna yang lemah (marjuh) karena tidak ditemukan dalil yang menyertainya (Drajat, 2017).

Jadi, sederhananya takwil adalah mengembalikan suatu pada maksud yang sebenarnya. Dan mentakwilkan Al-Qur'an adalah membelokkan atau memalingkan lafaz-lafaz

atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an dari makna lahirnya ke makna lainnya, sehingga dengan cara demikian pengertian yang diperoleh lebih sesuai dengan spirit Al-Qur'an dan al-Sunnah.

#### 5. Syarat Takwil

Takwil adalah sebuah pendekatan untuk memahami Al-Qur'an. Walaupun demikian, tetap harus ada aturan atau syarat-syarat agar tidak digunakan secara sembarangan dan terhindar dari takwil sesat (tanpa didasari ilmu). Oleh karenanya, Abu Zahrah yang dikutip oleh Ajahari mengutarakan bahwa takwil dapat digunakan jika telah memenuhi tiga syarat (Ajahari, 2018), yaitu:

- a. Lafaznya memang mengandung makna takwil meskipun itu sangat jauh, maksudnya maknanya tidak gharib atau asing sama sekali dari lafaznya.
- b. Harus ada faktor yang mengharuskan untuk menggunakan takwil. Seperti lafaz yang memiliki kemungkinan banyak makna, jika dikembalikan kepada makna asalnya maka ia akan bertentangan dengan nas. Maka pada keadaan seperti ini takwil dapat diterapkan. Contohnya kata "yadun" (tangan) ketika disandarkan pada Allah Swt. tidak boleh dimaknai dengan makna aslinya, akan tetapi harus diartikan dengan kemungkinan makna yang lain, yaitu qudrah (kekuasaan).
- c. Takwil tidak boleh dilakukan tanpa sanad. Setelah ayat ditakwilkan maka kesahihannya bisa diakui jika memenuhi syarat-syaratnya, yaitu: a) Tidak bertentangan dengan disiplin ilmu bahasa Arab, 'urf, dan syariat, b) Dikuatkan dengan dalil yang lainnya baik dari Al-Qur'an atau al-Sunnah, c) Bagi penakwil diwajibkan menguasai ilmu tentang penakwilan, dan d) Selaras dengan akal sehat (Sardana, 2023).

#### 6. Perbedaan Tafsir dan Takwil

Manna' Al-Qaththan menjelaskan terkait perbedaan takwil dan tafsir (Al-Qaththan, 1995), sebagai berikut:

- a. Jika takwil adalah penafsiran kalam dan penjelasan maknanya, maka takwil dan tafsir saling berdekatan, semisal doa Rasulullah Saw. kepada Ibn ‘Abbās,  
اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ  
“Ya Allah pahami dan ajarkanlah (Ibnu ‘Abbas) agama dan ajarkanlah ia takwil.”
- b. Jika takwil adalah inti dari maksud sebuah kalam, maka takwil perintah adalah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan, sedangkan takwil khabar adalah terjadinya berita yang diinformasikan. Maka atas dasar ini terdapat perbedaan besar antara takwil dan tafsir karena tafsir penjelasan dan pemahaman sebuah kalam. Dan adanya tafsir itu di dalam akal untuk memahami sebuah kalam dan di lisan melalui sebuah redaksi yang menunjukkannya, sedangkan takwil inti dari segala sesuatu yang berada di luar. Ketika dikatakan matahari telah terbit maka takwilannya adalah terbitnya matahari itu sendiri.
- c. Dikatakan dalam pendapat lain bahwa tafsir adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kitabullah atau membantu dalam memahami kebenaran sunnah Rasulullah Saw. karena maknanya yang sudah jelas, maka takwil adalah apa yang di-istinbath-kan oleh ulama. Oleh karenanya dikatakan jika tafsir adalah yang berkaitan dengan riwayat sedangkan takwil adalah yang berkaitan dengan dirayat.
- d. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa tafsir itu lebih banyak digunakan pada lafaz-lafaz dan kosa katanya, sedangkan takwil lebih banyak digunakan pada makna dan rangkaian kalimatnya.

## **BAB 5**

# **KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

---

### **A. Pendahuluan**

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dan rasionalitas manusia (ijtihad), memiliki landasan epistemologis yang khas. Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber utama yang menopang bangunan hukum Islam, diikuti oleh ijma' dan qiyas. Dalam hierarki sumber hukum ini, hadis menempati posisi sentral sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap terhadap Al-Qur'an. Lebih dari itu, hadis menjadi manifestasi konkret dari Sunnah Nabi Muhammad sebagai pembawa dan penafsir wahyu (Al-Syafi'i, Al-Risalah, 20–23).

Urgensi membahas kedudukan hadis dalam hukum Islam tidak terlepas dari beberapa faktor penting. Pertama, adanya dinamika fiqh yang terus berkembang menuntut pemahaman yang kontekstual terhadap teks hadis (al-Qaradawi, 1990). Kedua, adanya tantangan terhadap otoritas hadis baik dari dalam (kritik sanad dan matan) maupun dari luar (skeptisisme orientalis dan hukum modern) (Juynboll, 1983). Ketiga, kebutuhan untuk menegaskan posisi hadis dalam merespons problematika kontemporer umat Islam, mulai dari persoalan hukum keluarga, ekonomi, hingga tata negara (Auda, 2007).

Dalam konteks akademik, kajian mengenai kedudukan hadis telah dilakukan oleh banyak ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, al-Khatib al-Baghdadi, dan Ibn Hajar al-Asqalani,

serta oleh cendekiawan kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Wael B. Hallaq. Namun demikian, perlunya aktualisasi dan penguatan epistemologis terhadap fungsi hadis dalam sistem hukum Islam menjadi semakin penting di tengah tantangan zaman.

## **B. Kedudukan Hadis dalam Hukum Islam**

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penjelas wahyu ilahi, tetapi juga berdiri sebagai sumber legislasi mandiri dalam penetapan hukum. Dalam perspektif ushul fiqh, hadis merupakan hujjah syar'iyah yang mengikat, selama memenuhi kriteria validitas sanad dan matan.

Secara etimologis, kata "hadis" berasal dari bahasa Arab (الحديث) yang berarti "perkataan", "berita", atau "sesuatu yang baru". Secara terminologis, hadis didefinisikan sebagai: (al-'Asqalani, 1992)

ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية

*"Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat fisik maupun akhlakunya."*

Definisi ini menunjukkan bahwa hadis mencakup seluruh dimensi kehidupan Nabi Muhammad ﷺ yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Hadis Sebagai Sumber Otoritatif Hukum Islam Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah (Azami, 1977). Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis (Arkoun, 1996). Bila menyimak ayat-ayat al-Qur'an, setidaknya ditemukan

sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

فَأَنذَرْتُهَا عَنْهُ نَهْيَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولَ أَنْتُمْ وَمَا

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”*  
(QS. al-Hasyr [59]: 7)

Menurut ulama ayat tersebut memberi petunjuk secara umum yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang- orang yang beriman (al-Qurtubi, dkk., 1976). Dengan demikian ayat ini mepertegas posisi hadis sebagai sumber ajaran islam. Oleh karena itu kewajiban patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Dalam surat al-Nisa’ ayat 80 juga dikemukakan

اللَّهُ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِيع مَنْ

*Barang siapa yang mengikuti Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah.*

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah merupakan salah satu tolok ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Hanya saja perlu dipertegas bahwa indikasi yang terdapat dalam ayat tersebut diatas, bukan perintah yang wajib ditaati dan larangan yang wajib ditinggalkan adalah yang disampaikan oleh beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah.

Pada ayat lain dikemukakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah menjadi anutan yang baik bagi umat islam seperti dalam surat al-Ahzab ayat 21 dikatakan :

حَسَنَةٌ أَسْوَةٌ لِلَّهِ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ

*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasullah teladan yang baik bagimu.*

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung sedang

mereka yang tidak sezaman dengan beliau maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam hadis-hadisnya. Dari petunjuk ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Orang yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam, berarti orang itu pada hakikatnya menolak al-Qur'an.

### C. Fungsi-Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Fungsi-fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an ada yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan berikut ini:

#### 1. *Bayan al-Taqrir.*

*Bayan al-Taqrir* ada juga yang menyebut *Bayan al-Tawkid* atau *Bayan al-Itsbat*. Al-Taqrir berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang telah diungkapkan Al-Qur'an. Hadis mengungkap kembali isi kandungan yang diungkap Al-Qur'an tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Sebagai contoh, pahamiilah firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan*

*menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Ayat di atas ditegaskan kembali, diperkuat, dan didukung oleh hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

*Tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila berhadass sebelum dia berwudhu'.*

## 2. Bayan al-Tafsir

Hadis menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Itulah yang disebut hadis berfungsi sebagai *bayan al-tafsir* bagi ayat Al- Qur'an. Bayan al-tafsir ini ada beberapa macam. Di antaranya ialah:

### a. *Tafshil al-ayat al-mujmalah*

Kata *tafshil* berarti menjelaskan dan merinci. Sedangkan kata *al- mujmalah* berarti yang ringkas (global), tidak terperinci. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *tafshil al-ayat al-mujmalah* adalah hadis memerinci pengertian ayat yang ringkas (global), hadis menjelaskan panjang lebar maksud kandungan ayat yang tidak terperinci. Sebagai contoh adalah ayat yang memerintahkan mendirikan salat, tidak diperinci dan tidak dijelaskan oleh ayat itu sendiri dan ayat lain tata caranya, tidak diterangkan rukun-rukunnya, tidak disebut waktu-waktu pelaksanaannya, dan lain-lain. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.*

Ayat ini dijelaskan dan diperinci maksudnya oleh hadis. Nabi mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat dan segala bacaan di dalamnya. Nabi menjelaskan waktu-watu pelaksanaannya. Nabi Muhammad saw. bersabda:

صلوا كما رأيتمون أصلا

*Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat.*

Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini secara terperinci.

b. *Takhshish al-Ayat al-'Ammah*

Kata *takhshish* berarti menentukan dan mengkhususkan. Sedangkan kata *al-'ammah* berarti,

هو لفظ وضع للدلالة على أفراد غير بصورة على سبيل الاستغراق والشمول

*Suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu.*

Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi men-*takhshish*-kan ayat yang *'ammah* adalah hadis datang memberi pengkhususan, penentuan, dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Contohnya, firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 11: yang artinya: "*Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Ayat ini menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan warisan dari ke dua orang tuanya, bagaimanapun

keadaannya, beriman atau kafir, seagama dengan orang tuanya, atau berbeda agama. Semuanya harus mendapat warisan. Inilah maksud yang dapat dipahami dari ayat ini. Hadis datang memberi pengertian yang dikehendaki oleh ayat. Hadis memberi batasan maksud yang dikehendaki Allah. Di antara hadis menjelaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad saw tidak boleh mendapat warisan dari Nabi Muhammad saw. Nabi saw. bersabda,

نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناه صدقة

*Kami para Nabi tidak diwarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.*

Demikian juga, hadis datang membatasi dan mengkhususkan terhadap yang yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nabi Muhammad saw. bersabda,

ليس للقاتل من الميراث شئ

*Orang yang membunuh tidak mendapat warisan sesuatupun.*

Demikian juga ayat diatas dibatasi dan diberlakukan khusus bagi orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Nabi Muhammad saw. Bersabda,

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

*Orang muslim tidak member waris kepada orang kafir, dan orang kafir tidak member waris kepada orang muslim (HR. Bukhaariy dan Muslim).*

c. *Taqyid al-Ayat al-Muthlaqah*

Kata *taqyid* berarti mengikat dan membatasi. Sedangkan kata *muthlaq* berarti

لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقال شيوعه

*Lafal tertentu yang belum ada ikatannya (batasannya) dengan lafal lain yang mengurangi cakupannya.*

Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *taqyid al-ayat al- muthlaqah* adalah hadis datang memberi ikatan

dan batasan cakupan yang dikandung ayat yang *muthlaq*. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al- Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini bersifat *muthlaq* (belum ada ikatan dan batasan), masih mencakup seluruh kesatuannya tanpa kecuali. Dalam ayat ini, kata *aydiya* (tangan) adalah *muthlaq* yang mencakup seluruh makna kesatuan dari tangan itu tanpa ikatan dan batasan. Hadis datang memberi batasan dan ikatan bahwa tangan yang dipotong hanya sebagiannya, yaitu sampai pergelangan saja, tidak sampai bahu.

Juga, jumlah barang yang dicuri tidak dibatasi, banyak atau sedikit. Hadis datang membatasi dan mengkaitkan sebanyak minimal seperempat dinar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا

*Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (barang yang dicuri) seperempat dinar atau lebih.*

Juga, dalam ayat disebut kata *aydiahuma* (kedua tangannya) tidak beri batasan, dating hadis member batasan bahwa tangan yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan, bukan sampai ke bahu. Hadis menginformasikan,

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفضل الكف

*Dibawa kepada Rasulullah saw. seorang pencuri, , maka dia memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan.*

d. *Bayan al-Ta'yin li al-Ayat al-Musytarakah*

Kata *al-ta'yiin* berarti menentukan. Sedangkan kata *al-musytarakah* berarti lafal yang mempunyai makna yang banyak. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *bayaan al-ta'yiin li al-ayat al-musytarakah* adalah hadis datang menentukan makna yang dikehendaki dari ayat. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata *quruu'* dalam ayat tersebut mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci dari haid. Tidak diketahui melalui ayat ini makna yang dikehendaki, suci atau haid. Maka datanglah hadis menentukan makna yang dikehendaki adalah haid. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان

Talak budak perempuan dua kali dan iddahnya dua kali haid.

### 3. *Bayaan al-Tasyrii'*

Kata *al-tasyri'* berarti pembuatan, perwujudan, penetapan aturan. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *bayaan al-tasyri'* adalah hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Banyak hadis berfungsi sebagai *bayaan al-tasyrii'iy* untuk Al-Qur'an. Di antaranya adalah:

#### a. Hadis tentang zakat fitri yang berbunyi,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والملوك

*Rasulullah saw. telah memfardukan sedekah (zakat) fitri, satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma untuk anak-anak dan orang deawsa, orang merdeka, dan budak.*

- b. Hadis tentang haram mengumpulkan (menjadikan isteri antara seorang wanita dengan makciknya. Nabi Muhammad saw. bersabda,

لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

*Tidak boleh dinikahi seorang wanita bersama (menjadi isteri sekaligus) dengan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya.*

Ketiga fungsi hadis tersebut dapat dinyatakan disepakati oleh ulama. Namun fungsi yang ketiga ini, yaitu *bayan al-tasyri'* dipermasalahkan. Ada yang melihatnya hadis menetapkan aturan atau hukum tersendiri, tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Yang lain melihat adanya penetapan hadis ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat antara lain dalam kitab *Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuha fii al-Tasyri'* yang disusun oleh 'Abbas Mutawalliy Hammadah.

#### 4. *Bayan al-Nasikh*

Kata *al-nasikh* berarti membatalkan, memindahkan, dan mengubah yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-nasikh terhadap ayat Al-Qur'an adalah hadis datang sesudah Al-Qur'an dan menghapus ketentuan-ketentuannya.

Banyak ulama menolak fungsi hadis ini, tetapi ada ulama yang membolehkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang membolehkan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Ibn Hazm dan sebaqiaian pengikut Aliran Zhahiriyyah berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dapat menasakh Al-Qur'an.

- b. Aliran Mu'tazilah berpendapat Hadis Mutawatir saja yang dapat me-nasakh ayat Al-Qur'an.
- c. Aliran Hanafiyah berpendapat bahwa minimal Hadis Masyhur yang dapat me-masakh ayat Al-Qur'an.

Hadis yang dijadikan contoh bagi yang membolehkan adanya *nasakh* hadis terhadap ayat Al-Qur'an adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

*Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya, maka tidak ada (tidak boleh) wasiat terhadap ahli waris.*

Hadis ini menasakh ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al- Baqarah: 180:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقا على المتقين

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Kewajiban melakukan wasiat bagi orang yang hampir wafat (sekarat) kepada ahli warisnya menurut ayat tersebut di atas di-*nasakh* hukumnya oleh hadis yang melarang melakukan wasiat untuk ahli waris.

#### **D. Kriteria Keshahihan Hadis sebagai Dasar Hukum**

Para ulama menetapkan beberapa kriteria hadis sahih agar dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Kriteria tersebut sebagaimana dirumuskan oleh para ahli *mustahhah al-hadīs* meliputi:

- a. Sambungnyanya sanad (ittisāl al-sanad);
- b. Keadilan perawi ('adālah);
- c. Kekuatan hafalan atau dhabit perawi;
- d. Tidak adanya syādh (keanehan dalam redaksi dibanding riwayat lain);

e. Tidak ada ‘illah (cacat tersembunyi dalam sanad atau matan)

Kelima syarat ini menjadi parameter objektif untuk menilai validitas hadis. Hanya hadis yang memenuhi kelima syarat tersebut yang dianggap sah dan layak dijadikan dasar hukum (*hujjah fi al-ahkām*).

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mazhab mengenai penggunaan hadis dengan derajat tertentu dalam penetapan hukum. Misalnya: Mazhab Hanafi dikenal lebih selektif dalam menerima hadis ahad, terutama jika bertentangan dengan qiyas atau praktik umum masyarakat Madinah. Mazhab Maliki lebih mengutamakan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum dan menolak sebagian hadis ahad jika bertentangan dengannya. Mazhab Syafi'i secara prinsip menerima hadis ahad yang sah sebagai dasar hukum, meskipun hanya diriwayatkan oleh satu orang. Mazhab Hanbali juga menerima hadis ahad selama sanadnya sah dan tidak bertentangan dengan nash lain atau ijma.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun hadis diakui sebagai sumber hukum, otoritasnya tetap bergantung pada penerimaan dan metodologi kritik hadis yang digunakan masing-masing mazhab.

Sedangkan Hadis *ḍa'if* (lemah) menjadi dilema tersendiri dalam fiqh. Sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis *dhaif* dalam *fadā'il al-a'māl* (keutamaan amal), namun tidak dalam penetapan hukum:

Imam Nawawi dan al-Suyuthi memperbolehkan hadis *ḍa'if* dalam keutamaan amal dengan syarat tidak sangat lemah dan tidak bertentangan dengan dalil lain. Ibn Qayyim dan Ibnu Taymiyyah menolak hadis *ḍa'if* jika digunakan untuk menetapkan hukum fardhu atau haram. Dengan demikian, meskipun hadis memiliki kedudukan tinggi dalam hukum Islam, penetapan suatu hukum tetap menuntut kehati-hatian dalam otentikasi hadis.

## **BAB 6**

# **IJTIHAD SEBAGAI SUMBER AGAMA ISLAM**

---

### **A. Pengertian dan Urgensi Ijtihad dalam Islam**

#### **1. Pengertian Ijtihad**

Secara bahasa (etimologi), kata "ijtihaad" berasal dari kata "jaahada" yang berarti "mencurahkan segenap kemampuan" atau "berusaha dengan sungguh-sungguh" (Al-Razy, 1999). Menurut Imam al-Amidiy, secara bahasa, "ijtihad" merujuk pada upaya maksimal yang dilakukan seseorang dalam meneliti dan mengkaji suatu permasalahan yang memerlukan usaha keras dan menghadapi kesulitan (Al-Amidiy, n.d.). Asy-Syaukani menjelaskan ijtihad adalah pengerahan upaya maksimal dalam mencari hukum dari teks-teks yang samar (Asy-Syaukani, 1999).

Imam Syaukani, berpendapat, bahwa istilah "ijtihad" berakar dari kata "al-juhd," yang secara harfiah merujuk pada "kesulitan" dan "kemampuan." Dalam konteks ini, ijtihad secara khusus mengacu pada upaya yang mengandung unsur kesulitan dan pengerahan kemampuan maksimal.

Kitab al-Mahsul menjelaskan bahwa istilah "pengerahan seluruh kemampuan" hanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memikul beban yang sangat berat dan tidak relevan digunakan bagi orang yang membawa beban yang ringan (Al-Razy, 1997).

Dalam terminologi para ahli ushul fiqh, "ijtihad" diartikan sebagai "pengerahan seluruh kemampuan untuk mencari dugaan kuat (dzann) mengenai hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat dugaan (dzanniy), hingga seseorang merasa tidak mampu lagi melakukan upaya yang lebih dari itu (Al-Razy, 1997).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat dzanniy (tidak pasti), dengan mengerahkan seluruh kemampuan hingga tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Singkatnya, suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai ijtihad jika memenuhi tiga syarat berikut:

Pertama, Inti dari ijtihad adalah penggunaannya pada dalil-dalil yang bersifat dzanniy (tidak pasti). Al-Amidiy menjelaskan bahwa hukum-hukum yang sudah qath'iy (pasti) tidak memerlukan ijtihad karena maknanya sudah jelas dari teksnya, tanpa perlu penafsiran lebih lanjut. Tidak ada perbedaan interpretasi pada teks-teks yang qath'iy. Oleh karena itu, ijtihad hanya berlaku pada dalil-dalil dzanniy. Dengan demikian, ijtihad tidak diterapkan pada masalah-masalah akidah atau hukum-hukum syariat yang maknanya sudah qath'iy, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk bagi pezina, hukuman mati bagi orang murtad, dan lain-lain.

Kedua, ijtihad adalah proses untuk menemukan hukum syariat, bukan untuk memahami hal-hal yang dapat dipahami langsung oleh akal (ma'qulat) atau hal-hal yang dapat diamati oleh indra (al-mahsuusat). Penelitian dan eksperimen di laboratorium yang menghasilkan teori atau hipotesis tidak termasuk dalam kategori ijtihad.

Ketiga, ijtihad harus dilakukan dengan kesungguhan penuh, mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan hingga mencapai titik di mana tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan. Seseorang tidak dapat dikatakan sedang berijtihad jika hanya mengerahkan sebagian kemampuan dan tenaganya, padahal ia masih mampu melakukan upaya yang lebih besar. (Al-Amidiy, n.d.)

## 2. Urgensi Ijtihad dalam Islam

Kehidupan manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan, yang berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan hukum baru yang tidak dijumpai pada masa ulama terdahulu. Meskipun warisan hukum dari para ulama terdahulu sangat berharga dan menjadi landasan penting, konteks zaman yang berbeda menuntut adanya penyesuaian dan interpretasi baru. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum masa kini, memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Ijtihad bukan berarti mengabaikan warisan ulama terdahulu, melainkan memanfaatkan kekayaan ilmu mereka sebagai dasar untuk melakukan pemikiran dan penafsiran hukum yang sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, ijtihad memungkinkan umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sambil tetap mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ijtihad menjadi jembatan yang menghubungkan warisan masa lalu dengan kebutuhan masa kini, memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi pedoman yang hidup dan relevan bagi kehidupan manusia.

Atas dasar tersebut, setiap Muslim yang memenuhi syarat diserukan untuk berijtihad dalam hukum syariat. Terkait dengan ini hukum ijtihad terbagi menjadi tiga:

- a. **Wajib Ain:** Ketika seseorang diminta fatwa tentang kejadian mendesak atau mengalami sendiri masalah hukum.
- b. **Wajib Kifayah:** Jika ada beberapa mujtahid dan mereka tidak ada yang berijtihad maka semuanya berdosa; tetapi jika ada di antara mereka yang berijtihad, maka kewajiban berijtihad menjadi gugur.
- c. **Sunnah:** Berijtihad dalam masalah yang belum terjadi (Masyfuk, 1981).

Muchtar Kamal berpendapat bahwa ijtihad harus selalu berorientasi pada pembaruan (tajdid) karena setiap zaman memiliki karakteristiknya sendiri yang memengaruhi perubahan hukum (Kamal Muchtar, 1995). Abdul Syakur,

menekankan bahwa ijtihad harus selalu berfokus pada perubahan, dan setiap perubahan tersebut harus mengarah pada pembaruan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran (Umari, 1991).

Dalam konteks pembaruan, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah akan mengutus seorang pembaharu setiap 100 tahun untuk memperbaiki agama. Namun, tidak semua hasil ijtihad baru merupakan pembaruan dari ijtihad sebelumnya. Terkadang, hasil ijtihad baru sama dengan yang lama, dan meskipun berbeda, hasil ijtihad baru tidak serta merta membatalkan ijtihad yang lama. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad sebelumnya (Yusuf Al-Qardhawi, 1993).

Lebih lanjut Urgensi ijtihad dapat dilihat dari fungsinya, yang meliputi tiga hal:

- a. Fungsi al-ruju' atau al-i'adah (kembali): yaitu mengembalikan ajaran Islam pada sumber utamanya, Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, dengan menyaring interpretasi yang kurang relevan.
- b. Fungsi al-ihya' (menghidupkan): Ijtihad berfungsi untuk menghidupkan kembali nilai dan semangat ajaran Islam agar relevan dengan zaman, sehingga Islam dapat berfungsi sebagai pembeda (*furqan*), petunjuk (*hudan*), dan rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, ijtihad berperan dalam membuat ajaran Islam tetap hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.
- c. Fungsi al-ibanah (pembenahan): Ijtihad berfungsi untuk memperbaiki ajaran-ajaran yang telah dihasilkan oleh ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan konteks zaman, kondisi, dan tempat yang kita hadapi saat ini. Atau, ijtihad digunakan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan hasil ijtihad ulama terdahulu agar sesuai dengan kondisi zaman sekarang (Muhaimin dkk, 1994).

Dari pemikiran tentang urgensi ijtihad, kita dapat menarik beberapa hikmah penting. Yaitu ijtihad memicu perkembangan daya pikir manusia. Tanpa ijtihad, kemampuan berpikir akan melemah, yang bertentangan

dengan ajaran Islam. Ijtihad juga menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah kompleks dalam masyarakat, karena kehidupan terus memunculkan persoalan baru yang memerlukan pemikiran dan solusi hukum yang relevan. Selain itu, ijtihad menjaga kepentingan esensial manusia, seperti agama, jiwa, akal, dan harta, serta menjadi alat untuk mencari kebenaran dalam perkara hukum, baik yang memiliki dasar nash maupun tidak. Ijtihad yang aktif dan berkembang juga membuat hukum Islam menjadi dinamis dan relevan dengan perubahan zaman. Ijtihad membuktikan bahwa ajaran Islam tetap relevan di setiap waktu dan tempat, mampu memberikan jawaban atas tantangan-tantangan baru. Dengan ijtihad, umat Islam dapat menjaga agar hukum Islam tidak statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini memungkinkan hukum Islam untuk terus menjadi pedoman yang hidup dan relevan bagi kehidupan manusia.

## **B. Syarat-syarat Seorang Mujtahid**

Seorang mujtahid disyaratkan untuk memenuhi syarat-syarat berikut agar ijtihadnya sah, mendapatkan pahala atas tindakannya, perkataannya diterima dan dianggap, serta boleh diikuti, ditaqlid, atau diambil, yaitu:

### **1. Pengetahuan tentang Kitab Allah Ta'ala**

Seorang mujtahid disyaratkan untuk mengetahui makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Tidak disyaratkan untuk mengetahui seluruh isi kitab, tetapi hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis, yang diperkirakan oleh para ulama sekitar lima ratus ayat. Tidak disyaratkan untuk menghafalnya di luar kepala, tetapi cukup mengetahui letaknya, dan kemampuan untuk merujuknya saat dibutuhkan, serta menghadirkan dalil-dalilnya.

Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang ayat-ayat dari segi bahasa adalah menguasai bahasa Arab, termasuk ilmu sharaf, nahwu, ma'ani, bayan, dan balaghah, untuk memahami makna kata dan kalimat dalam Al-Qur'an. Selain itu, pemahaman syariat juga diperlukan, meliputi illat hukum, cara dalil lafazh menunjukkan makna, serta

pengetahuan tentang 'amm, khash, nasikh, mansukh, asbabun nuzul, dan asbab wurud. Dengan demikian, mujtahid dapat memahami Al-Qur'an secara komprehensif, baik dari segi bahasa maupun syariat.

2. Pengetahuan tentang Sunnah yang Berkaitan dengan Hukum-hukum

Yaitu dengan mengetahui hadits-hadits hukum, baik secara bahasa maupun syariat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tidak disyaratkan untuk menghafalnya, tetapi cukup mengetahui letaknya, dan mengetahui cara merujuknya saat istinbath, serta mengetahui keshahihan dan kelemahan hadits, baik dari segi sanad maupun matan, dan menghindari hadits maudhu' secara mutlak. Ibnu Arabi membatasi hadits-hadits hukum sebanyak tiga ribu, dan diriwayatkan dari Ahmad sebanyak seribu dua ratus, dan dalam riwayat lain sangat ditekankan bahwa jumlahnya lima ratus ribu, dan dalam riwayat lain tiga ratus ribu, dan mungkin yang beliau maksudkan adalah hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan atsar-atsar sahabat dan tabi'in.

3. Pengetahuan tentang Nasikh dan Mansukh

Seorang mujtahid disyaratkan untuk mengetahui nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang terbatas pada ayat-ayat dan hadits-hadits seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar seorang mujtahid tidak mengandalkan mansukh yang ditinggalkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ketika berjihad dan berfatwa. Hal ini telah dikumpulkan dalam beberapa kitab (3).

4. Pengetahuan tentang Masalah-masalah Ijma'

Ijtihad dimulai pada generasi pertama sebelum ijma'. Jika pendapat-pendapat para mujtahid sepakat, maka itu menjadi ijma', dan menempati kedudukan qath'i, sehingga tidak boleh dilanggar atau dilawan. Seorang mujtahid yang datang kemudian disyaratkan untuk mampu mengetahui masalah-masalah ijma', agar pendapatnya sesuai dengan ijma', dan menghindari ijtihad dan fatwa yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati, sehingga ia telah melanggar ijma', dan akibatnya pendapatnya batal dan ditolak.

5. Pengetahuan tentang Qiyas

Seorang mujtahid disyaratkan untuk mengetahui cara-cara qiyas dan syarat-syaratnya yang dianggap, dan mengetahui illat-illat hukum, dan cara-cara istinbath dari nash-nash, mashalih, dan ushul syara'; karena qiyas adalah salah satu pintu utama ijtihad, bersama pintu-pintu ushul fiqh lainnya, seperti yang akan kita lihat.

6. Pengetahuan tentang Ilmu-ilmu Bahasa Arab

Seorang mujtahid wajib menguasai ilmu bahasa Arab (nahwu, sharaf, ma'ani, bayan) untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar. Pemahaman ini mencakup makna kata, kalimat, gaya bahasa, dan perubahan i'rab. Meskipun tidak perlu hafal seluruhnya, mujtahid harus mampu merujuk dan memahami teks Arab dengan baik, karena bahasa adalah alat utama untuk istinbath hukum.

7. Pengetahuan tentang Ushul Fiqh

Seorang mujtahid wajib menguasai ushul fiqh, untuk mengeluarkan hukum fiqh dari dalil syariat sesuai kaidah istinbath. Ushul fiqh, termasuk maqashid syariah, membantu mujtahid memahami tujuan hukum, bukan hanya teksnya. Meskipun furu' fiqh dan ilmu kalam tidak wajib, keyakinan yang benar diperlukan. Ijtihad diperoleh melalui praktik fiqh (Muhamad Mustofa Az-Zuhaili, 2006).

### **C. Peran Ijtihad dalam Menjawab Persoalan Kontemporer**

Di zaman modern yang terus berkembang, hukum Islam menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, dan pengaruh budaya asing. Dalam konteks ini, ijtihad sebagai metode penalaran hukum menjadi sangat penting untuk menemukan solusi atas masalah-masalah baru yang muncul.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern:

1. Adaptasi terhadap transformasi sosial dan inovasi teknologi

Salah satu aspek penting ijtihad adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi mempercepat penyebaran informasi, sehingga menuntut ulama dan cendekiawan

untuk melakukan ijtihad yang responsif terhadap isu-isu baru seperti etika digital dan hak asasi manusia. Tanpa ijtihad yang tepat, hukum Islam berisiko kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman.

Para cendekiawan Muslim saat ini memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi Islam dalam kerangka usul fikih. Mereka berupaya merancang model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba dan penegakan keadilan sosial. Konsep-konsep seperti muamalah, zakat, dan wakaf dikaji secara mendalam untuk diterapkan dalam konteks kontemporer (Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, 2023)

## 2. Menjawab Tantangan Globalisasi

Globalisasi menciptakan tantangan karena adanya perbedaan nilai dan budaya yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, ijtihad memainkan peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Menurut penelitian Pakarti dkk globalisasi telah mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat secara luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini juga memengaruhi isu-isu keagamaan dan hukum Islam, di mana perbedaan budaya dan pandangan hidup dapat menyebabkan perbedaan pendekatan (Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, 2023).

## 3. Merespon persoalan gender dan hak asasi manusia

Munculnya pemikiran tentang kesetaraan gender menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Oleh karena itu, ijtihad sangat diperlukan untuk merumuskan pemahaman yang lebih relevan mengenai peran perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam hal warisan, pernikahan, dan partisipasi dalam kehidupan publik.

Menurut Labib kesetaraan gender dalam ijtihad Islam tidak hanya berkaitan dengan hak-hak perempuan, tetapi juga dengan penafsiran ulang terhadap teks-teks agama yang selama ini dianggap membatasi. Dengan ijtihad,

hukum Islam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan di era modern (M. Labib, 2022).

4. Mengatasi tantangan dalam isu lingkungan hidup

Akidah Islam mengajarkan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, isu-isu lingkungan hidup yang mendesak memerlukan ijtihad. Para ulama perlu berijtihad untuk menghubungkan ajaran Islam tentang tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tantangan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad dapat memberikan solusi terhadap krisis global yang dihadapi umat manusia (M. Asmuni, 2005).

5. Membangun pemahaman bersama dan ruang diskusi:

Meskipun ijtihad memiliki potensi besar, beberapa pihak meragukan kemampuannya untuk menjawab isu-isu modern. Menurut Aksin Islam menekankan bahwa penyampai informasi harus memiliki ilmu pengetahuan dan etika, sesuai dengan Al-Qur'an (Aksin, 2016). Informasi yang disampaikan harus benar, tanpa rekayasa atau manipulasi (QS. Al-Hajj: 30).

Supriatna menyatakan bahwa ulama dan mufti dapat memberikan fatwa dan konsultasi daring, yang memungkinkan umat Islam mendapatkan pandangan hukum melalui platform digital. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang ijtihad dan mendorong dialog konstruktif antara masyarakat, akademisi, dan ulama. Hal ini akan mengatasi keraguan dan memperkuat posisi ijtihad dalam hukum Islam (A. Supriatna, 2024).

# **BAB 7**

## **MODEL PENDEKATAN DAN METODE DALAM STUDI ISLAM**

---

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah Agama samawi terakhir. Agama Islam berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia seluruhnya. Maka Allah SWT. mewahyukan agama ini dalam nilai kesempumaan yang tertinggi, kesempumaan ini meliputi segi-segi fundamental tentang dunia niawi dan ukhrawi, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin serta dunia akhirat. Sebab itu, agama Islam bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia (Suriadi, 2019), dan cocok dengan tuntutan hati nurani manusia seluruhnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Agung dalam menghadapi dan menerima Islam yang hak itu. Konsekuensinya, Islam menjadi Agama Dakwah yakni agama yang harus disampaikan kepada seluruh manusia dengan teks-teks yang jelas dalam sumber ajarannya al-Qur'an dan al Hadits (Hana, 2007). Ajaran Islam harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam dijadikan sebagai pedoman utama yang hakiki, sehingga menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi umat manusia. Dalam ajarannya, Islam memberikan berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan dengan penuh makna dalam segala aspek. Petunjuk-petunjuk agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis menggambarkan

nilai-nilai yang ideal dan luhur. Islam mengajarkan prinsip kehidupan yang dinamis serta progresif, di mana akal dan pemikiran manusia dihargai dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban manusia.

## **B. Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam**

Dinamika pemikiran, penelitian, dan studi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Interaksi antara subjek dan objek, ditambah dengan berbagai permasalahan yang sedang atau telah terjadi serta tantangan di masa depan, menjadi faktor utama dalam perubahan ini. Tidak mengherankan jika metode, pendekatan, atau paradigma keilmuan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kesenjangan antara idealitas Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemajuan dengan realitas berbagai peristiwa kekerasan serta ketertinggalan umat Islam saat ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Dalam dunia akademik Islam, terdapat berbagai pendekatan dan metode yang digunakan guna memahami ajaran Islam secara lebih menyeluruh. Pendekatan dalam studi Islam mengacu pada cara pandang yang digunakan untuk memahami Islam, sementara metode merupakan teknik yang diterapkan dalam proses analisis dan penelitian. Dengan menerapkan berbagai pendekatan dan metode, kajian Islam menjadi lebih mendalam serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ajaran Islam dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada berbagai metode dan pendekatan dalam studi Islam, termasuk beberapa pendekatan utama yang sering digunakan dalam penelitian Islam. Adapun pendekatan yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Pendekatan Teologis dan Normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ke-Tuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya (M. Amin Abdullah, 1999) mengatakan bahwa teologi

sebagaimana kita ketahui, tidak bisa tidak pasti mengacu pada agama tertentu. Loyalitas kepada kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subyektif, yakni bahasa sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis (Nata, 2000). Dalam pemahaman keagamaan, terdapat pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek formal dan simbol-simbol agama. Pendekatan ini cenderung menganggap bahwa setiap bentuk formalitas dan simbol keagamaan yang dianutnya merupakan satu-satunya kebenaran, sementara pemahaman lain dianggap keliru. Fanatisme teologis sering kali menyebabkan satu kelompok merasa paling benar, sementara yang lain dianggap salah, sesat, atau bahkan dikafirkan. Akibatnya, muncul eksklusivisme yang menghambat dialog dan saling menghargai antar kelompok keagamaan, sehingga umat beragama menjadi terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain.

Amin Abdullah menyoroti fenomena ini sebagai sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam. Ia mempertanyakan mengapa ketika forum keagamaan telah terbentuk dalam suatu wadah teologis atau agama tertentu, maka wadah tersebut cenderung mengklaim kebenaran tunggal (truth claim) dan menganggap dirinya sebagai yang paling unggul (Abdullah, 2005). Sikap ini menghasilkan cara berpikir (mode of thought) yang partikularistik, eksklusif, dan sering kali intoleran. Para pengamat agama melihat bahwa kecenderungan ini kurang kondusif bagi terciptanya hubungan harmonis antar umat beragama. Alih-alih menonjolkan persamaan yang dapat mempererat hubungan, pendekatan semacam ini lebih menitikberatkan pada perbedaan, yang akhirnya memperkuat sekat-sekat pemisah. Oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi para teolog dari berbagai agama untuk merumuskan kembali pemikiran teologi mereka agar lebih inklusif, terbuka, dan berorientasi pada titik temu yang dapat mempererat hubungan antar umat beragama (Nata, 2000).

Kedua, Pendekatan Antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama merupakan upaya untuk melihat praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana agama dijalankan dalam

kehidupan sehari-hari serta bagaimana ia beradaptasi dan memengaruhi budaya lokal. Dengan cara ini, agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat doktrin atau ajaran, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui pendekatan antropologis, agama menjadi lebih dekat dengan realitas sosial serta tantangan yang dihadapi manusia. Pendekatan ini mencoba menjelaskan bagaimana keyakinan, ritual, dan nilai-nilai keagamaan membentuk pola perilaku individu maupun komunitas, serta bagaimana agama memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa dalam pendekatan antropologis, metode yang digunakan lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung dan bahkan bersifat partisipatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami agama dari sudut pandang masyarakat yang menjalankannya.

Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta di lapangan untuk kemudian merumuskan teori yang lebih umum. Dengan demikian, pendekatan antropologis menjadi pelengkap bagi metode sosiologis yang juga menggunakan pengamatan sistematis dalam menganalisis fenomena keagamaan (Lubis, 2020). Penelitian antropologi sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologi. Penelitian antropologi yang induktif dan grounded yaitu turun ke lapangan tampak berpijak pada atau setidaknya berpijak pada upaya membebaskan diri dari keterkungkungan teori-teori format yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan dalam bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang mempergunakan model matematis, banyak juga memberikan sumber kepada penelitian historis (Katilr, 1999). Dengan menggunakan pendekatan antropologis maka dite mukan beberapa wacana pemikiran yang ditemukan dalam masyarakat adalah: 1) Kita melihat agama berkolerasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, maka jika kitajuga mengubah pandangan dan sifat ethos kerja seseorang maka dapat dilakukan dengan cara meng ubah pandangan keagamaan. 2) Kita dapat melihat agama dalam hubungannya

dengan mekanisme pengorganisasian (social organization) tidak kalah menarik untuk diketahui untuk para peneliti sosial agama. 3) Kita dapat melihat hubungan antar agama dan negara (state and religion). 4) Kita melihat dan menemukan keterkaitan agama dengan psikoterapi. 5) Kita melihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dengan itu pula agama terlihat dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia (Nata, 2000).

Ketiga, Pendekatan sosiologis. Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berfokus pada pemikiran dan analisis terhadap fenomena sosial tanpa menetapkan arah perkembangan atau memberikan panduan kebijakan sosial. Dalam konteks kehidupan beragama, sosiologi tidak bertujuan untuk menentukan bagaimana agama seharusnya berkembang, melainkan lebih kepada memahami bagaimana agama berinteraksi dengan struktur sosial dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, sosiologi tidak hanya membahas aspek struktural dalam masyarakat, tetapi juga menyoroti proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Memahami struktur sosial saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kehidupan manusia dalam kelompoknya. Oleh karena itu, kajian sosiologi juga mencakup dinamika interaksi sosial, perubahan sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk dalam konteks kehidupan beragama (Soekanto, 2004). Sosiologi dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, karena banyak aspek dalam kajian agama yang baru bisa dianalisis secara lebih profesional dan akurat dengan menggunakan bantuan ilmu sosiologi. Pendekatan sosiologis dalam studi agama sangat penting, mengingat ajaran agama memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek sosial dalam kehidupan manusia.

Agama tidak hanya berisi doktrin atau keyakinan spiritual, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap struktur dan dinamika sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial, khususnya sosiologi, menjadi alat yang relevan untuk mengkaji bagaimana agama diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan ini, agama dapat dipahami tidak hanya

sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk pola perilaku, norma, serta hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam bukunya berjudul *Islam Alternatif* Jalaluddin Rahmat (Rahmat, 1997) menunjukkan betapa besarnya keterkaitan Agama yang dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan lima permasalahan: Pertama, dalam al-Qur'an atau kitab-kitab Hadits proporsi terbesar kedua sumber hukum islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, dalam bukunya *al-Hukuma al-Islamiyyah* yang dikutip Jalaluddin Rahmat di kemukakan bahwa perbandingan ayat-ayat ibadah dan ayat ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus (1:100). Untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalat (masalah sosial). Tanda-tanda orang beriman itu terdapat dalam surat al-Mu'minin (23;1-9).

Keempat, Pendekatan filosofis. Kedua, alasan lain lebih ditekankannya muamalah (sosial) dalam Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah SAW. berkata: "Aku sedang shalat dan aku ingin memanjangkannya, tetapi aku dengar tangisan bayi aku pendekkan shalatku, karena aku maklum akan kecemasan ibunya karena tangisan itu". Dalam hadits lain Rasulullah SAW. meninggalkan "imam supaya memperpendek shalatnya, bila ditengah jamaah ada yang sakit, orang lemah, orang tua, atau orang yang mempunyai keperluan. Hal ini dikarenakan ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan di beri ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perse orang. Karena itu shalat yang dilakukan secara berjama'ah lebih tinggi nilainya dari pada shalat mufarrid (sendirian) dengan ukuran satu berbanding dua puluh tuiuh derajat. Bila puasa tidak mampu dilakukan misalnya, maka jalan keluarnya adalah dengan membayar fiyah dalam bentuk memberi makanan bagi orang miskin. Bila suami bercampur siang hari di bulan Ramadhan atau ketika isteri dalam keadaan haidh, maka tebusannya

memberi makan kepada orang miskin. Dalam hadits Qudsi dinyatakan bahwa salah satu tanda orang yang diterima shalatnya adalah orang yang menyantuni orang yang lemah, menyayangi orang-orang miskin, anak-anak yatim-piatu, janda yang mendapat musibah. (Rahmat, 1997). Melalui pendekatan sosiologi agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan dengan manusia lainnya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan, sesuatu jelas harus dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama diturunkan.

Kelima, Pendekatan Filsafat. Secara etimologis, kata "filsafat" berasal dari kata philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kebenaran, ilmu, atau hikmah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pencarian kebenaran. Selain itu, filsafat juga bermakna upaya untuk memahami hakikat sesuatu, menelusuri hubungan sebab-akibat, serta menafsirkan pengalaman manusia secara mendalam. Dalam pengertian umum, filsafat merupakan proses berpikir yang mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran serta memahami inti atau hakikat dari segala sesuatu. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa filsafat berusaha menjelaskan esensi, makna, dan hikmah yang tersembunyi di balik suatu fenomena. Filsafat tidak hanya berhenti pada aspek lahiriah suatu objek, tetapi juga menelusuri prinsip-prinsip mendasar yang membentuknya. Kegiatan berfilsafat melibatkan perenungan yang mendalam, tetapi perenungan ini bukanlah lamunan atau pemikiran yang bersifat acak dan kebetulan. Sebaliknya, proses berpikir dalam filsafat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh agar dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat realitas (Soekanto, 2004). Mendalam artinya melakukan sedemikian rupa hingga cara di sampaikan batas di mana akal tidak sanggup lagi. Radikal artinya sampai ke alur akarnya hingga tidak ada lagi yang

tersisa, dan sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berfikir tertentu dan universal maksudnya tidak dibatasi hanya sesuatu kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk seluruhnya.

Berfikir secara filosofis dalam memahami ajaran agama dengan maksud hikmah, hakikat atau inti atau ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan kefilosofatan yang dimaksud di sini adalah melihat sesuatu permasalahan dari sudut tujuan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis filsafat. Pada dasarnya filsafat berfikir untuk memecahkan masalah atau mempertanyakan atau meniadakan sesuatu persoalan. Namun demikian kita tidak semua berfikir untuk memecahkan dan menjawab permasalahan dapat disebut filosof. Di samping itu filsafat mempunyai bidang (obyek yang dipikirkan) sendiri, yaitu bidang atau permasalahan yang bersifat filosofis yakni bidang yang terletak di antara dunia ke tuhanan yang ghaib dengan dunia ilmu pengetahuan yang nyata (Muhaimir, 1994).

Dengan demikian filsafat bisa menjembatani kesenjangan antara masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata-mata teologi dengan masalah-masalah yang bersifat ilmiah (ilmu pengetahuan), Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agama, yang contohnya telah dikemukakan di atas. Namun pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata terutama oleh kaum tradisional formalistik yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalistik dari pengalaman agama.

Keenam, Pendekatan Historis. Sejarah (historis) adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan besar, tepat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut atau ilmu sejarah adalah mengamati proses terjadinya perilaku itu (Katilr, 1999). Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi pendekatan

historis yang di maksud adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisis dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Sejarah memang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, namun peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut hanya berarti dapat kita pahami dari tujuan masa kini dan kita dapat benar-benar dapat memahami peristiwa dan kejadian masa kini hanya dengan petunjuk-petunjuk dari peristiwa dan kejadian masa lalu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa lalu, orang dapat memahami masa lainnya, dan memahami serta menyadari keadaan masa kini, neraka orang dapat menggambarkan masa depannya. Pendekatan kesejarahan amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit bahkan berkaitan dengan kondisi sosial dan kemasyarakatan (Karim, 1987). Dalam hubungan ini Kuntowidoyono telah melakukan studi yang men dalam terhadap agama yang dalam hal ini Islam, menurut pendekatan sejarah. Ketika ia mempelajari al-Qur'an, ia sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan al-Quran itu terbagi dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama, berisi konsep-konsep dalam bagian kedua, berisi kisah-kisah dan perumpamaan (Nata, 2000).

Dalam bagian pertama ini, kita mengenal banyak sekali konsep baik yang bersifat abstrak maupun konkrit, konsep tentang Allah, konsep tentang Malaikat, konsep tentang Akhirat, tentang ma'ruf dan munkar, dan sebagainya adalah konsep-konsep yang abstrak. Sementara itu, juga ditunjukkan konsep-konsep yang lebih menunjukkan kepada fenomena konkrit yang dapat diamati (observable), misalnya tentang konsep tentang fuqra' (orang-orang fakir), dhu'afa (orang lemah), mustad'afin (kelas tertindas), zhalimun (orang-orang tidak adil), aghniyah (orang kaya), mustaqabirun (penguasa), mufasidun (koruptor-koruptor) dan lain sebagainya. Melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk me masuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks

historisnya, karena pemahaman de mikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Sese orang yang ingin memahami al-Qur'an secara benar misalnya, yang bersangkutan harus mempelajari seiarah turunnnya al-Quan atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnnya al-Qur'an yang selaniutnya disebut sebagai ilmu asbab al-Nuzul (ilmu tentang sebab-sebab turunnnya ayat al-Qur'an) yang pada intinya berisi sejarah turun ayat-ayat al-Qur'an. Dengan ilmu asbabun nuzul ini seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu, dan ditunjukkan untuk memelihara syari'at dari kekeliruan memahaminva.

Ketujuh, Pendekatan Kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta Buddhayah yang merupakan bentuk jama' dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang ber sangkutan dengan budi atau akal (Soekanto, 2004). Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebu dayaan, berasal dari kata latin yakni colere artinya mengolah atau mengerahkan. Kemudian culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam (Koentjaraningrat, 2022). Seorang antropolog lain, yaitu E.B. Tylor pemah mencoba memberi definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya): "kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut penge tahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adnt-istiadat yang lain, kemandpuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh nmnusia sebagai anggota masyarakat (Koentjaraningrat, 1992). Dengan kata lain, bahwa kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seseorang sosiolog harus menaruh perhatianjuga pada hal tersebut. Akan tetapi harus lebih utama menaruhkan perhatian pada perilaku sosial, yaitu pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial masyarakat. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada

dataran empirisnya atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama yaitu wahyu melalui penalaran. Misalnya kita membaca kitab fiqih, maka fiqih yang merupakan pelaksanaan dari nash al-Qur'an maupun Hadits sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian agama menjadi membudaya atau membumi ditengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama Islam.

Kedelapan, Pendekatan Psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang merupakan manifestasi atau penjelmaan (Juliansah, 2021) bahwa perilaku seseorang yang nampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa dengan orang tua, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk keibatan dan sebagainya adalah merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama (Suriadi et al., 2024). Ilmu jiwa agama sebagaimana dikemukakan di atas tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Dengan ilmu jiwa agama ini seseorang selain akan mengetahui tingkat keberagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya (Ramdani et al., 2023).

Kesembilan, Pendekatan Feminis. Realitas sosial yang kita hadapi sekarang seringkali meniadakan dalil-dalil agama sebagai dasar untuk menolak kesetaraan gender (Zuhdi, 2018). Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi dalam melegalkan pola hidup patriarkhi, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki laki

dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua.(Suriadi, 2018). Pemahaman Agama seperti ini mengendap dalam bawah sadar perempuan dan berlangsung sedemikian lama, sehingga melahirkan kesan seolah olah perempuan memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki dan membentuk otos keria yang timpangantara kedua jenis ham ba Tuhan tersebut. Dunia pendidikan Islam, baik dalam konotasi institusi mau pun konotasi subtansi kurikulum dan motode, masih sarat dengan berbagai bias jender. Hal ini menarik untuk dikaji karena institusi pendidikan Agama (Islam) masih merupakan faktor yang sangat kuat dan sangat menentukan di dalam masyarakat.(Suriadi, 2020). Di samping itu, secara subtansial juga mempunyai arti penting ka rena masyarakat indonesia dikenal sebagai masyarakat yang meniuniung tinggi nilai-nilai keagamaan, lebihlebih yang menjadi kelompok mayoritas adalah Umat Islam. Wacana konseptual tentang keadilan .jender didalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan wacana jender didalam kehidupan beragama. Masalah keadilan jender selama ini cenderung mengeliminir persoalan asasinya. Selama ini kita lebih banyak menyoroti persoalan yang sesungguhnya merupakan akibat (efek), bukannya pada subtansi masalah yang menyebabkan akibat itu lahir. Fenomena diatas mengindikasikan bahwa pemahaman agama (teologi) merupakan sebab (prima causa) dalam melahir kan berbagai persepsi yang bias jender (Damni, 2022). Di sinilah pentingnya teori Max Weber yang menganggap persoalan teologi sebagai faktor utama yang harus diperhatikan, karena menurutnya tidak mungkin mengubah prilaku masyarakat tanpa mengubah sistem etikanya dan tidak mungkin mengubah etika tanpa meninjau sistem teologinya. Dalam Islam ada beberapa isu kontroversi berkaitan dengan relasi jender, antara lain; asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak talak perempuan/ serta peran publik perempuan. Jika kita membaca sepintas teks ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut, yang mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap perempuan. Akan tetapi, jika kita menyimak secara mendalam dengan menggunakan metode analisa semantik, semiotik,

hermeneutik, dan dengan memperhatikan teori Sabab Nuzul, maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut, merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas, (Q.5. al-Nisa 4:1) ternyata turun untuk menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini berarti ayat-ayat tersebut bersifat khusus. Sementara itu, dalam penerapannya, studi Islam juga menggunakan berbagai metode penelitian. Metode tafsir menjadi alat utama dalam memahami teks Al-Qur'an, (M.Quraish Shihab, 2005), sedangkan metode takhrij hadis (Jalaluddin As-Suyuthi, 2008) digunakan untuk mengkaji validitas dan sumber hadis. Metode kualitatif dan kuantitatif juga sering diterapkan dalam penelitian sosial keislaman, menggunakan wawancara, observasi, atau analisis statistik untuk memahami fenomena keagamaan (John W. Creswell, 2014). Dengan berbagai pendekatan dan metode ini, studi Islam menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam serta bagaimana Islam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

### **C. Simpulan**

Pendekatan dan metode dalam studi Islam merupakan instrumen penting dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif. Pendekatan dalam studi Islam mengacu pada cara pandang atau perspektif dalam memahami Islam, sedangkan metode adalah teknik atau prosedur yang digunakan dalam penelitian dan analisis keilmuan. Beberapa pendekatan utama dalam studi Islam meliputi pendekatan teologis, filosofis, historis, sosiologis, antropologis, dan beberapa lainnya. Pendekatan teologis menekankan pada keyakinan dan doktrin keagamaan, sementara pendekatan filosofis mengkaji Islam dengan cara berpikir rasional dan mendalam. Pendekatan historis berfokus pada perkembangan Islam dalam konteks waktu dan tempat tertentu, sedangkan pendekatan sosiologis dan antropologis melihat bagaimana Islam diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam penerapan berbagai metode studi Islam, digunakan pendekatan

tekstual dan kontekstual. Metode tekstual berfokus pada kajian sumber utama Islam seperti al-Qur'an dan hadis, sementara metode kontekstual mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami Islam. Dengan penggunaan pendekatan dan metode yang tepat, studi Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan relevan terhadap realitas kehidupan umat Islam, baik dari aspek teologi, sosial, budaya, maupun sejarah.

## **BAB 8**

### **ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM**

---

#### **A. Aliran Sunni**

##### a. Aliran Sunni: Sejarah, Pemikiran, dan Fenomena Aktual

Sunni adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang berpegang teguh pada sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW dan mengikuti pemahaman mayoritas umat Islam (Dahlan, 2020). Secara etimologis, Sunni berasal dari kata "Ahlu Sunnah wal Jamaah", yang berarti "pengikut sunnah Nabi dan konsensus umat" (A'la et al., 2018). Aliran ini memiliki dasar kepercayaan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum Islam) (Badri, 2019). Sunni menekankan pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan generasi penerusnya.

Aliran Sunni mulai muncul secara jelas pada masa awal Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M (Esposito, 1988). Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kelompok yang kemudian dikenal sebagai Sunni mendukung pemilihan pemimpin berdasarkan musyawarah dan konsensus umat, yang pertama kali terwujud dengan diangkatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama (Hughes, n.d.).

Kemunculan Sunni sebagai suatu aliran semakin terlihat jelas dalam berbagai perdebatan teologis yang

berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 M (Nasution, 1986). Pada masa ini, terjadi perselisihan dengan kelompok lain seperti Syiah dan Mu'tazilah mengenai konsep kepemimpinan, sifat-sifat Tuhan, serta takdir dan kehendak bebas (Fauzi, 2019). Sunni kemudian berkembang sebagai aliran dominan dalam Islam, mengusung prinsip moderat yang menghindari ekstremisme dalam pemahaman agama (Qomar, 2021).

b. Pendiri dan Pemikiran

Pendiri dan Pemikiran Aliran Sunni Secara umum, Sunni tidak memiliki satu pendiri tunggal, tetapi berkembang melalui pemikiran beberapa ulama utama yang berkontribusi dalam merumuskan doktrin-doktrin dasar aliran ini (Al-Barsany, 2001). Beberapa tokoh penting dalam perkembangan Sunni antara lain:

1. Abu al-Hasan al-Ash'ari (873-935 M)

Beliau merupakan pendiri utama teologi Sunni dengan aliran *Asy'ariyah*. Sebelumnya, ia pernah menjadi pengikut Mu'tazilah tetapi kemudian menolak pandangan mereka dan mengembangkan doktrin Sunni yang lebih moderat. Pemikirannya menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam .

2. Abu Mansur al-Maturidi (853-944 M)

Al-Maturidi mendirikan aliran teologi Sunni lainnya yang disebut *Maturidiyah*. Pemikirannya mirip dengan *Asy'ariyah* tetapi lebih menekankan peran akal dalam memahami sifat-sifat Tuhan dan hukum syariat.

3. Imam Abu Hanifah (699-767 M)

Beliau adalah pendiri *Mazhab Hanafi*, salah satu mazhab fikih utama dalam Sunni. *Mazhab* ini dikenal dengan pendekatan rasional dan fleksibel dalam hukum Islam, serta banyak digunakan di wilayah Asia Tengah, Turki, dan sebagian besar India.

4. Imam Malik bin Anas (711-795 M)

Pendiri *Mazhab Maliki*, yang menekankan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum Islam. *Mazhab* ini banyak dianut di Afrika Utara dan beberapa bagian dari Timur Tengah.

5. Imam Syafi'i (767-820 M)

Beliau mendirikan Mazhab Syafi'i yang dikenal dengan metode sistematis dalam penetapan hukum Islam melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Mazhab ini dominan di Indonesia, Malaysia, dan sebagian Timur Tengah.

6. Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M)

Pendiri Mazhab Hanbali yang memiliki pendekatan tekstual dalam memahami hukum Islam dan menekankan ketaatan pada hadis Nabi. Mazhab ini berkembang di Arab Saudi dan beberapa wilayah Teluk.

c. Fenomena Aktual Aliran Sunni di Era Kontemporer

Dalam perkembangan zaman modern, aliran Sunni menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial-politik yang turut mempengaruhi ajaran serta praktiknya. Berikut beberapa fenomena aktual yang relevan:

1. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam cara Muslim Sunni memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Media sosial dan akses luas terhadap informasi memungkinkan umat Islam lebih mudah mengakses literatur keagamaan dari berbagai sumber (Medsos, Jihad Intelektual Dan Radikalisme Di Tengah Disrupsi Keberagamaan Umat - TIMES Indonesia, n.d.). Hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan interpretasi dan bahkan ketegangan dalam komunitas Sunni sendiri .

2. Radikalisme dan Moderasi dalam Islam

Di era kontemporer, Sunni terbagi menjadi berbagai kecenderungan pemikiran, mulai dari kelompok konservatif hingga yang lebih moderat (Afrohah, 2018). Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia berperan dalam menjaga moderasi Islam Sunni, sementara kelompok ekstrem seperti ISIS dan Al-Qaeda menciptakan citra yang lebih radikal (Fauzi, 2018). Tantangan bagi Sunni saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keteguhan dalam ajaran Islam dan sikap terbuka terhadap perubahan zaman.

3. Peran Sunni dalam Politik Global

Banyak negara mayoritas Sunni seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir memainkan peran penting dalam geopolitik Islam. Arab Saudi misalnya, dikenal sebagai pusat dakwah Sunni dengan penyebaran ajaran Wahabi yang berpengaruh luas (Husni, 2018). Sementara itu, Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan berusaha menghidupkan kembali kepemimpinan Islam Sunni melalui pengaruh politik dan ekonominya (Baidhawiy, 2012).

4. Tantangan dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam Sunni terus berkembang dengan adanya berbagai institusi pendidikan tinggi Islam, seperti Al-Azhar di Mesir yang menjadi rujukan utama dalam studi Islam (Ihsan, 2015). Namun, tantangan dalam sistem pendidikan Sunni adalah bagaimana menyeimbangkan antara studi klasik dan kebutuhan zaman modern, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan sains.

5. Dialog Antarmazhab dan Antaragama

Di dunia yang semakin plural, Sunni dihadapkan pada tantangan membangun dialog dengan kelompok Islam lain seperti Syiah, serta dengan pemeluk agama lain. Beberapa inisiatif seperti "A Common Word" yang melibatkan ulama Sunni dan Kristen bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan kerja sama di tengah perbedaan (Naim, 2016).

Sunni adalah aliran mayoritas dalam Islam yang berkembang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW dan didukung oleh berbagai ulama besar dalam bidang teologi dan fikih. Dengan dasar ajaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta konsensus ulama, Sunni terus bertahan sebagai kekuatan dominan dalam dunia Islam (Esposito, 2004).

Di era kontemporer, Sunni menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, radikalisme, dan peran politik di dunia Islam. Namun, dengan pendekatan moderat yang tetap berpegang pada ajaran klasik dan keterbukaan

terhadap perubahan zaman, Sunni tetap menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan peradaban Islam (Zayadi, 2020).

## **B. Aliran Syiah: Sejarah, Pendiri, Pemikiran, dan Fenomena Aktual**

### a. Pengertian Aliran Syiah

Syiah adalah salah satu cabang utama dalam Islam yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW harus berada di tangan keturunan langsungnya, terutama melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (Bustamam-Ahmad, 2017). Kata "Syiah" berasal dari bahasa Arab "Syi'atu Ali" yang berarti "pengikut Ali" (Nasution, 1986). Dalam pandangan Syiah, imamah (kepemimpinan) bukan hanya masalah politik, tetapi juga spiritual, dan harus dipegang oleh individu yang maksum (terjaga dari dosa dan kesalahan).

Aliran Syiah berakar dari perselisihan mengenai suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Setelah wafatnya Nabi, mayoritas umat Islam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui musyawarah, tetapi sekelompok umat Islam meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, adalah pemimpin yang ditunjuk secara ilahi (Hitti, 1974).

Ketegangan ini semakin meningkat setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan pengangkatan Ali sebagai khalifah keempat. Konflik antara Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Shiffin (657 M) memperuncing perbedaan politik dan teologis di kalangan umat Islam (Baso, 2006). Setelah terbunuhnya Ali pada tahun 661 M dan naiknya kekuasaan Dinasti Umayyah, kelompok pendukung Ali tetap setia kepada keturunannya dan terus berkembang menjadi mazhab Syiah.

Puncak perpecahan terjadi dalam peristiwa tragis di Karbala pada tahun 680 M, ketika Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dibunuh oleh pasukan Khalifah Yazid bin Mu'awiyah (Ummah, 2020). Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan dan penderitaan bagi kaum Syiah serta

memperkuat identitas mereka sebagai kelompok yang menentang ketidakadilan.

b. Pendiri dan Pemikiran Aliran Syiah

Syiah tidak memiliki satu pendiri tunggal, tetapi berkembang melalui berbagai pemikiran ulama dan imam-imam Syiah yang dianggap sebagai penerus sah kepemimpinan Islam. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan Syiah meliputi:

1. Imam Ali bin Abi Thalib (600-661 M)

Sebagai figur utama dalam Syiah, Ali dianggap sebagai pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dalam hukum Islam dan kepemimpinannya dalam menghadapi berbagai konflik di masa awal Islam.

2. Imam Ja'far ash-Shadiq (702-765 M)

Ja'far ash-Shadiq adalah imam keenam dalam tradisi Syiah dan dikenal sebagai pendiri mazhab fikih Ja'fariyah. Ia berkontribusi besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam Syiah dan memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh penting dalam Islam, termasuk Imam Abu Hanifah.

3. Imam Muhammad al-Baqir (676-732 M)

Al-Baqir merupakan imam kelima yang banyak mengembangkan kajian ilmu Islam, terutama dalam bidang tafsir dan fikih.

4. Syekh Al-Mufid (948-1022 M) dan Allamah Al-Hilli (1250-1325 M)

Dua ulama besar Syiah yang banyak menulis tentang doktrin imamah dan membentuk dasar pemikiran teologi Syiah.

Dalam pemikiran Syiah, terdapat beberapa konsep kunci yang membedakannya dari Sunni yaitu pertama, Imamah: Kepemimpinan umat Islam harus berada di tangan para imam yang maksum dan memiliki pengetahuan ilahi. Kedua, Wilayah al-Faqih: Sebuah konsep yang berkembang dalam Syiah modern, terutama dalam sistem politik Iran, yang menyatakan bahwa ulama harus memimpin pemerintahan. Ketiga, Taqiyyah: Praktik

menyembunyikan keyakinan dalam situasi yang membahayakan. Keempat, Mahdawiyah: Kepercayaan bahwa Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad, akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan (A'la et al., 2018).

c. Fenomena Aktual Aliran Syiah di Era Kontemporer

Saat ini, Syiah memiliki pengaruh yang signifikan di dunia Islam, terutama di negara-negara seperti Iran, Irak, Lebanon, dan Yaman. Beberapa fenomena penting yang berkaitan dengan Syiah di era kontemporer meliputi:

1. Dominasi Iran sebagai Pusat Syiah Dunia

Setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran menjadi negara Syiah pertama yang menerapkan konsep Wilayah al-Faqih dalam pemerintahannya. Iran memainkan peran besar dalam mendukung komunitas Syiah di berbagai negara, seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman.

2. Konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah

Ketegangan antara Sunni dan Syiah masih menjadi isu utama di beberapa negara. Konflik di Irak, Suriah, dan Yaman sering kali melibatkan pertentangan antara kelompok Sunni dan Syiah, dengan campur tangan negara-negara besar seperti Iran dan Arab Saudi.

3. Perkembangan Syiah di Dunia Muslim lainnya

Di luar Timur Tengah, Syiah juga mengalami perkembangan di negara-negara seperti Pakistan, Afghanistan, dan bahkan di Indonesia. Meski jumlahnya minoritas, komunitas Syiah terus berkembang dengan berbagai tantangan, termasuk resistensi dari kelompok-kelompok Islam lain.

4. Peran Syiah dalam Dialog Antaragama

Beberapa pemimpin Syiah, seperti Ayatollah Ali Sistani di Irak, memainkan peran penting dalam membangun dialog antaragama dan mengurangi ketegangan sektarian. Pendekatan moderat ini membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara Syiah dan kelompok Islam lainnya.

Syiah merupakan salah satu cabang utama dalam Islam yang memiliki sejarah panjang dan berkembang dengan berbagai konsep teologis serta politik yang khas. Meskipun muncul dari perbedaan dalam suksesi kepemimpinan Islam, Syiah terus berkembang sebagai komunitas global yang memiliki pengaruh besar, terutama di Timur Tengah. Dalam era kontemporer, Syiah menghadapi berbagai tantangan dan peluang, baik dalam aspek politik, sosial, maupun keagamaan, menjadikannya bagian penting dalam dinamika dunia Islam saat ini .

### **C. Mazhab-mazhab dalam Islam**

#### **a. Mazhab Hanafiyah**

Aliran atau mazhab Hanafiyah merupakan penganut aliran ahl ra'yu (rasionalisme). Ahl ra'yu adalah aliran hukum Islam yang berpegang pada hasil penelitian (ra'yu) atau kepada qiyas (hasil ijma') (Fauzi, 2019). Mazhab Hanafiyah didirikan oleh an-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi yang akrab dikenal Abu Hanifah (80-150 H) (Sumitro, Kholish, Muttaqin 2017).

Secara politik, Abu Hanifah hidup dalam dua generasi, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ia dilahirkan pada tahun 80 H pada era Dinasti Umayyah, pada zaman kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan dan wafat pada zaman kekuasaan Abbasiyah pada usia 70 tahun (Ato et al., 2022). Secara politik Abu Hanifah berpihak pada keluarga Ali (ahlul bait) yang selalu dianiaya dan ditindas oleh baik oleh Dinasti Umayyah maupun Abbasiyah.

Ketika diminta menjadi hakim pengadilan oleh Yazid ib Umar ibn Hubairah pada zaman Dinasti Umayyah Abu Hanifah menolaknya, dan akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan bahkan dicambuk. Namun kemudian berhasil melarikan diri, pindah ke Mekah dan tinggal di sana selama enam tahun (130-136 H). Pada era Abbasiyah pun Abu Hanifah tampil ke depan mengkritik dinasti tersebut. Ketika diminta oleh al-Manshur menjadi hakim dan mufti pemerintah, Abu Hanifah menolaknya. Akibat penolakannya, akhirnya ia dipenjara dan meninggal dalam tahanan pada tahun 150 H (Sumitro, Kholish, Muttaqin, 2017).

Abu Hanifah belajar agama pada Ulama terkenal di zamannya, seperti Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia berguru pada Hammad selama 18 tahun dan mendalami fiqh al-Iraqi, yaitu suatu aliran fiqh yang merupakan saripati fiqh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Fatwa An-Nakha'I (Sumitro, Kholish, Muttaqin, 2017). Dari gurunya yang lain yaitu Atha', beliau mendalami fiqh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan para ulama lain yang ada di Makkah dan Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah hidup dalam zaman keemasan ilmu pengetahuan, guru-gurunya juga terdiri atas berbagai golongan, seperti golongan Jama'ah, Imamiyyah dan Zaidiyah. Bisa dikatakan Abu Hanifah belajar dari murid-murid para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain yang menggunakan seluruh daya akalnya untuk ijtihad. Oleh karena itu, banyak yang menyebut bahwa mazhab Hanafi berpaham ahlu ra'yu karena dasar-dasar mazhabnya bersumber dari tokoh-tokoh ra'yu.

Dalam pencarian dan penggalan hukum mazhab Hanafi berdasarkan pada al-Qur'an al-Sunnah dan ijtihad dalam pengertian yang luas. Secara lebih rinci sumber hukum mazhab Hanafi adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma sahabat, ijma ulama, qiyas, istihsan, istishab dan urf.

#### b. Aliran Malikiyah

Pendiri mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Amir al-Ashabi bin Amru bin Harits bin Sa'id bi 'Auf bin 'Adi bin Malik bin Yazid. Malik bin Anas lahir pada tahun 93 H/721 M di Madinah. Malik berguru pada ulama yang alim dan cerdas yang bernama Rabi'ah. Ragam ilmu agama ia pelajari mulai dari ilmu fiqh, nahwu, sya'ir dan menghafal qur'an.

Pada masa Imam Malik telah dikenal dua aliran fiqh, yaitu aliran ra'yu di Baghdad (Irak) dan aliran hadits di Madinah (Hijaz). Aliran hadits adalah aliran fiqh yang berasal dari masa sahabat yang tinggal di Madinah dan terdiri dari tujuh orang yang kemudian dikenal dengan al-fuqaha al-sab'ah. Mereka adalah (1) Sa'id bin Musayyab (w. 94 H); (2) Urwah bin Zubair (w. 29 H); (3) Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq (w. 106 H); (4) Kharijah bin Zaid bin Tsabit (w. 100 H); (5) Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-haris (w. 94 H); (6) Sulaiman bin yassar (w. 107 H); dan (70) Ubaidillah bi Abdullah (w. 102 H). Pendapat-pendapat mereka menjadi rujukan bagi para ulama generasi berikutnya. Dari murid-murid merekalah Imam Malik menimba ilmu hadits dan fiqih, sehingga mazhabnya dikenal sebagai kelanjutan dari aliran fiqih tujuh tokoh tersebut.

Imam Malik menetapkan sumber hukum Islam secara hierarkis, al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber utama dan kedua. Jika hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks primer tersebut, maka sebagai penganut aliran ahlul hadits, Imam Malik merujuk pada praktik-praktik penduduk Madinah (amal ahl Madinah).

Dalam perspektif Imam malik, praktik-praktik keagamaan para sahabat tidak lain adalah praktik-praktik yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. dan seterusnya praktik-praktik keagamaan itu secara murni diwariskan pula kepada generasi sesudahnya dan seterusnya sampai ke masa Imam Malik. Dengan demikian, praktik penduduk Madinah (amal ahl Madinah) yang disepakati (mutawatir) atau praktik mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Secara lebih rinci sumber hukum yang digunakan Imam Malik adalah al-Qur'an, al-Sunnah, amal ahl Madinah, qiyas, masalah mursalah (istislah), istihsan, dan sadd dzari'ah. Mazhab Maliki pada akhirnya berkembang di Hijaz dan sekitarnya. Hingga tersebar ke berbagai penjuru wilayah seperti Basrah, Mesir, Andalus, Shalqiah, dan Sudan.

#### c. Aliran Syafiiyah

Mazhab Syafi'iyah digagas oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Mazhab Syafii merupakan perpaduan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mazhab ini terdiri dari dua pendapat, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di Baghdad dan qaul jadid (pendapat baru) di Mesir.

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H di Yaman, Palestina. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, nasab Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun (204 H), hari Kamis malam Jumat setelah salat Maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 di Mesir.

Imam Syafi'i belajar agama pada Muslim bin Khalid az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Karena kepandaiannya Imam Syafi'i mendapat ijazah dan diberi hak untuk mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan agama Islam. Imam Syafi'i juga belajar al-Qur'an pada Imam Sufyan bin Uyainah dan Ismail Qashthanthin, dua orang ulama ahli Qur'an di Kota Makkah di masa itu. Hingga pada usia 15 tahun, ia telah menduduki kursi mufti di Kota Makkah.

Destinasi belajar Imam Syafi'i selanjutnya adalah Madinah, dimana ia mendengar dan mengetahui kealiman seorang ulama terkenal yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik hingga sang guru wafat pada tahun 179 H. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian berpindah-pindah tempat mulai dari Baghdad hingga ke Mesir.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, Imam Syafi'i berguru pada beberapa ulama di sana yang terkenal dengan ahl ra'yu-nya. Di antara beberapa ulama Irak yang menjadi muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani dan Abu Tsa'ur.

Dari Irak Imam Syafi'i kemudian menuju Mesir dan menetap di sana. Di Mesir Imam Syafi'i belajar dan berguru

pada ulama mesir yang pada umumnya adalah sahabat Imam Malik. Imam malik adalah penerus fiqh Madinah yang dikenal sebagai ahl hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam syafii mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian, qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan qaul jaded adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

Sumber hukum yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i adalah secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Al-Qur'an dan al-Sunnah menempati urutan pertama dan kedua dalam penggalian dan penetapan hokum. Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an sebagai gambaran betapa penting Sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i, karena Sunnah merupakan penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Namun demikian, dalam beberapa kitabnya sering dijumpai keterangan bahwa al-Qur'an memiliki posisi yang lebih tinggi daripada al-Sunnah.

Sumber hukum berikutnya adalah Ijma'. Menurut Imam Syafi'i Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa yang mengikat seluruh kaum muslimin. Karena itulah, Imam Syafi'i menolak Ijma' penduduk Madinah (amal ahl madinah) karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Selanjutnya, Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya. Imam Syafi'i berkata "perkataan para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk diamalkan".

Selanjutnya, jika tidak ditemukan melalui sumber hukum di atas dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Metode utama yang dilakukannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegang dalam menentukan mana ra'yu yang sahih dan mana yang tidak sahih. Secara detail, ia juga membuat kriteria tentang istinbath, batas-batas qiyas, tingkatan qiyas dan juga syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam qiyas. Dengan demikian, Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas.

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling berpengaruh di antara mazhab lainnya, pengaruhnya menyebar di berbagai penjuru dunia seperti Mesir, Palestina, Armenia, Ceylon, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk lain di Asia seperti India dan Syam.

d. Aliran Hanbaliyah

Mazhab Hanbali adalah aliran fiqih dari hasil ijtihad Ahmad bin Hanbal yang menggali hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Mazhab ini terkenal ketat berpegang pada Sunnah Nabi Muhammad SAW setelah al-Qur'an sehingga ada yang menyebutnya fiqh al-Sunnah. Mazhab ini juga dikenal ketat berpegang pada fatwa sahabat. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal.

Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dibesarkan dan wafat di sana pada tahun 241 H. Nama lengkapnya adalah Ahmad Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi dan lebih dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Ia dilahirkan ketika khalifah dipegang oleh Musa al-Mahdi dari Dinasti Abbasiyah. Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H), al-Amin (194-198 H). Al-Amin kemudian diganti oleh al-Makmun (198-218 H), khalifah yang menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab Negara. Pada era al-Makmun inilah, Ahmad bin Hanbal yang berseberangan secara politis hidup dan mendakwahkan mazhabnya (Sumitro, Kholish, Muttaqin 2017).

Jejak intelektual Imam Ahmad bin Hanbal tercermin dari penguasaannya terhadap beragam ilmu keagamaan. Pada umur 15 tahun ia telah menguasai Ulumul Qur'an. Selanjutnya Imam Ahmad mendalami ragam ilmu seperti hadith dan fiqih. Daerah-daerah yang pernah dikunjunginya adalah Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam dan Yaman. Dalam bidang fiqih ia berguru pada

Imam Syafii. Dalam bidang hadith ia meriwayatkannya dari Hasyim, Ibrahim ibn Sa'ad dan Sufyan ibn Uyainah.

Sekian lama berkelana mencari ilmu akhirnya pada usia 40 tahun Imam Ahmad dengan keilmuannya yang mumpuni kembali ke Baghdad dan menyebarkan mazhabnya. Ia membentuk halaqah keilmuan dan mengajarkan hadith serta menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali dibangun di atas lima prinsip yaitu (1) Nash (al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW); (2) fatwa Sahabat, baik yang disepakati maupun diperselisihkan; (3) Hadith mursal; (4) Hadith da'if (5) Qiyas. Ijtihad baru digunakannya jika dalam suatu masalah tidak ditemukannya dalam sumber-sumber tersebut. Metode ijtihad yang digunakannya adalah melalui qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan, istishab dan sad dzara'i (Sumitro, Kholish, Muttaqin, 2017).

Saat ini mazhab Hanbali dominan dijumpai di negara-negara seperti Najd, sebagian Irak, Syam, dan Hijaz.

#### **D. Tipologi Pemikiran dalam Islam**

Tipologi pemikiran Islam merujuk pada pengelompokan berdasarkan orientasi dan karakter pemikiran yang dikembangkan. Secara umum, ada tiga tipologi utama:

##### **1. Tradisionalisme**

Aliran dan pemikiran tradisionalisme ini memiliki ciri-ciri berikut, pertama, berpegang teguh pada teks-teks klasik Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya ulama terdahulu; kedua, cenderung konservatif dan mempertahankan ajaran Islam sebagaimana yang telah diwariskan. Contoh dari aliran dan pemikiran tradisionalisme adalah Ahli Hadis, Mazhab Fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), dan kelompok-kelompok Salafi (Qomar, 2002).

##### **2. Rasionalisme**

Sebagai respon terhadap aliran dan pemikiran tradisionalisme rasionalisme menawarkan pola pemikiran baru dalam upaya membangkitkan Islam. Aliran rasionalisme memiliki ciri-ciri, pertama, menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam;

kedua, berusaha menyelaraskan ajaran Islam dengan filsafat, sains, dan perkembangan zaman. Contoh dari aliran rasionalisme adalah Mu'tazilah, Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd (Nasution, 2000).

3. Empirisme dan Mistisisme (Sufisme)

Aliran empirisme dan mistisisme juga berkembang dalam dunia Islam. Aliran dan pemikiran ini memiliki beberapa karakteristik, pertama, berorientasi pada pengalaman spiritual dan intuisi dalam memahami ajaran Islam; kedua, menekankan aspek tasawuf dan hubungan langsung dengan Tuhan melalui zikir, wirid, dan pengalaman batin (Asmani, 2019). Contoh para pemikir aliran ini adalah Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan tarekat-tarekat sufi (Qadiriyyah, Syadziliyyah, Naqsyabandiyah, dan lain-lain).

## **E. Gerakan Pembaruan Islam dan Pemikiran Modern**

Para sarjana membuat tipologi atas pemikiran Islam yang responsif dan sangat beragam tadi dengan mendasarkan diri pada kaidah-kaidah tertentu. Ada yang mendasarkan tipologinya pada basis epistemologi yang digunakan, ideologinya, pengaruh pemikirannya, organisasinya, dan ada yang mendasarkan diri pada tema kajiannya, sehingga tipologi pemikiran Islam itu pun menjadi sangat beragam. Issa Boullata membagi pemikiran Islam modern di Timur Tengah dengan melihat penyikapannya terhadap relasi tradisi dan modernitas menjadi tiga kategori: Islam idealistik, transformatif dan reformatif. Sementara itu Fazlur Rahman membagi pemikiran Islam secara umum dengan melihat kecenderungan dan babakan sejarahnya menjadi empat kategori: revivalis pra-modernis, modernis klasik, neo-revivalis, dan neo-modernis (Rahman, 1982).

a. Revivalisme Pra-Modernis

Gerakan Revivalisme Pra Modernisme muncul sebagai reaksi terhadap dekadensi "moral" masyarakat Islam waktu itu yang diliputi pula oleh kebekuan pemikiran karena terperangkap oleh pola tradisi yang telah mapan. Para pengusung gerakan ini berasumsi bahwa terdapat beberapa persoalan yang dianggap sebagai penyebab kemunduran kemerosotan moral dan sosial umat Islam, diantaranya

adalah gerakan sufi yang umumnya kurang menaruh perhatian atas persoalan kemasyarakatan. Cara berpikir kaum sufi yang lebih berkonsentrasi pada persoalan metafisik dianggap telah meninabobokkan masyarakat sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan moral.

Menurut M. Mukhsin Jamil gerakan revivalis pra-modernis mengusung beberapa hal berikut: Pertama, perlunya transformasi secara mendasar guna mengatasi kemunduran moral dan sosial dari masyarakat Islam yang didasarkan pada dasar-dasar argumentatif konseptual (Al-Qur'an) maupun kultural (tradisi/sunnah). Kedua, diperlukan usaha pemurnian atas berbagai pandangan, cita rasa dan pemikiran serta praktik-praktik keberagamaan umat Islam. Karena gagasan kedua ini maka gerakan pembaruan revivalis pra-modernis sering disebut sebagai gerakan puritan. Ketiga, keniscayaan ijtihad. Ijtihad dilakukan untuk memikirkan kembali makna ajaran yang diterima dengan membuang segala bentuk finalitas dan kepastian hukum fiqh yang selama ini dibakukan sedemikian rupa. Keempat, dorongan jihad yang dilaksanakan secara represif untuk tujuan pembaruan. Gerakan-gerakan Islam yang muncul pada abad 18 dan 19 seperti gerakan Wahabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika dan Fulaniyyah di Afrika Barat merupakan representasi dari gerakan ini (Jamil, 2009). Penggagas paham ini yang paling menonjol adalah Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1793 M).

#### b. Modernisme Klasik

Berbeda dengan gerakan revivalis pra-modernis gerakan modernisme klasik disamping didorong oleh kemunduran moral dan sosial umat Islam, juga dilatarbelakangi oleh kenyataan sosial politik imperialisme Barat yang melanda hampir semua dunia Islam. Para penggagas modernisme Islam menghadapi suatu kenyataan kultural berupa superioritas Barat atas dunia Islam.

Dengan setting superioritas Barat ini para modernis melihat ide-ide Barat sebagai instrumen yang bisa digunakan

untuk pembaruan Islam. Bahkan kalangan modernis juga beranggapan bahwa Barat maju karena mengambil kekayaan yang terkandung dalam Al-Qur'an, sementara Islam mundur karena meninggalkan ajaran-ajarannya sendiri. Ketertarikan dengan kemajuan Barat inilah yang mendorong pola pembaruan kaum modernis mengadopsi elemen-elemen penting dari kemajuan Barat seperti lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga politik seperti sistem pemerintahan konstitusional dan perwakilan. Sementara itu Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) digunakan lebih sebagai justifikasi atau ide-ide Barat. Gerakan ini muncul di beberapa kawasan seperti di India yang dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan (w. 1889), di Timur Tengah dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani (w. 1897) serta di Mesir di bawah kepeloporan Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha (Jamil, 2009).

c. Revivalis Pasca-Modernis

Revivalisme pasca modernis beranggapan bahwa pembaruan yang dilakukan oleh kalangan modernisme klasik merupakan sebuah pembaratan pemikiran (westernisasi). Oleh karenanya, gerakan revivalis pasca modernis bisa dikatakan sebagai reaksi pada pembaharu Islam terhadap proses pembaratan baik yang berjalan melalui kolonialisme imperialisme Barat maupun oleh adopsi gagasan Barat oleh para modernis muslim.

Para pengusung gagasan ini seperti al-Maududi dengan Jama'ah Islam-nya bahkan menuduh para modernis sebagai agen-agen Barat yang justru menghancurkan Islam dari dalam. Islam, demikian menurut mereka harus ditegakkan dengan jati diri Islam itu sendiri (Jamil, 2009). Sikap utama yang mendasari gerakan ini adalah menganggap Islam sebagai bersifat total, dan mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit meliputi semua bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan seluruh segi-segi kehidupan individual maupun kolektif masyarakat dan kemanusiaan. Model semacam ini yang kemudian dikenal sebagai Fundamentalisme Islam.

d. Neo-Modernisme.

Dari gerakan-gerakan pembaruan sebelumnya dapat dipahami bahwa sepanjang sejarah pembaruan, umat Islam menghadapi beberapa kenyataan seperti kemunduran moral sosial umat Islam, superioritas Barat atas Islam dan kebutuhan jati diri umat Islam yang didasarkan kepada khazanah Islam di tengah pergulatan peradaban modern. Respon umat Islam terhadap kenyataan-kenyataan itu di satu sisi telah mendorong upaya-upaya untuk merekonstruksi pemikiran maupun bangunan sosio-kultural yang mereka miliki.

Gerakan revivalisme klasik dengan orientasinya terhadap kejayaan umat Islam masa lalu yang didasarkan kepada kebebasan ijtihad telah mendorong munculnya kecenderungan psikologis umat yang disebut sebagai sindrom romantisme sejarah (*romantic historical syndrome*). Sementara itu proses modernisasi yang diperagakan oleh kalangan modernis justru telah menjebakkan diri ke dalam sikap dan perilaku Barat oriented, dengan tidak mengindahkan kekhasan dan jati diri Islam itu sendiri. Sedangkan revivalisme pasca modernis menjadikan umat Islam lebih bersifat apologetik dengan semata-mata mengintrodukir keyakinan akan totalitas Islam yang mencakup seluruh segi kehidupan. Dalam banyak hal bahkan gerakan ini mendorong munculnya fundamentalisme yang eksklusif dan tidak toleran terhadap kemajemukan sebagai kenyataan sosio-kultural kontemporer (Jamil, 2009).

Kondisi faktual dan obyektif umat di atas memunculkan corak dan gagasan pembaruan keempat yang disebut dengan neo-modernisme. Fazlur Rahman, pencetus gerakan ini berupaya menawarkan metodologi sistematis dalam kerangka pembaruan pemikiran Islam. Upaya ini ditawarkannya untuk menutupi beberapa kekurangan dari gerakan pembaruan Islam di masa lalu. Corak neo-modernisme yang membedakannya dengan gerakan-gerakan lain adalah apresiasi yang cukup tinggi terhadap khasanah intelektual dan kebudayaan umat Islam dan Barat (Jamil, 2009).

Sementara itu untuk menutupi kekurangan metodologis gerakan gerakan pendahulunya, neo-modernisme Islam menawarkan metode penafsiran al-Qur'an secara kontekstual sebagaimana yang digagas oleh Rahman. Tafsir kontekstual ini dilakukan dengan melakukan gerakan ganda (double movement) dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Gerakan pertama yaitu melihat al-Qur'an berdasarkan setting masa lalu saat ayat itu turun, baik setting spesifik yang berupa kasus-kasus spesifik yang menyebabkan ayat itu turun (asbab al-nuzul) maupun setting sosio-kultural global masyarakat Arab pada masa itu. Dari gerakan ini akan ditemukan dua hal yaitu: ketentuan hukum khusus (legal specific) dan ide moral (moral ideas). Setelah ditemukan dua aspek penting dari ayat al-Qur'an itu, maka kita harus melakukan gerakan kedua, yakni al-Qur'an diberlakukan dalam konteks situasi khusus dan situasi global kontemporer. Berdasarkan legal spesifik dan ide moral yang ditemukan melalui kajian Islam dengan setting masa lalu kita menyoroti permasalahan-permasalahan kontemporer (Jamil, 2009). Dengan cara inilah wahyu akan menemukan makna kontekstualnya sesuai dengan situasi dan perkembangan sosio-historis yang dihadapi umat manusia.

Dalam menyikapi kompleksitas problematika kemanusiaan di era kontemporer saat ini menurut Yusdani setidaknya terdapat enam tren kelompok pemikir muslim saat ini (Yusdani, 2015), yaitu:

1. The legalist-tradisionalist yang titik tekannya adalah pada hukum-hukum yang dikembangkan dan ditafsirkan oleh para ulama periode pra modern;
2. The Theological puritans, yang focus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam;
3. The Political Islamist, yang kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam;
4. The Islamist Extremists, yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan baik muslim ataupun non-muslim

5. The Secular Muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (*private matter*); dan
6. The Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang terakhir inilah posisi muslim progresif.

Kategorisasi di atas hampir sama dengan kategorisasi yang dibuat oleh Tariq Ramadan yang juga membagi tren atau kecenderungan pemikiran Islam dewasa ini menjadi enam kelompok yang dianggap dapat merepresentasikan perspektif Muslim yang terkenal pada abad 20 dan 21, yaitu “Scholastic Traditionalism”, “Salafi Literalism”, “Salafi Reformism”, “Political Literalist Salafism”, “Liberal or Rational Reformism”, dan “Sufism”. Menurut Tariq Ramadan posisi atau tren pemikiran muslim progresif ada pada kelompok Liberal or Rational Reformism (Yusdani, 2015).

Abdullah Saeed dalam bukunya *Islamic Thought*, menyebutkan enam karakteristik yang paling penting yang dimiliki oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai muslim progresif, yaitu:

1. Mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini.
2. Mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad (pemikiran yang segar) dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.
3. Beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif keserjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern.
4. Mereka secara teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus dapat direfleksikan dalam hukum Islam.

5. Mereka tidak mengikatkan dirinya atau tidak merasa terikat pada dogmatism atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya.
6. Mereka lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-muslim.

Dalam kesempatan yang lain, pada seminar “Progressive Islam and The State in Contemporary Muslim Societies” di Marina Mandarin Singapore, Abdullah Saeed memberikan kriteria yang agak berbeda dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas, yakni sepuluh kriteria yang lebih bersifat teknis gerakan yang membedakan muslim progresif dengan lainnya, yaitu:

1. Rasa nyaman (comfort) ketika menafsir ulang atau menerapkan kembali hukum dan prinsip-prinsip dasar Islam;
2. Keyakinan tentang keadilan gender yang ditegaskan dalam Islam;
3. Semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional;
4. Semua manusia setara dan sama;
5. Keindahan merupakan bagian inheren dari tradisi Islam baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi maupun musik;
6. Mendukung kebebasan berbicara, berkeyakinan dan berserikat;
7. Menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk;
8. Menganggap bahwa hak “orang lain” itu ada dan perlu dihargai;
9. Memilih sikap moderat dan anti-kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya; dan
10. Menunjukkan kesukaan dan atusiasnya ketika mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran publik.

Dari berbagai kriteria di atas jelas menunjukkan bahwa muslim progresif dituntut penguasaannya pada dasar-dasar Islam dan permasalahan-permasalahan kontemporer untuk kemudian melalui proses berpikir metodologis menemukan jawabannya. Karena itulah Abdullah Saeed juga

menyebutnya dengan progressive ijtihadists. Dengan begitu, mereka dituntut untuk melompat jauh melampaui apologia yang sering dikumandangkan oleh kaum tradisional ataupun modernis dan juga melampaui batasan-batasan yang dicanangkan oleh kaum neo-modernis (Yusdani, 2015).

#### **F. Aliran Pemikiran Islam di Indonesia dan Para Pembarunya**

Pemikiran Islam di Indonesia berkembang dalam berbagai aliran yang mencerminkan dinamika antara tradisi, modernitas, dan reformasi. Berikut beberapa aliran utama dalam pemikiran Islam di Indonesia beserta para tokoh pembarunya:

##### **1. Tradisionalisme Islam**

Aliran tradisionalisme Islam memiliki beberapa karakteristik yang menonjol, di antaranya adalah pertama, berpegang teguh pada ajaran klasik Islam dengan mengikuti mazhab fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Kedua, berorientasi pada pemeliharaan tradisi Islam Nusantara seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. Ketiga, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal melalui pendekatan dakwah kultural. Keempat, berbasis pada pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional.

Tradisionalisme berakar pada pemahaman Islam yang berbasis kitab kuning (kitab klasik) dan berafiliasi dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU). Aliran ini mempertahankan tradisi keislaman yang berkembang di pesantren dan mengakomodasi unsur budaya lokal dalam praktik keagamaan. Di antara beberapa tokoh aliran tradisionalisme misalnya, pertama, KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) yang mengusung konsep "Islam Ahlussunnah wal Jama'ah" serta membangun relasi antara Islam dan nasionalisme (Ridwan, 2010). Kedua, KH. Ahmad Dahlan, meskipun mendirikan Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan modernis, pemikirannya juga berakar pada pesantren (Mustofa, 2015). Ketiga, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membawa pemikiran Islam yang inklusif dan pluralis, menekankan demokrasi serta hak asasi manusia (Arif, 2013).

## 2. Modernisme Islam

Aliran modernisme Islam memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan aliran tradisionalisme. Beberapa karakteristik modernisme tersebut adalah pertama, menekankan pemurnian Islam dari praktik yang dianggap bid'ah. Kedua, mengusung semangat rasionalisme dan pembaruan dalam pendidikan serta sistem sosial Islam. Ketiga, mengusulkan pendekatan Islam yang lebih adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan modernitas. Keempat, menghindari taklid buta terhadap mazhab tertentu dan mendorong ijtihad.

Modernisme Islam di Indonesia berkembang dari pemikiran pembaruan yang dipengaruhi oleh gerakan di Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Kelompok ini menekankan rasionalitas, purifikasi ajaran Islam dari unsur tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta modernisasi dalam pendidikan dan sosial. Di antara beberapa tokoh pemikiran modernisme Islam adalah pertama, KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) yang mendorong pemurnian Islam dan modernisasi pendidikan Islam dengan pendekatan rasional. Pendiri Muhammadiyah (1912), ini mengusung pembaruan pendidikan Islam dan menekankan rasionalitas dalam beragama (Shihab, 1998). Kedua, Mohammad Natsir merupakan pemikir Islam modernis dan pendiri Partai Masyumi, yang menekankan integrasi Islam dengan sistem politik modern. Mohammad Natsir adalah tokoh Masyumi yang mengusung konsep Islam sebagai dasar negara, serta hubungan harmonis antara Islam dan demokrasi (Kurniawan, 2018). Ketiga, Hamka (Buya Hamka) yang memadukan Islam dengan pendekatan modern tanpa meninggalkan spiritualitas dan budaya lokal. Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah seorang ulama modernis, sastrawan, dan pemikir Islam yang memadukan Islam dengan budaya lokal (Muspawi, 2018).

## 3. Islamisme (Politik Islam)

Aliran pemikiran Islamisme (Politik Islam) memiliki beberapa ciri-ciri seperti berikut ini, pertama, memadukan Islam dengan politik sebagai sistem pemerintahan; kedua,

berusaha menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara; dan ketiga, muncul dalam berbagai bentuk, dari partai politik Islam hingga gerakan dakwah berbasis ideologi Islamis (Qomar, 2012).

Islamisme adalah aliran pemikiran yang berupaya menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Tokoh pemikiran aliran ini adalah pertama, Kartosoewirjo, pemimpin Darul Islam yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kedua, Abu Bakar Ba'asyir, tokoh gerakan Islam transnasional, yang dikenal dengan pemikirannya tentang sistem khilafah. Dan ketiga, Habib Rizieq Shihab yang dikenal sebagai pemimpin FPI yang memperjuangkan penerapan hukum Islam dalam kebijakan negara (Bruinessen, 2013).

Beberapa gerakan yang dianggap mewakili aliran ini adalah Partai Masyumi (1945-1960) Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Gerakan lainnya adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai lanjutan perjuangan Masyumi setelah dibubarkan. Sementara itu pada era reformasi muncul Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai gerakan transnasional yang menuntut penerapan khilafah, dan kini dilarang di Indonesia (Ridwan, 2010).

#### 4. Neo-Tradisionalisme Islam

Neo-Tradisionalisme Islam memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya adalah pertama, mengombinasikan pemikiran tradisional Islam dengan pemikiran modern. Kedua, mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dan ketiga, berusaha mereformasi pesantren agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Di antara beberapa tokoh aliran ini adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal sebagai pemikir dan aktivis Islam yang mempromosikan Islam moderat, pluralisme, dan demokrasi (Barton, 2003). KH. Said Aqil Siradj yang merupakan Ulama NU yang menekankan pentingnya Islam toleran dan kontekstual (Siroj, 2006). Dan KH. Mustafa Bisri (Gus Mus), Ulama yang aktif dalam seni dan budaya Islam moderat.

5. Islam Liberal

Aliran ini dicirikan dengan beberapa karakteristik yaitu, pertama, berusaha menafsirkan Islam secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan zaman. Kedua, menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami teks-teks Islam. Ketiga, mendorong kebebasan berpikir dan menekankan pluralisme agama (Barton, 1999).

Tokoh aliran ini adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang dikenal sebagai konseptor Islam inklusif dan demokrasi, terkenal dengan gagasan Islam Yes, Partai Islam No. Pemikir lainnya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang selain sebagai pemikir neo-tradisionalis, juga mempromosikan nilai-nilai kebebasan beragama dan HAM (Barton, 1999). Sementara itu pemikir paling populer dari aliran ini adalah Ulil Abshar Abdalla yang merupakan pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) yang mendorong reinterpretasi ajaran Islam (Abdalla, 2003).

6. Salafisme dan Wahabisme

Salafisme dan Wahabisme memiliki ciri-ciri seperti berikut ini, pertama, mempromosikan ajaran Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual. Kedua, menolak praktik keagamaan yang dianggap bid'ah seperti tahlilan dan maulid. Salafisme dan Wahabisme berkembang di Indonesia melalui pengaruh gerakan Salafi dari Timur Tengah (Fawaid, 2017).

Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan bagian dari gerakan Islam Salafi dengan kecenderungan politik. Salah satu tokoh yang dianggap mewakili gerakan ini adalah Habib Rizieq Shihab (FPI) yang dalam pola dakwahnya berupaya memadukan Islam Salafi dengan pendekatan dakwah dan aktivisme sosial (Qodir, 2023).

Aliran ini merupakan pengaruh dari gerakan Islam global seperti Ikhwanul Muslimin, Salafi, dan Hizbut Tahrir yang membawa ideologi Islam dari luar ke Indonesia (Sukardi, 2023). Tokoh dan pemikiran aliran ini adalah Ja'far Umar Thalib pendiri Laskar Jihad, yang mengusung pemikiran Salafi dengan pendekatan skripturalis. Tokoh

lain yang dianggap mewakili adalah Ismail Yusanto, salah seorang tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang memperjuangkan tegaknya sistem khilafah (al-Amin, 2012).

## **BAB 9**

# **MODEL STUDI AL-QUR'AN DI ERA KONTEMPORER**

---

### **A. Pendekatan Hermeneutika**

Pendekatan dalam sebuah kajian ilmiah merupakan penggunaan teori tertentu dari satu cabang keilmuan untuk sebuah kegiatan akademik. Menggunakan sebuah pendekatan artinya adalah menggunakan standar dan mengikuti karakter tertentu yang khas dari suatu teori. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami sesuatu. Sebuah peristiwa dapat diteliti dengan menggunakan berbagai cara pandang atau paradigma.

Istilah pendekatan dalam kegiatan ilmiah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Tambahannya, metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, pengertian pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat sesuatu permasalahan yang menjadi perhatian tetapi juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Mudahnya pendekatan adalah scientific tool atau alat analisa dalam memahami suatu fenomena tertentu dengan “prosedur ilmiah” ilmu harus digunakan.

Analisa dan komentar atas satu hal atau satu keadaan akan berbeda dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Menggunakan pendekatan tertentu atas satu hal tidak bisa dibatasi. Pada kejadian berikut ditampilkan ilustrasi atas sebuah penggunaan pendekatan. Pada saat terjadi kemarau panjang, demi turunnya hujan pihak satu dengan pihak lain akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Agamawan Islam akan mengajak masyarakat di lingkungannya untuk melaksanakan sholat istisqa' (sholat meminta hujan). Karakter khas dari pelaksanaan sholat istisqa' akan dipenuhi. Ilmuwan sains akan mengambil cara menebar garam di angkasa untuk menarik bulir air menyatu menjadi awan. Pendekatan agamawan dan pendekatan saintis berbeda dan dengan caranya masing-masing. Contoh berikutnya tentang tubuh manusia. Penyakit yang hinggap dalam tubuh akan disikapi oleh ahli Akupuntur dengan melihat kesehatan tubuh juga cara mengatasi penyakitnya ada pada titik-titik meridian yang berpusat di kaki. Oleh saintis itu aneh sekali. Tetapi keduanya punya tingkat presisinya masing-masing.

Dalam dunia tafsir, hermeneutika menjadi sebuah diksi yang relatif baru jika dikaitkan dengan studi al-Qur'an. Penjelasan mudahnya untuk memberi makna apa itu hermeneutik kepada pembelajar al-Qur'an yang tidak mengenal kata asing ini adalah bahwa hermeneutika hampir semakna dengan tafsir. Hermeneutika dan Tafsir dari semula merupakan ilmu yang digunakan untuk memaknai firman Tuhan sebagai risalah untuk manusia. Sebagaimana tafsir identik sebagai alat untuk mengambil makna dari al-Qur'an, Hermeneutika identik dengan alat untuk mengambil makna dari Bibel. Munculnya kedua ilmu ini bersamaan dengan kebutuhan memahami bahasa teks ke dalam bahasa teknis. Dari bahasa teoritis ke bahasa praktis.

Secara kebahasaan, kedua istilah Hermeneutika dan Tafsir berakar dari bahasa yang berbeda. Hermeneutika berakar dari bahasa Yunani dan tafsir berakar dari bahasa Arab. Pada keduanya membawa makna yang sama tidak jauh dari interpretasi, penafsiran, penjelasan, penerangan. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani "Hermeneia" yang artinya pembicaraan, penerjemahan atau interpretasi.

Pengertian terakhir inilah yang berkembang sampai sekarang. Terma ini mempunyai asosiasi etimologis dengan nama Dewa dalam mitologi Yunani kuno, yaitu Dewa Hermes yang bertugas menjelaskan pesan Tuhan kepada manusia. Dalam peradaban Arab Islam, Hermes dikenal sebagai nabi Idris, nabi pertama yang mengenal baca-tulis, beberapa pengetahuan dan teknologi, meski sederhana, meliputi kedokteran, astrologi dan -bahkan- ilmu sihir. Di kalangan bangsa Yahudi, Hermes dikenal sebagai Thoth yang cerdas menginformasikan pesan Tuhan dan dalam mitologi Mesir kuno disebut sebagai nabi Musa, atau Nabi Hidlir. Jika saja tugas Hermes ini dimasukkan dalam monitor ayat suci, maka kita dapati sama dengan tugas risalah yang menjelaskan pesan wahyu (al-Nahl:44). Jadi, tidak mustahil jika Hermes adalah Hellenis yang menjadi Nabi utusan Tuhan.

## **B. Hermeneutika dalam Studi al-Qur'an**

### **1. Al-Qur'an, Kalam Tuhan**

Meyakini bahwa al-Qur'an sebagai original Kalam Allah SWT adalah vital tak tergugat. Tahun tujuh-puluhan, gencargencarnya al-Qur'an digugat oleh kalangan orientalis sebagai ekspresi manusia, namun tidak kurang dari 14 makalah dari kalangan mereka sendiri menyatakan originalitas al-Qur'an dengan berbagai bukti dan argumen ilmiah. Tetapi permasalahannya adalah seperti apa Kalam itu.

Wahyu yang arti aslinya bisikan, adalah lambang komunikasi rahasia yang hanya dimengerti oleh pembisik (al-Muhi) dan yang dibisiki (al-Muha ilaih) secara eksklusif. Kita sama sekali tidak tahu hakiki materi bisik itu. Baru tahu setelah orang yang dibisiki atau al-Muha ilaih (Muhammad SAW) memberitahu kita (al-mukhatab) lewat lisannya dalam bahasa Arab. Bahasa ini selanjutnya menjadi bahasa komunikasi antara Tuhan dengan umat-Nya. Umat memahami kalam-Nya setelah dibahasakan dan tidak pada saat diwahyukan. Benarkah yang dibisikkan itu "demikian"? Hanya iman saja yang menentukan.

Wahyu tidak diberikan Tuhan langsung kepada al-mukhatab, tetapi menggunakan sistem transmisioner, dari Allah ke Malaikat Jibril, ke nabi Muhammad SAW, baru ke

manusia. Oleh Nashr Hamid Abu Zaid kemudian tehnik sistem transmisioner itu dinamai. Dari Allah ke malaikat Jibril disebut “Tanzil”, dari Jibril ke nabi Muhammad SAW disebut “Risalah” dan dari Nabi ke umat manusia disebut “Balagh”. Meski Nashr tidak menyebutkan aksiologis sistem transmisioner ini, bisa diasumsikan bahwa cara itu sebagai langkah “tanzih”, langkah jaga-jaga Tuhan, dari realisasi iradah-Nya yang mengharuskan Diri-Nya selalu bersih dari segala elemen negatif yang mungkin datang dari pihak luar. Tegasnya, jika saja ada kesalahan penafsiran atas Kalam-Nya, maka Tuhan sangat jauh untuk dijadikan “tersangka”, apalagi dipersalahkan. Sebab, wahyu dikirim lewat dua mediator, Jibril dan Muhammad SAW, baru ke manusia. Kemungkinan kesalahan ada pada pendengaran sahabat, atau di pribadi Nabi atau di pihak Jibril. Maka, sesungguhnya yang kita tafsir dari Kalam ini, bukanlah yang “tanzil”, melainkan yang “balagh”. Permasalahannya, samakah antara yang balagh dan yang tanzil ? Kembali ke keimanan seperti pada bahasan wahyu di atas.

## 2. Hermeneutika al-Qur'an

Ketika masa al-Qur'an turun, hermeneutika “tidak” dibutuhkan, begitu halnya berbagai perangkat ilmu yang terkait dengannya. Itu maklum karena Nabi Muhammad SAW sudah cukup sebagai mufassir awal, pemegang otorita tafsir dan –bahkan- sebagai sumber hermeneutika al-Qur'an itu sendiri. Semua persoalan ke-al-Qur'an-an pasti beres dan diterima sesuai apa yang Nabi katakan. Karena hermeneutika berarti interpretasi teks, maka cakupannya sangat luas, mencakup filsafat, sastra, antropologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan lain. Masing-masing disiplin ilmu membangun konsep dan mempunyai metodologi berbeda, meski dalam beberapa hal terdapat titik temu.

Ketika hermeneutika dinisbahkan kepada al-Qur'an, tentu saja paradigmanya beda. Dalam hal ini, hermeneutika al-Qur'an dimasukkan dalam hermeneutika khusus dan sekaligus termasuk bagian integral dari hermeneutika umum. Boleh jadi karena kesakralan al-Qur'an yang sekaligus terkait dengan masalah pokok keagamaan. Dari

hermeneutika al-Qur'an inilah dibangun keyakinan dan pandangan seorang muslim. Maka wajarlah, jika hermeneutika al-Qur'an ini dipengaruhi oleh hermeneutika umum. Karenanya, kitab suci biasa diinterpretasikan melalui pendekatan hermeneutika sastra, linguistik, hukum dan lain-lain.

Jika Ali ibn Ali Thalib pernah menyuruh kita agar membiarkan al-Qur'an berbicara sendiri, “ istanthiq al-Qur'an “, berbicara tentang dirinya dan di luar dirinya, maka hermeneutika al-Qur'an juga mempersilakan al-Qur'an “mewahyukan diri” berdialog dengan audiensnya tentang permasalahan audiens. Kalau itu yang digagas oleh hermeneutika, maka sesungguhnya secara substansial, hermeneutika al-Qur'an itu sudah ada sejak dulu, sejak manusia mulai menafsir Kalam, meski tidak jelas dibahasakan dengan “hermeneutika”. Untuk itu, rukun hermeneutika al-Qur'an dapat disajikan sebagai berikut : Pertama, wahyu (teks). Kedua, manusia penafsir dan ketiga, realita. Teks ada di “awang-awang” dengan bahasanya sendiri yang sudah didesain sedemikian komunikatif, realita adalah kondisi obyektif menyangkut segala persoalan hidup umat manusia, sedangkan manusia adalah pelaku tafsir yang menafsir teks kala bersentuhan dengan realita. Di sinilah dibutuhkan kecerdasan manusia memahami kedua sisi, teks dan realita. Mufassir semestinya berlaku jujur dan obyektif terhadap kehendak teks dan bukan berlindung di balik kebesaran teks guna “memperkosa” realita. Untuk menjaga obyektivitas tafsir, ulama' menawarkan berbagai syarat, bahkan Abdul Muta'al menambah dengan syarat sufistik dan ulama ilmuwan belakangan menambah dengan pengetahuan umum. Kini, masihkah deretan syarat mufassir itu relevan?

Hermeneutika bekanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan dibangun dan berkait dengan paradigma. Oleh karena itu, paradigma menjadi penting dibicarakan, mengingat fungsinya yang menentukan arah pemikiran dan cara pandang pelaku hermeneutik.

Paradigma yang dimaksud adalah suatu sistem keyakinan dasar atau pandangan dunia yang membimbing

seseorang -termasuk mufassir- dalam memilih metode yang mana secara ontologik dan epistemologik sebagai fundamental. Paradigma yang merupakan tempat pijakan melihat suatu realita ini -termasuk realita Teks- pada gilirannya pasti mempengaruhi dan bahkan membentuk keyakinan teologis baik teori maupun praktik. Maka tidak mustahil, bila dua mufassir yang sama-sama merujuk pada Teks, dengan paradigma perspektif individunya melahirkan hermeneutika berbeda. Perbedaan tidak saja masalah yang sekunder, melainkan pada masalah primer, semisal persoalan teologis yang -andaikan ditarik garis demarkatif antara iman dan kufur- membahayakan.

Maka, paradigma seputar hakikat teks (bagaimana pandangan tentang dzatnya wahyu) perlu pula didraft sesuai perkembangan realistik ilmuwan hermeneutik, yakni : Petama, paradigma sunnah. Yaitu memandang al-Qur'an sebagai Kalam Allah yang hakiki maknanya hanya diketahui Allah SWT saja. Di sini memberi peluang bagi orang-orang tertentu dengan syarat harus "dekat" dengan-Nya. Mereka adalah para sahabat, tabi'in kibar dan sebagian shighar. Metode yang dipakai adalah bi al-riwayat atau serba tranmisionerik. Sifat tafsirnya tidak bertumpu pada dirayah baik ontologik maupun epistemologik melainkan pada kesinambungan sanad. Bila ternyata tafsir tidak ditemukan pada kalangan pemegang otorita, maka teks ditafsir langsung secara makna literal.

Kedua, paradigma rasy-hu. Yaitu memandang al-Qur'an sebagai Kalam Allah yang hakiki maknanya bisa diketahui oleh Allah dan para ahli (al-Rasikhun). Klasifikasi mereka termasuk filosof, ulama, imam-imam syi'ah dan al-'arifin. Sedangkan dalam persepsi moderen, al-Rasikhun lebih dekat semua ilmuwan ahli dalam bidang masing-masing, teknolog, fuqaha', shufi, ushuliyin, sosiolog yang cerdas membaca problem sosial secara tepat dan produktif.

Ketiga, paradigma basyariyah. Yaitu memandang al-Qur'an sebagai Kalam Allah yang berdimensi kemanusiaan. Tentang Allah SWT yang Maha Tahu hakiki makna al-Qur'an itu maklum dan tidak lagi perlu dibicarakan. Yang menjadi bahasan penting adalah pluralitas makna al-Qur'an dan

kebermaknaannya dalam seluruh kehidupan umat manusia. Al-Qur'an harus dieksplotasi besar-besaran dan mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan kontemporer secara dialogis dan sarat fungsi. Maka, sifat hermeneutikanya cenderung moderen, semisal hermeneutika milik Fadzlur Rahman dengan teori double movement atau gerak bolak balik. Maksudnya tafsir berawal dari situasi masa kini ke masa lampau (masa al-Qur'an turun) dan kembali ke masa kini. Atau seperti tafsir gender yang dikembangkan oleh Riffat Hassan, Amina Wadud, Fatimah Mernisi meski dilawan oleh paradigma gender veresi Laila Ahmad dan sebagian kaum feminis Pakistan.

### 3. Mufassir Klasik

Mufassir tempo dulu mengedepankan metoda penafsiran yang hingga kini masih dipakai, meski sering dikritik sebagai cara ortodok. Dikedepankan empat pendekatan dalam menafsir ayat, yakni Munasabah, Siyaq al-kalam, Sabab nuzul dan Umum al-Lafdz. Masing-masing tak lebih dari sebuah cara yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, tidak harus dipertarungkan untuk menentukan mana yang lebih unggul.

Munasabah bergerak pada relevansi antar topik bahasan (ayat atau surat) dan sangat berguna untuk mengetahui apa angle dari ayat studi, terkait dengan gagasan ayat sebelumnya. Siyaq al-Kalam berguna memepertegas makna ayat studi merujuk pada makna yang tersirat dalam bingkai redaksional. Sabab Nuzul menyingkap latar belakang historis yang mendorong turunnya ayat, sehingga sasaran ayat dapat dilihat dan arah bahasan bisa difahami, sedangkan Umum al-lafdz berguna mengembangkan pesan ayat sejauh kandungan makna yang tercover dalam kata. Apakah di dalam ke empat pendekatan ini terdapat elemen hermeneutika seperti yang diramalkan ilmuwan belakangan atau tidak, bagi para mufassir hal demikian tidaklah penting. Mereka hanyalah berbuat dan sudah berbuat, sedangkan masalah nilai bukan tujuan mereka, melainkan jurnal generasi berikutnya.

### **C. Menuju Pembacaan Produktif dalam Studi al-Qur'an**

Berpijak pada terma “al-Nushush Mutanahiyah wa al-Waqa-i' Mutawaliyah”, rasanya penting menyajikan beberapa tawaran, antara lain: Pertama, tawaran Hassan Hanafi untuk menuzulkan al-Qur'an terus-menerus sangat penting. Anggaplah kita sebagai “nabi-nabi kecil” yang dituruni wahyu dan kewajiban menuzulkan di tengah kehidupan masyarakat. Itulah tugas utama Rasul, yakni melakukan tabyin al-Qur'an. Kita adalah pewarisnya. Merujuk literatur lama sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah menuzulkan al-Qur'an secara proporsional untuk konsumsi dunia. Al-Syafi'i, al-Asy'ari, Ibn Katsir adalah para ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi penulis tidak yakin, andaikan Ibn Katsir hidup pada zaman ini dan menyaksikan realitas yang ada, apakah ia masih bangga dengan kitab tafsirnya yang -dulu- monumental itu ? Mereka bukannya teknolog, maka harus diakui, pada ayat kauniyah pasti kering penafsirannya.

Kedua, teori Khusus al-Sabab dan studi historis sangat penting. Tidak untuk sekedar memahami sebab nuzul atau wurud saja, melainkan arif dalam membaca budaya dan setting sosial. Penulis harus memilah mana ayat yang bernuansa nuzuli dan mana yang bernuansa ibtida'iy.

Ketiga, naskh perlu di-taqlil atau ditiadakan dalam berhermeneutik. Bukan sebagai pengingkaran, tetapi sebagai berpikir kearifan melihat komunikasi dialogis antara Teks dan kontek. Meskipun terdapat berbagai kelemahan mendasar dalam teori naskh.

# **BAB 10**

## **ISLAM DAN TANTANGAN MODERNITAS**

---

### **A. Pendahuluan**

Sejarah Islam mencatat bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi dunia, terutama pada masa keemasan Islam (abad ke-8 hingga ke-13). Pada masa itu, Baghdad, Cordoba, dan Damaskus menjadi pusat intelektual yang menampung ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan kebangsaan. Namun, dengan berkembangnya era modern yang ditandai dengan globalisasi, kapitalisme, dan sekularisme, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan identitasnya.

Dulu, Islam adalah tempat para ilmuwan terbaik berkumpul, sementara dunia Barat masih sibuk dengan perburuan penyihir. Namun, lihatlah sekarang! Umat Islam justru lebih banyak berdebat soal panjangnya celana dan halal-haram teknologi digital daripada membangun kembali kejayaan mereka.

Islam tidak sekadar agama, tetapi juga sistem kehidupan yang mengatur berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Seiring perkembangan zaman, umat Islam dihadapkan pada tantangan bagaimana menyesuaikan ajaran Islam dengan dinamika modernitas tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai fundamentalnya. Ada tiga tantangan utama Islam dalam era

modern, yakni globalisasi, kapitalisme, dan sekularisme; tantangan dalam sains dan teknologi; serta peran Islam dalam membangun peradaban yang inklusif dan progresif.

Modernitas telah datang dengan kecepatan cahaya, membawa globalisasi, kapitalisme, dan sekularisme yang mengubah cara hidup manusia. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, kini berada di persimpangan jalan, apakah akan merespons dengan cerdas atau justru sibuk mempersoalkan hal-hal yang tidak berdampak pada kemajuan?

## **B. Islam dan Isu Globalisasi, Kapitalisme, dan Sekularisme**

### **1. Islam dan Globalisasi**

Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan. Dalam dunia modern, arus informasi, budaya, dan nilai-nilai dari Barat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara Muslim. Fenomena ini menimbulkan dilema bagi umat Islam: di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi dakwah Islam untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi di sisi lain, ia juga membawa tantangan berupa masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti individualisme dan hedonisme (Esposito, 2018).

Sebagai contoh, perkembangan media sosial telah mempercepat penyebaran konten yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam, seperti budaya konsumtif dan materialisme. Hal ini menuntut umat Islam untuk lebih selektif dalam menyaring informasi serta mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah, Islam telah menghadapi tantangan serupa, seperti pada masa kolonialisme, ketika nilai-nilai Barat diperkenalkan secara paksa kepada masyarakat Muslim. Namun, melalui pendekatan adaptif dan tetap berpegang pada ajaran Islam, umat Muslim mampu mempertahankan identitasnya.

Globalisasi membawa berbagai pengaruh, dari teknologi hingga budaya. Tapi, alih-alih memanfaatkannya untuk

dakwah dan pengembangan ilmu, banyak umat Islam lebih sibuk mengutuknya sebagai “serangan budaya Barat.”

Ironisnya, para pengkritik globalisasi ini sendiri tak bisa lepas dari produk-produk global, media sosial tempat mereka menyebarkan teori konspirasi, produk teknologi dari negara kapitalis, dan tentu saja, gaya hidup konsumtif yang tak Islami tapi tetap mereka nikmati. Di mana Islam dalam semua ini? Padahal, dalam sejarahnya, Islam justru berkembang karena keterbukaannya terhadap budaya lain. Lihat saja zaman Abbasiyah, ketika Islam menyerap ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Jika dulu Islam mampu menjadi penghubung peradaban, mengapa sekarang justru lebih senang menutup diri?

## 2. Islam dan Kapitalisme

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Di satu sisi, kapitalisme telah membawa kemajuan ekonomi dan inovasi, tetapi di sisi lain, ia juga menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam. Islam tidak menolak kepemilikan pribadi dan perdagangan, tetapi mengajarkan bahwa ekonomi harus berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2008).

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang konon memberikan kebebasan kepada semua orang untuk sukses. Tentu, jika Anda cukup kaya untuk memulai!

Sebagai perbandingan, dalam sejarah Islam, sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan sosial telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Konsep seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mencegah eksploitasi ekonomi. Saat ini, sistem ekonomi syariah mulai berkembang pesat sebagai alternatif terhadap kapitalisme konvensional yang berbasis riba dan spekulasi.

Islam mengajarkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Namun, lihatlah dunia Muslim saat ini: kesenjangan ekonomi semakin lebar, sementara para miliarder Muslim berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit alih-

alih membangun pendidikan berkualitas untuk umat. Sungguh mengesankan, bukan? Islam menentang riba, tapi umat Islam justru bergantung pada bank- bank yang meskipun diberi embel-embel “syariah” tetap saja bermain dengan prinsip kapitalisme.

### 3. Islam dan Sekularisme

Sekularisme adalah gagasan yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan pemerintahan. Model ini berkembang pesat di dunia Barat sebagai respons terhadap dominasi gereja dalam politik. Namun, dalam Islam, tidak ada pemisahan yang tegas antara agama dan kehidupan sosial. Islam bukan sekadar agama, tetapi juga sistem yang mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik (An-Na'im, 2008).

Sekularisme datang dengan janji manis: kebebasan dan kemajuan. Tapi, apakah benar demikian? Di beberapa negara Muslim, sekularisme justru menjadi alasan untuk membatasi praktik keagamaan. Sementara itu, di negara lain, agama dijadikan alat politik untuk mengontrol masyarakat.

Di beberapa negara Muslim, sekularisme diterapkan secara ketat hingga membatasi ekspresi keagamaan, seperti di Turki pada era Kemal Atatürk. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah berkembang pesat dengan tetap menjadikan agama sebagai dasar kehidupan sosial dan politik, seperti pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Oleh karena itu, tantangan bagi umat Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara ajaran Islam dengan sistem pemerintahan modern yang tetap menghargai hak asasi manusia dan pluralisme.

Islam pernah hidup berdampingan dengan berbagai sistem pemerintahan. Pada masa keemasan Islam, agama dan ilmu pengetahuan berjalan seiring tanpa ada konflik yang berarti. Jadi, bagaimana mungkin Islam sekarang dipandang tidak kompatibel dengan modernitas?

### C. Tantangan Islam dalam Bidang Sains dan Teknologi

Islam memiliki sejarah panjang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa keemasan Islam, ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Jabir Ibn Hayyan memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, dan kimia. Namun, dalam era modern, umat Islam mengalami ketertinggalan dalam riset dan inovasi teknologi (Gutas, 2001).

#### 1. Islam dan Sains

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

تَأْتِي.تَذَكَّرُ أُولُوا اللّٰبِئِينَ لِي.عَالَمٌ وَنِإِي.عَالَمُونَ وَالذّٰي لَآءَ لَآ يَسْأَلُو  
ب

Artinya; .....”Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az- Zumar: 9)

Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, tantangan bagi umat Islam saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam.

Dulu, Islam adalah pionir dalam ilmu pengetahuan. Sekarang? Sebagian umat justru lebih sibuk mendebat apakah bumi itu bulat atau datar.

Sebagai contoh, dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan bioteknologi, umat Islam perlu mempertimbangkan aspek etika Islam dalam penerapannya. Bagaimana hukum Islam memandang rekayasa genetika? Bagaimana prinsip keadilan dalam pemanfaatan teknologi digital? Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif antara sains dan syariat Islam.

Ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dan Ibn Sina pernah menjadi rujukan utama dunia. Namun, di era modern ini, negara-negara Muslim justru minim inovasi dan ketertinggalan dalam publikasi ilmiah. Tapi tenang saja, kita tetap bisa menyalahkan “konspirasi Barat” atas keterbelakangan ini.

Masalah sebenarnya adalah kurangnya investasi dalam riset dan pendidikan. Universitas-universitas di negara Muslim lebih sibuk menambah jumlah fakultas agama daripada laboratorium sains. Hasilnya? Umat Islam menjadi konsumen teknologi, bukan produsen.

## 2. Kurangnya Riset dan Inovasi

Saat ini, negara-negara Muslim hanya menyumbang sekitar 2,4% dari total publikasi ilmiah dunia (Ziauddin, 1997). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya investasi dalam bidang riset dan pendidikan. Dalam sejarah Islam, institusi seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penelitian dan penerjemahan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dunia Muslim perlu menghidupkan kembali tradisi keilmuan ini dengan memperkuat sistem pendidikan dan riset ilmiah.

Dunia Islam kini diwarnai oleh dua kubu ekstrem: mereka yang sepenuhnya menolak ilmu pengetahuan modern dan mereka yang mengadopsinya tanpa menyaring nilai-nilai Islam.

Alih-alih berdiskusi tentang pengembangan kecerdasan buatan atau eksplorasi luar angkasa, sebagian umat Islam lebih sibuk memperdebatkan apakah vaksin adalah alat zionis untuk mengontrol manusia. Padahal, Islam sejak dulu mendorong penelitian ilmiah. Jika umat Islam tetap terjebak dalam perdebatan tak berujung ini, maka tidak heran jika kemajuan sains tetap berada di tangan orang lain.

## **D. Peran Islam dalam Membangun Peradaban yang Inklusif dan Progresif**

Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil 'alamin, yang menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial. Dalam sejarah, peradaban Islam telah menunjukkan toleransi dan inklusivitas, seperti pada masa pemerintahan Islam di Andalusia, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam harmoni (Esposito & Voll, 2001).

## 1. Islam dan Kesetaraan Sosial

Islam menekankan prinsip keadilan sosial. Sistem zakat dan wakaf dalam Islam merupakan contoh konkret bagaimana Islam mengajarkan distribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kebijakan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Islam mengajarkan rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam. Namun, realitas di dunia Muslim hari ini menunjukkan sebaliknya. Dahulu, Islam memimpin dunia dengan konsep toleransi dan keterbukaan. Lihatlah Andalusia, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam harmoni. Sekarang? Umat Islam justru lebih suka mengkafirkan sesamanya daripada membangun dialog antaragama. Masyarakat inklusif? Tentu, selama semua orang berpikir dan berperilaku sama!

## 2. Islam dan Dialog Antaragama

Islam mendorong dialog antaragama sebagai upaya menciptakan dunia yang lebih damai. Al-Qur’an menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ مِنْكُمْ أَعْرَابًا مَّا أَتَىٰكُمُ الْعِلْمُ مِنَ الْإِلَهِ عَلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”* (QS. Al- Hujurat: 13)

Dengan semangat ini, Islam dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Umat Islam suka berbicara tentang kejayaan masa lalu. Setiap seminar, setiap khutbah, setiap buku sejarah Islam penuh dengan nostalgia kejayaan. Tapi kapan kita berhenti menangi masa lalu dan mulai bekerja untuk masa depan?

Umat Islam memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk maju, populasi besar, kekayaan alam melimpah, dan warisan intelektual yang kaya. Tapi, tanpa tindakan nyata, semua itu hanya akan menjadi cerita pengantar tidur.

## **E. Kesimpulan**

Islam tidak pernah bertentangan dengan modernitas. Justru, Islam pernah menjadi katalisator kemajuan dunia. Namun, tantangan globalisasi, kapitalisme, dan sekularisme harus dihadapi dengan kecerdasan, bukan paranoia.

Dalam sains dan teknologi, umat Islam harus kembali pada semangat intelektual yang pernah mengangkat mereka ke puncak kejayaan. Dan dalam membangun peradaban, Islam harus kembali menjadi agama yang inklusif, bukan eksklusif. Tapi tentu saja, lebih mudah menyalahkan Barat, kapitalisme, dan sekularisme daripada bercermin dan mulai melakukan perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbaas Mutawalliy Hammadah, Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuhaa fiy al- Tasyrii'(Kairo: Daar al-Qawmiyah, [s. a])
- A Hasjmy, "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia", Medan, PT. Al Ma'arif, 1993, Hal. 180.
- A. Supriatna. (2024). Perkembangan fikih dalam era digital: Kajian terhadap metode ijtihad dalam memahami masalah kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5478. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5478>
- Abdullah, A. (2005). Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius. PSAP.
- Abdurrahman, Imam Jalaluddin bin Abu Bakar as Syuyuti, 1505 M/ 911 H Al-Asybah wa An Nadhair fi Qawa'id wa furu' FiqhAsy-Syafi'iyah.
- Aboebokar Aceh, Sekitar Masuknya Islam Ke Indonesia, Solo, CV. Ramdhani, 1971, Hal. 31-36.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il al-Bukhaariy (Selanjutnta ditulis al- Bukhaariy, Shahiih al-Bukhaariy, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami li Ahkam al-Qur'an, juz xviii (Kairo; Dar al-Kitab al-Arabi, 1976).
- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaaj (Selanjutnya ditulis Muslim), Shahiih Muslim, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]).
- Acim, S. A. (2020). Kajian Ulumul Qur'an (Ahyar (ed.)). CV. Al-Haramain Lombok. [www.lenterahati.com](http://www.lenterahati.com)
- Adelia, D., Imro, E., Latifah, A., Alvira Desma Putri, S., Febiana Sari, S., & Sultan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an. *Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1211-1221.
- Ajahari. (2018). *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Alqur'an)*. Aswaja Pressindo.
- Akhavi, S. (2003). Islam and the West in world history. *Third World Quarterly*, 24(3), 545-562.
- Zarkasyi, H. F. (2019). The development of Islamic studies: A proposed model. *Global Journal Al-*

- Akhyar, S. (2023). *Ulumul Qur'an (Studi Dasar Ilmu Al-Qur'an)* (A. Darta (ed.)). CV. Prokreatif.
- Aksin. (2016). Pandangan Islam terhadap pemanfaatan media sosial. *Journal of Islamic University*, 1262. <https://doi.org/10.1234/abcd1234>
- Al-Amidiy. (n.d.). *al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam*.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. (1990). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ali, M. M. (2012). *The Religion of Islam*, (New York: National Publication, tth. New York: National Publication.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad Sayyidu as Sarief, 1413 M/816 H, *Mu'jamu at-ta'rifati* (Daaru al Fadhilah)
- Al-Nawawi, al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, Dār al-Fikr.
- Al-Qaththan, M. K. (1995). *Mabahits fi 'Ulumi Al-Qur'an*.
- al-Qattan, M. (1973). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Manshurat al-'Ashr al-Hadis.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam al Qur'an*, (Riyadh, Dar al 'alam al Kutub: 2003), juz V, halaman 147).
- Al-Raziy. (1997). *al-Mahshul. Mu'assisah al-Risalah*.
- Al-Raziy. (1999). *Mukhtaar al-Shihaah. al-Maktabah al-Ashriyah*.
- al-Zarqani, M. A. (1995). *Manahil 'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy.
- Al-Zarqaniy, M. A. A. (n.d.). *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulumi Al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*.
- As, D. W. R. F. (2016). *Islam Dan Dialog Antar Kebudayaan (Studi Dinamika Islam Di Dunia Barat)*.
- Asy-Syaukani. (1999). *Irsyadul Fukhul. Darul-Kitab al-Araby*.
- Azmi, Wan Hussein, 1993 "Islam Di Aceh Masuk dan berkembangnya Hingga Abad XVI", dalam Prof. A. Hasjmy, "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia", Medan, PT. Al Ma'arif, Hal. 180.
- Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVI dan XVIII* (Penerbit Mizan).
- Basri, S. (2021). Perkembangan pendidikan islam di indonesia. *Jurnal Mubtadiin*, 7(01), 122-144. Ediyani, M. (2022). *The History of Knowledge Development in East (Islam) and West. Islam*

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al- Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Cobb, J. M. (1964). *The New Hermeneutic*. New York: Harper & Row Publisher.
- Damni, A. (2022). Forum Keagamaan sebagai Identitas, Multikulturalisme dan Peran Perempuan dalam Moderasi Beragama: Studi Fenomenologi Agama BKMT Kabupaten Kerinci. Prosiding Konferensi Gender Dan .... <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/308>
- Dianita, R., & Novita Piqriani, Y. (2023). Paradigma Qur'an. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 15(2), 223–247. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v15i2.1083>
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Kencana Prenada Media Group.
- Esposito, J. L. (2018). *Islam and the Future of Tolerance: A Dialogue*. Harvard University
- Fabriar, S. R., & Muhajarah, K. (2020). Kajian Kitab Al Arba'in An Nawawiyah: Deskripsi, Metode dan Sistematisasi Penyusunan. *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 19(2). Diambil dari <http://www.staimnglawak.ac.id/ejournal/index.php/lentera/article/download/239/165>
- FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 1(2), 267-290.
- Firmansyah, M., Azka, N. A. N., Nurafifah, R., & Munawarsyah, M. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam Dengan Pendekatan Ilmu Al-Qur'an Dalam Membangun Karakter Kepemimpinan Siswa. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 1139–1151. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>
- G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*, Cambridge University Press, 1983.
- Gana Islamika, 2017, *Mozaik Peradaban Islam, Masuknya Islam ke Nusantara* (PT. Gana Media Utama).
- Geertz, Clifford, 1960, "The Religion of Java" (Penerbit; University of Chicago Press).
- Gutas, D. (2001). *Greek Thought, Arabic Culture*. Routledge.

- Hamidah, D. (2021). Pendidikan Islam Berbasis Nilai Tauhid. *Tsamratul -Fikri*, 15(1), 183–194. <https://doi.org/10.36667/tf.v15i2.941>
- Hana, R. Al. (2007). Sinergi Strategi Dakwah Kultural NU dan Muhammadiyah. *Ilmu Dakwah*, 14(1), 119–120.
- Harvard University Press.
- Hasil Seminar (Medan, Seminar 24 Syawal 1382 H./20 Maret 1962 M).
- Hidayat, P., Muafi, Yahya, Y. A., & Salsabila, A. (2022). *Ulumul Qur'an Untuk Pemula* (S. Arief (ed.)). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ. <http://mashur-sirfamilyn.blogspot.co.id/2015/01/makam-mahligai-barus-tapanuli-tengah.html>, Diakses 17 Oktober 2017.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/15182681/jumlah-terbaru-penduduk-ri-total-282477584-jiwa-terbanyak-laki-laki>
- Huda, A. F., & Muhajarah, K. (2024). Otoritas Haji dan Kebebasan Beragama: Studi Kasus Pelarangan Haji Jemaat Ahmadiyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1954–1965. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3496>
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53.
- Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fi 'Ulūm al-Ḥadīth*, ed. Nur al-Din 'Itr, Dār al-Fikr,
- Ibn Hajar al-ʿAsqalani, *Nukhbat al-Fikar*, (Kairo: Maktabah al-Turath, 1992).
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Dār Ibn al-Jawzi.
- Ibn Qudamah, *Rawḍat al-Nāẓir*, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah
- Jaedi, M. (2019). Pentingnya Memahami Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 62–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2618950>
- JalaluddinAs-Suyuthi. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2007.

- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Juliansah, J. (2021). *Pemikiran Zakiah Daradjat Tentang Metode Pendidikan Islam*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG. *Jurnal* <https://unja.ac.id/Ad.Dhuha/article/view/9727>
- Kaharuddin, & Jauhari, M. (2021). Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur'an. *Kreatif: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 55–63. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v19i2.790>
- Kallang, A. (2023). Konteks Ibadah Menurut Al-Quran. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>
- Kamal Muchtar. (1995). *Ushul Fiqh. : Dana Bhakti Wakaf*.
- Karim, A. (2014). *Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Fikrah*, 2(2).
- Karim, M. R. (1987). *Sejarah dan Masyafikat Lintasan Histotis Islsm Intlonesia". Yayasan Obor Indonesia*.
- Karim, T. A. (1990). *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Katilir, T. A. dan M. R. (1999). *Metodologi Penelitian Agama*. Tiara Wacana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Khallaf, A. W. (2004). *Ilmu Ushul al-Fiqh. al-Haramain*.
- Khulaisie, R. N. (2020). Hakikat Kepribadian Muslim , Seri Pemahaman Jiwa Terhadap Konsep Insan Kamil. *Jurnal Reflektika*, 11(11), 39–57.
- Koentjaraningrat. (1992). *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2022). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kuliyatun, K. (2020). Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 110–122. <https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1379>

- Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Lincoln, N. K. (1994). *Handbook of Qualitatif Research* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, M. R. (2020). Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Perbandingan Agama. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 19–39. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15148>
- M. Amin Abdullah. (1999). *Studi Agama Islam; Normativitas atau Historisitas*. Pustaka Pelajar.
- M. Asmuni. (2005). Lingkungan hidup dalam perspektif fikih. *Unisia*, 5462. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5462>
- M. Labib. (2022). Konstruksi nalar ijtihad maqasidi dalam pemikiran gender Husein Muhammad.
- M.M. 'Azami, *Studies in Hadith Methodologi and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977)
- M.Quraish Shihab. (2005). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'ie (2010), *Sejarah Nahdlatul Ulama dari lahir hingga sekarang* (Penerbit: PT Radja Grafindo Persada).
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, dengan syarah al-Zurqani, *Dār al-Fikr*, Juz 1.
- Malyuna, S. I., & Lubis, M. (2023). Integrasi Materi Pembelajaran Iman, Islam, dan Ihsan dalam Upaya Mencegah Dekadensi Moral di Era Digital. *Hikmah*, 20(1), 92–104. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.197>
- Masyfuk, Z. (1981). *Ijtihad dan Problematikanya dalam memasuki Abad XV H*. Bina Hukum.
- Muhaimin dkk. (1994). *Dimensi-dimensi Studi Islam*. Karya Abditama.
- Muhaimir. (1994). *Dimensi-Dimensi Study Islam*. Karya AMI Tama).
- Muhajarah Kurnia. (2022). *Dimensi Islam dan Moderasi Beragama*. Sukabumi: Haura Utama.
- Muhajarah, Kurnia, & Bariklana, M. N. (2021). Agama, Ilmu Pengetahuan dan Filsafat. *Jurnal Mu'allim*.
- Muhajarah, Kurnia, & Fitri, A. N. (2022). Peaceful Fiqh; Jürgen Habermas's Hermeneutical Studies in the Verses of Jihad.

- Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 3(2), 121–136.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v3i2>
- Muhajarah, Kurnia, & Soebahar, M. E. (2024). Fiqh of Tolerance and Religious Moderation: a Study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2303817. Diambil dari <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2303817%0A>
- Muhajarah, Kurnia. (2016a). Konsep Doa: Studi Komparasi Konsep Do'a Menurut M. Quraish Shihab dan Yunan Nasution dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *HIKMATUNA*, 2(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v2i2.960>
- Muhajarah, Kurnia. (2016b). Pendidikan Toleransi Beragama Perspektif Tujuan Pendidikan Islam. *An-Nuha*, 03(01), 24–39. Diambil dari <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/100>
- Muhajarah, Kurnia. (2018). Krisis Manusia Modern dan Pendidikan Islam. *Al Ta'dib*, 7(2), 188–204. Diambil dari <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/al-tadib/issue/view/51>
- Muhajarah, Kurnia. (2022a). Beragam Teori Kecerdasan, Proses Berpikir dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama*, 8(1), 116–127. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.442>
- Muhajarah, Kurnia. (2022b). MENJAGA TRADISI WALISONGO: Urgensi Moderasi Beragama bagi Penguatan Kajian Kebangsaan, Keberagamaan dan Tradisi Lokal bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi. *FARABI*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jf.v19i2.3041>
- Muhajarah, Kurnia;, & Hayyuningtyas, K. (2022). Peningkatan Kualitas Pengajar al-Qur'an melalui Seminar Pembinaan Tahsin Asatidz LPQ Kecamatan Mijen oleh Badko LPQ Kota Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 2073–2081. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2073-2081>

- Muhamad Mustofa Az-Zuhaili. (2006). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi al-Islami*. Darul-Khoir.
- Muhammad Ali Al-Shabuniy. (2016). *At-Tibyan fi 'Ulumi Al-Qur'an*. Dar al-Mawahib al-Islamiyah.
- Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam Comon Question Uncomon Answers*, terj. Yudian Asmin dan Latiful Huluq dengan judul "Rethinking Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Muhammad bin Ismaa'il al-Kahlaniy al-Shan'aniy, (Selanjutnya tertulis Al- Shan'aniy). *Subuul al-Salaam: Syarh Buluug al-Maraam min Adillat al-Ahkaam, Juz III (Cetzkn IV, Beirut: Daar Ihya al-Turaats al-'Arabiy, 1960)*.
- Mukarromah, O. (2016). *Ulumul Qur'an*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muslim, I. (2006). *Sahih Muslim*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Mustofa, A. (2020). Konsep Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah Perspektif Hafidz Hasan Al-Mas'udi Dalam Kitab Taysir Al-Khallaq. *Ilmuna*, 2(1), 48–67.
- Nahe'i, I., & Juandi, W. (2010). *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbath Hukum Islam* (N. Wahyudi (ed.); I). Ibrahimy Press.
- Nata, A. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Nor Dalilah Zakaria, & Raihanah Azahari. (2022). Menghayati Nilai Iman, Islam dan Ihsan dalam Mendepani Cabaran Kontemporari. *Ar-Rā'iq*, 5(1), 20–74. <https://doi.org/10.59202/riq.v5i1.470>
- Nurliyana. (2022). Analisis Sejarah Perkembangan Ilmu-Ilmu Al-Quran. *Misykah: Jurnal Pemikiran Dan Studi Islam*, 7(1), 8–14. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Menguak relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69.
- Palmer, R. E. (1969). *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press.
- Permana, A. K. (2020). Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 5(1), 73–103.

- <http://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/55>
- PMA nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian Pesantren
- PMA nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
- PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly
- Poespoprodjo, W. (2004). *Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Setia. Press.
- Rahman, O., & Rahman, M. G. (2020). Tafsir Ideologi: Bias Idiologi dalam Tafsir Teologi Sunni, Muktazilah, dan Syiah. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(2), 154–196. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/191>
- Rahmat, J. (1997). *Islam Alternatif*. Mizan.
- Ramdani, M. I., Fadilah, W., & ... (2023). Strategi Guru PAI dalam Membina Moderasi Beragama Siswa. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu ...*  
<http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2353>
- Rasyid, M. H., & Badwi, A. (2023). Konsep Muamalah Dalam Bisnis Islam. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 18–27. <https://doi.org/10.59638/ash.v9i1.184>
- Rifani, A. (2019). Bahasa Al-Qur'an sebagai Bagian dalam Ijtihadiyyah. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 39–62. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>
- Rubila, R., Heriyanto, H., & Supardi, P. (2024). PERKEMBANGAN STUDI ISLAM DI DUNIA BARAT. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 1(1), 8-15.
- Sardana. (2023). Pondasi Dasar Memahami Ulumul Qur'an (S. Arief & Suwandi (eds.)). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ.
- Sari Dewi, H., Abd. Muis, A., Zahra syahida, Y., Bazyrah.S, S. T., & Winanda, F. (2023). Konsep Islam sebagai Way of Life: Pandangan dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(2), 154–166. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.2643>
- Setiawan, A. (2021). Konsep Pendidikan Tauhid dalam keluarga Perspektif Pendidikan Islam. *Educasia*, 1(2), 1–21.

- Setyabudi, Teguh, Dirjen Dukcapil laporan data kependudukan dan catatan sipil (Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (7/8) 2025.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir* (A. S. Dj. (ed.); II). Lentera Hati.
- Silva, N. F., & Muhajarah, K. (2024). Pendayagunaan Pembimbing Ibadah Haji Profesional Bersertifikat di Kota Semarang (Tahun 2012-2023). *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 6(2). Diambil dari <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i2.8161%0A>
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2016;145, Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Pustaka Obor Indonesia).
- Siregar, I. (2023). Alquran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 6(2), 5–24.
- Soebahar, Abdul Halim, 2013, Kebijakan Pendidikan Islam, dari ordonansi guru sampai undang-undang Sisdiknas (PT. Raja Grafindo Persada).
- Soebahar, M. E., Ghoni, A., & Muhajarah, K. (2020). Living Hadith: The Congregational Prayers at the Great Mosque of Central Java (MAJT), Indonesia. <https://doi.org/DOI.10.4108/eai.14-10-2020.2303843>
- Soebahar, M. E., Muhajarah, K., Suyurno, S. S., Embong, R. B., & Panaemalae, A. (2023). Islamic Devotion in Indonesia, Malaysia, and Thailand as a Deterrent against Religious Extremism. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1), a9366. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.9366>
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Suaidi, S. (2023). Islam Dan Modernisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol1.no1.573>
- Suharto, T., Asmuni, & Anggraini, T. (2022). The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 955–976. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>
- Suparlan, P. (1998). "Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi", Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu. Bandung: Nuansa bekerja sama dengan Pusjarlit.

- Suriadi, Dedi S, & Defirono, I. (2024). Genealogy of islamic education thought by zakiah daradjat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 34–42. <https://doi.org/10.59944/jipsi.v3i1.255>
- Suriadi, S. (2019). *Fitrah Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran)*. Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman, 8(2), 143. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v8i2.1424>
- Suriadi. (2018). Character Education Based on Gender Justice in The Islamic Perspective. *Al-Hayat*, 2(2), 202. <https://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/26>
- Suriadi. (2020). Teori – Teori Pengembangan Pendidik: Sebuah Tinjauan Ilmu Pendidikan Islam. *Al-Qiyam*, 1(1), 23. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam/article/view/127>
- Suryani, D. E., Asmuni, & Syahnun, M. (2024). Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 12(01), 31–37.
- Syahril, S., Al Munawar, S. A. H., & Alwizar, A. (2022). Pendidikan Ibadah dalam Perseptif Al-Quran. *Jurnal An-Nur*, 11(1), 51. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v11i1.18414>
- Thaqafah, 9(2), 39-48.
- Toybe, Arnold, 1995, "The Disintegration of Civilization.
- Umari, N. S. (1991). *Al-Ijtihad fi Al-Islam , Ushuluhu, Ahkamuhu, Afaquhu*. Muassasah Risalah.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentan Pesantren
- Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 3(3).
- Wahyuni, E., Febriyarni, B., & Saputra, H. (2022). Konsep Tauhid Uluhiyah Perspektif Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. *Al-Huda Journal of Qur'anic Studies*, 1(1), 41–60.
- Wahyuningsih, S. (2023). Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1211–1221. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.272>
- Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Yusuf Al-Qardhawi. (1993). *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indlibatht wa al-Infirathi. Dar al- Tanzi wa al-Nasyr al-Islamiyah*.

- Zahroh, E. P., & Muhajarah, K. (2024). Pandangan Ulama Sunni-Syiah terhadap Mahram Haji Bagi Perempuan. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 6(2), 305–313. Diambil dari <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i2.8043%0A>
- Zayd, N. H. (2014). *Mafhum al-Nash, Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabiy.
- Ziauddin, S. (1997). *Science and Islam: A Historical Perspective*. Harvard University Press.
- Zuhdi, M. (2018). Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism. *Religions*, 9(10), 310. <https://doi.org/10.3390/rel9100310>

## **PROFIL PENULIS**

### **Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I**

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.I., M.S.I., lahir di Kuala Trengganu (Malaysia) pada 29 Agustus 1985. Dr. Kurnia adalah seorang akademisi, peneliti, dan pendidik yang aktif dalam kajian Islam serta berbagai isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan Studi Islam, Pendidikan Agama Islam, Dakwah, Moderasi Beragama, Perempuan dan Gender. Dr. Kurnia merupakan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pendidikan formalnya dimulai dari program Sarjana (S.Pd.I.) dalam bidang Pendidikan Agama Islam, dilanjutkan ke jenjang Magister (M.S.I.) dalam Ilmu Agama Islam. Komitmennya terhadap dunia akademik membawanya untuk meraih gelar Doktor (Dr.) Studi Islam, dimana Dr. Kurnia mendalami berbagai isu kontemporer dalam Islam, baik dari perspektif sosial, budaya, maupun hukum,.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Kurnia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Salah satu aspek yang menonjol dari karier akademiknya adalah keterlibatannya dalam berbagai forum ilmiah, baik sebagai pemateri, peneliti, maupun pembimbing mahasiswa, baik nasional maupun Internasional.

Kontribusi ilmiahnya mencakup berbagai publikasi yang telah mendapatkan lebih dari

1.000 sitasi, dan terindeks Scopus, Sinta maupun Google Scholar. Beberapa karya pentingnya antara lain: artikel jurnal tentang "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama", "Pengembangan Laboratorium Virtual sebagai Media Pembelajaran: Peluang dan Tantangan" "Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", "Fiqh of Tolerance and Religious Moderation: a Study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand". Selain itu, beliau juga telah menulis buku berjudul Dimensi Islam dan Moderasi Beragama yang diterbitkan pada tahun 2022.

Selain itu, Dr. Kurnia juga aktif dalam penelitian kolaboratif dengan berbagai institusi akademik dan organisasi keagamaan, serta menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi.

Di luar dunia akademik, Dr. Kurnia juga aktif dalam dakwah Islam, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, pemberdayaan perempuan dan penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Sebagai seorang pendakwah, beliau sering mengisi berbagai kajian keislaman, baik untuk komunitas akademik maupun masyarakat umum.

Fokus dakwahnya mencakup isu-isu keadilan gender dalam Islam, peran perempuan dalam dakwah dan sosial, serta pentingnya membangun pemahaman Islam yang inklusif dan moderat. Dengan pendekatan yang berbasis pada penelitian ilmiah dan pengalaman lapangan, ceramah-ceramahnya tidak hanya bernilai teoretis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dr. Kurnia adalah seorang akademisi dan pendakwah yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan studi Islam, moderasi beragama, dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan perempuan dan gender. Melalui penelitian, tulisan, serta kiprah dakwahnya, beliau terus berupaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan latar belakang akademik yang kuat, publikasi ilmiah yang produktif, serta dedikasi dalam pengabdian masyarakat, Dr. Kurnia menjadi salah satu figur penting dalam dunia pendidikan Islam kontemporer.

### **Dr. Rifa'i, S.Ag. M.Pd.I**



Dr. Rifa'i, S.Ag. M. Pd. I Lahir di Bondowoso , 20 April 1970. Jenjang Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar SDN Jambesari 1lulus tahun 1983, melanjutkan. Pada tahun yang sama melanjutkan ke MTs dan MA Al-Anwar sekaligus bermukim di Pondok Pesantren Al-Anwar Bunder Pancoran Bondowoso selama studi kurang lebih 6 tahun. Di Lembaga tersebut

mengabdikan 1 tahun kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Al Amien Prenduan Sumenep Madura. Di pesantren modern ini kurang lebih 1 tahun di terima kelas experiment (akselerasi). Selanjutnya pada tahun 1992 menempuh program strata satu (S1) fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, lulus tahun 1996. Beberapa tahun kemudian melanjutkan ke program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang (UNISMA), konsentrasi pada Islamic studies, lulus tahun 2005. Melanjutkan program Program Doktor pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mengambil konsentrasi bidang Islamic studies (Diosah Islamiah ditempuh selama kurang lebih 5 tahun, lulus tahun 2018).

Dalam organisasi kemahasiswaan, beliau, selama menjadi mahasiswa di IAIN Jember aktif di berbagai forum kajian antara lain Forum studi intensif Al Barqi, Forum Kajian Ulul Albab, forum diskusi café morning serta forum Diskusi Mahasiswa Jember lintas organisasi dan lintas Perguruan tinggi. Disamping forum diskusi, penulis juga aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bidang Kajian keislaman dan pengembangan Intelektual. Menjadi ketua 1 Senat Mahasiswa, menjadi delegasi konprensi mahasiswa PAI se Jawa di IAIN Malang. Menjadi Dewan Redaksi Majalah RELIGIA serta ketua remas IAIN Sunan Ampel Jember. di Masjid kampus inilah kemudian penulis merasa peduli terhadap masa depan anak-anak sekitar kampus agar memiliki bekal baca tulis al quran. Maka sejak semester 6 penulis mendirikan Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran (TPA Sunan Ampel Jember).

Se pulang dari kampus, penulis melanjutkan karir organisasi melalui kajian keislaman dan kependidikan dengan mendirikan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) (Lembaga studi agama dan Analisa sosial (eLSAS). Lembaga ini bergerak secara relawan dalam development Community, yakni pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran terhadap Pendidikan, sosial ekonomi, politik, hukum dan Gender. Setiap tahun selama romadlan di kontrak oleh Radio Fiskarama dengan kajian ke islamian dan siraman Rohani menjelang buka puasa. Dan melakukan talkshow di beberapa Radio lokal antara lain; Radio Romantika, Mahardika dan Tirai FM. Pada tahun 2002 mengabdikan di STAI At-Taqwa Bondowo,

hingga sekarang. Pada tahun 2007-2012 penulis diangkat menjadi pembantu ketua III Bidang kemahasiswaan, Pada 2013 – 2018 diangkat Kembali menjadi wakil ketua 1 bidang akademik dan 2017-2022 diangkat Kembali menjadi wakil ketua 1 bidang akademik.

Di ormas keagamaan penulis memulai karir menjadi wakil ketua MWC NU Grujugan, PC GP Ansor bidang jaringan organisasi, (antara 1998-2003), menjadi sekretaris PC LP Ma'arif NU (2011-2016), MABINCAB PC PMII, DEWAN PAKAR ISNU dan Pergunu 2021 sampai sekarang. Dan ketua Majelis Pertimbangan PC IKA PMII Bondowoso 2021-2026.

Penulis sempat berkarir dalam dunia politik, sejak 1998 menjadi simpatisan dan ketua PAC PKB kecamatan Grujugan, sebagai ketua PPK kecamatan Grujugan tahun 1999. Pada tahun 2004 menjadi wakil ketua DPC PKB, yang nota benenya sayap perjuangan nahdlatul ulama jalur politik Dan mengikuti kontestasi PILEG melalui PKB dalam pemilu 2004, alhamdulillah lolos dan dilantik menjadi Anggota DPRD kabupaten Bondowoso sampai 2009. Pada tahun 2012 penulis memilih konsentrasi sebagai wakil ketua 1 bidang akademik STAI AT-TAQWA BONDOWOSO. Saat inilah penulis mundur di jabatan partai politik. Dan sejak 2018 bapak Bupati Bondowoso menghubungi penulis agar bersedia menjadi anggota Dewan Riset Daerah (DRD) KABUPATEN Bondowoso. tetapi hanya beberapa bulan penulis mengundurkan diri, memilih konsentrasi di kampus karena menghadapi akreditasi. dan pada tahun 2019 penulis diminta menjadi anggota Tim Pakar (TIM AHLI) DPRD Kabupaten Bondowoso hingga sekarang.

Disamping aktifitas tersebut diatas, hingga saat ini penulis aktif di berbagai kajian dan pendampingan, menjadi fasilitator Gender pemkab Bondowoso dan menjadi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Imam sejak 2014 sampai sekarang. Semoga pengabdian ini menjadi amal Sholeh dan membawa manfaat terutama bagi keluarga, masyarakat dan khususnya dunia Pendidikan yang menjadi basis keillmuan penulis.

Penulis memiliki Motto “Menjadi Orang Penting itu Baik, tetapi menjadi orang baik lebih penting. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [rifaibachtiar42@gmail.com](mailto:rifaibachtiar42@gmail.com)

### **Ilun Lailatul Habibah, S.Pd.I, M.Pd.**



Ilun Lailatul Habibah, S.Pd.I, M.Pd. merupakan putri pertama dari empat bersaudara dari pasangan H. Abd Rochman Fauzi dan Hj. Chilwiyatun Nazulah. Lahir di Malang, 24 September 1989. Penulis mengawali jenjang Pendidikan formal di SDN Kebonagung 02, SMP Negeri 4 Kepanjen, kemudian mengambil jalur pendidikan non-formal di MTs dan MA Pondok Pesantren PPAI Ketapang Kepanjen Malang. Setelah nyantri penulis mengambil paket C pada PKBM Sabilun Najah untuk kemudian melanjutkan S1 dan S2 di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan kesempatan belajar Kembali melalui program Beasiswa Dana Abadi Pesantren-BIB-LPDP untuk pengayaan Bahasa di UIN Maulana Malil Ibrahim Malang. Adapun hal ini berkaitan dengan persiapan penulis untuk berikhtiar melanjutkan S3. Saat ini penulis menjadi Kepala UPT Career Center di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, aktif sebagai Sekretaris Yayasan Al Ihsan, Guru MA Al Ihsan, Kepala Sanggar Ta'lim Sinau Sareng, Asatidzah di Pondok Pesantren Roudlotul Ihsan Jeru Turen. Penulis juga aktif dalam beragam kegiatan kemasyarakatan dan tergabung dalam struktur kepengurusan yakni pada unit Konsultasi Syariah PC LBM NU Kabupaten Malang serta PAC Fatayat Turen. Apresiasi terbesar penulis ialah untuk suami yang telah menjadi support system terbaik, M. Andi Setiawan, S.Pd.I, serta ketiga buah hati, Muhammad Aufa Arrifqy, Farfasya Yasmin dan M. Adib Izzuddin yang selalu menyemangati.

## **Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.**



Mohammad Firmansyah lahir di Kabupaten Jember, adalah dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Qarnain di Jember. Pendidikan sarjana (S-1) ditempuh dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, pendidikan magister (S-2) di bidang Hukum Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo, melanjutkan lagi pendidikan magister (S-2) namun di bidang yang berbeda, yakni Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral (S-3) di bidang Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya melalui beasiswa BIB Kemenag-LPDP.

Pendidikan pesantren juga pernah ditempuh, yakni di TPQ Mabdaul Abror Jember (2007), Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember (2008-2011) dan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2011-2018). Setelah mondok di dua pesantren, pulang dan mengabdikan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember hingga sekarang.

Selain aktif dalam pendidikan, juga terlibat sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan workshop yang berkaitan dengan kajian Islamic studies, pendidikan Islam secara umum dan kajian pendidikan Pesantren secara khusus. Juga aktif menulis beberapa artikel dengan tema Islamic Studies dan Islamic Education. Beberapa jabatan yang pernah didudukinya, di antaranya Pemimpin Redaksi Majalah Tanwirul Afkar Situbondo (2014-2016), Kepala Madrasah Muadalah Aliyah Nurul Qarnain Jember (2018-2023), Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember (2019-2020), Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember (2020-sekarang), Anggota bidang Kajian ASWAJA NU Center Jember (2019-sekarang), Instruktur Visitasi Implementasi AKMI Kemenag

RI (2022-2023), Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) Provinsi Jawa Timur (2021-sekarang), Sekretaris Syuri Rayon IKSASS Kab. Jember (2022-2026).

Saat ini berdomisili di Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penulis bisa dihubungi di [moh.firsya95@gmail.com](mailto:moh.firsya95@gmail.com).

### **Moh. Sobirin, M.Pd.I.**

Moh. Sobirin, lahir di Tegal pada tanggal 26 Januari 1979, meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri pada tahun 2006. Pada tahun 2013, beliau melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Magister (M.Pd.I) dari Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Saat ini, Moh. Sobirin sedang menempuh pendidikan doktoral dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, beliau aktif sebagai dosen di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) di institusi tersebut.

### **Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H.**

Moh Nur Fauzi adalah seorang akademisi dan penulis yang aktif dalam dunia literasi dan publikasi ilmiah. Sebagai dosen di Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung, Banyuwangi, ia tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, tetapi juga aktif menulis di berbagai media nasional dan jurnal akademik.

Tulisan-tulisannya telah diterbitkan di berbagai platform, termasuk Radar Banyuwangi, Times Indonesia, Alif.id Jakarta, Radar Jember, Kompasiana, dan kuasarakyat.com. Selain itu, ia juga telah menerbitkan karya di jurnal nasional terakreditasi SINTA, menegaskan kontribusinya dalam dunia akademik dan penelitian.

Moh Nur Fauzi juga aktif dalam berbagai kompetisi menulis, seperti lomba esai AICIS 2021 di UIN Raden Mas Said Surakarta

dan AICIS 2023 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di lingkungan akademik, ia turut membimbing mahasiswa dalam menulis karya ilmiah di UIMSYA, menunjukkan dedikasinya dalam membangun budaya literasi di kalangan mahasiswa.

Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademik dan jurnalistik, Moh Nur Fauzi terus berupaya menyebarkan ilmu, menggali pemikiran kritis, serta berkontribusi dalam perkembangan literasi dan penelitian di Indonesia.

# *Pengantar* **STUDI ISLAM**

Buku ini disusun sebagai panduan awal bagi para mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum yang ingin memahami dasar-dasar ajaran Islam secara komprehensif dan ilmiah. Studi Islam merupakan cabang ilmu yang tidak hanya membahas aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, historis, filosofis, dan budaya dalam kehidupan umat Islam.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada berbagai aspek fundamental dalam studi Islam, seperti sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sejarah perkembangan Islam, akidah, ibadah, akhlak, serta dinamika pemikiran dan peradaban Islam. Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini diharapkan dapat membantu membuka wawasan pembaca terhadap Islam sebagai agama yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan literasi keislaman di perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat umum.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah  
Penerbit HN Publishing  
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,  
Kabupaten Tuban, Jawa Timur  
hn.publishing24@gmail.com  
<https://yph-annihayah.com>

